



PERLINDUNGAN ANAK DAN HUKUM PIDANA ANAK

**Lefri Mikhael, Ady Purwoto, Zonita Zirhani Rumalean,
Dian Eka Kusuma Wardani, Ria Anggraeni Utami,
Istiana Heriani, Yohanis Sudirman Bakti, Abdul Hamid,
Avelia Rahmah Y. Mantali, Mia Amalia, Mahrida**



ISBN 978-623-198-355-8



9 786231 983558

PERLINDUNGAN ANAK DAN HUKUM PIDANA ANAK

**Lefri Mikhael
Ady Purwoto
Zonita Zirhani Rumalean
Dian Eka Kusuma Wardani
Ria Anggraeni Utami
Istiana Heriani
Yohanis Sudirman Bakti
Abdul Hamid
Avelia Rahmah Y. Mantali
Mia Amalia
Mahrida**



PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI

PERLINDUNGAN ANAK DAN HUKUM PIDANA ANAK

Penulis :

Lefri Mikhael
Ady Purwoto
Zonita Zirhani Rumalean
Dian Eka Kusuma Wardani
Ria Anggraeni Utami
Istiana Heriani
Yohanis Sudirman Bakti
Abdul Hamid
Avelia Rahmah Y. Mantali
Mia Amalia
Mahrída

ISBN : 978-623-198-355-8

Editor : Ari Yanto, M.Pd

Penyunting : Tri Putri Wahyuni, S.Pd

Desain Sampul dan Tata Letak : Atyka Trianisa, S.Pd

Penerbit : PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi :

Jl. Pasir Sebelah No. 30 RT 002 RW 001
Kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah
Padang Sumatera Barat
Website : www.globaleksekutifteknologi.co.id
Email : globaleksekutifteknologi@gmail.com

Cetakan pertama, Juni 2023

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT dalam segala kesempatan. Sholawat beriring salam dan doa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah atas Rahmat dan Karunia-Nya penulis telah menyelesaikan Buku Perlindungan Anak Dan Hukum Pidana Anak ini.

Buku Ini Membahas Pengertian Anak dan Hak Asasi Anak, Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Kenakalan Anak sebagai Tindak Pidana, Tinjauan Historis Peradilan Anak Di Indonesia, Tinjauan Umum Sistem Peradilan Pidana Anak, Hak Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Restorative Justice dan Pelaksanaan Diversi di Indonesia, Hakikat Pertanggungjawaban Pidana Anak, Sanksi Pidana dan Pemidanaan Terhadap Anak, Eksekusi Putusan Pidana Anak dan Pemasyarakatan Anak, Perlindungan Anak dari Kejahatan Dunia Maya.

Proses penulisan buku ini berhasil diselesaikan atas kerjasama tim penulis. Demi kualitas yang lebih baik dan kepuasan para pembaca, saran dan masukan yang membangun dari pembaca sangat kami harapkan.

Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam penyelesaian buku ini. Terutama pihak yang telah membantu terbitnya buku ini dan telah mempercayakan mendorong, dan menginisiasi terbitnya buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

Padang, Juni 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB 1 DEFINISI ANAK DAN HAK ASASI ANAK.....	1
1.1 Pendahuluan.....	1
1.2 Definisi Anak.....	2
1.3 Hak Asasi Anak.....	4
DAFTAR PUSTAKA	11
BAB 2 KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK.....	13
2.1 Definisi Perlindungan Hukum.....	13
2.2 Definisi Perlindungan Anak.....	14
2.3 Dasar Hukum Perlindungan Anak.....	16
2.4 Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	20
DAFTAR PUSTAKA	24
BAB 3 KENAKALAN ANAK SEBAGAI TINDAK PIDANA (<i>JUVENILE DELINQUENCY</i>)	25
3.1 Pengertian Kenakalan Anak sebagai Tindak Pidana <i>Juvenile Delinquency</i>)	25
3.2 Faktor- Faktor Penyebab Terjadinya Kenakalan Anak sebagai Tindak Pidana (<i>Juvenile Delinquency</i>) ..	29
3.3 Teori-Teori Yang Melatar Belakangi Kenakalan Anak sebagai Tindak Pidana (<i>Juvenile Delinquency</i>)...31	
3.4 Upaya Penanggulangan Kenakalan Anak sebagai Tindak Pidana (<i>Juvenile Delinquency</i>)	35
3.5 Konvensi Hak Anak Tahun 1989 (<i>Convention on the Rights of the Child</i>).....	38
DAFTAR PUSTAKA	43
BAB 4 TINJAUAN HISTORIS PERADILAN ANAK DI INDONESIA.....	45
4.1 Historis Peradilan Anak Di Indonesia.....	45

4.2 Hak Anak.....	51
4.3 Kewajiban Negara Terhadap Anak dan Prinsip Hak Anak.....	54
DAFTAR PUSTAKA	57
BAB 5 TINJAUAN UMUM SISTEM PERADILAN	
PIDANA ANAK.....	59
5.1 Pendahuluan.....	59
5.2 Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak.....	60
5.3 Asas-Asas Sistem Peradilan Pidana Anak.....	61
5.4 Pihak-Pihak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.....	62
5.5 <i>Restorative Justice</i> dan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak	63
5.6 Acara Peradilan Pidana Anak	64
DAFTAR PUSTAKA	71
BAB 6 HAK ANAK DALAM SISTEM PERADILAN	
PIDANA ANAK.....	73
6.1 Pendahuluan.....	73
6.2 Hak Anak yang Berlawanan dengan Hukum.....	77
6.3 Tujuan dan Pedoman Penghukuman Anak.....	79
6.4 Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku.....	79
6.5 Penetapan Sanksi Terhadap Anak Yang Menjadi Pelaku Kejahatan	82
DAFTAR PUSTAKA	91
BAB 7 RESTORATIVE JUSTICE DAN PELAKSANAAN	
DIVERSI DI INDONESIA	93
7.1 Pengertian Restorative Justice	93
7.2 Perkembangan <i>Restorative Justice</i> di Indonesia	95
7.3 Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.....	107
7.4 Institusi Penegak Hukum yang berwenang melaksanakan Diversi.....	112
7.4.1 Institusi Kepolisian	112
7.4.2 Institusi Kejaksaan.....	119

7.4.3 Institusi Pengadilan.....	125
DAFTAR PUSTAKA	128
BAB 8 HAKIKAT PERTANGGUNGJAWABAN	
PIDANA ANAK	131
8.1 Pendahuluan.....	131
8.2 Pertanggungjawaban Anak Dalam Hukum	
Pidana Di Indonesia.....	133
8.2.1 Definisi Pelaku Tindak Pidana.....	134
8.2.2 Definisi hukum pidana.....	135
8.2.3 Definsi Anak dan Kekerasan Anak.....	139
8.2.4 Tujuan Pemidanaan	142
8.3 Masa Penahanan Anak.....	144
8.4 Hakim dan Jenis Putusan Perkara Pidana Anak	146
8.5 Penutup	148
DAFTAR PUSTAKA	151
BAB 9 SANKSI PIDANA DAN PEMIDANAAN	
TERHADAP ANAK.....	153
9.1 Pendahuluan.....	153
9.2 Sistem Peradilan Pidana Anak	155
9.3 Teori Pemidanaan	157
9.4 Pertanggungjawaban Pidana Anak	158
9.5 Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Kejahatan	
Ditinjau dari <i>Restorative Justice</i>	159
9.6 Klasifikasi Sanksi Pidana Anak Menurut	
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang	
Sistem Peradilan Pidana Anak	160
9.7 Pemidanaan Sebagai Upaya Terakhir (<i>Ultimum</i>	
<i>Remidium</i>)	162
DAFTAR PUSTAKA	164
BAB 10 EKSEKUSI PUTUSAN PIDANA ANAK	
DAN PEMASYARAKATAN ANAK.....	165
10.1 Pendahuluan.....	165
10.2 Pengertian Anak.....	167

10.3 Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.....	172
10.4 Tujuan Pemidanaan Bagi Anak.....	177
10.5 Pemidanaan Terhadap Anak Di Bawah Umur	182
10.6 Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum	187
10.7 Hak dan Kewajiban Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak	192
10.8 Upaya-Upaya Yang Dilakukan Oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak Menuju Sistem Pemasyarakatan Yang Lebih Baik.....	194
DAFTAR PUSTAKA	197
BAB 11 PERLINDUNGAN ANAK DARI KEJAHATAN	
DUNIA MAYA	201
11.1 Pendahuluan.....	201
11.2 Kejahatan Dunia Maya mengenai <i>Online Child Sexual Exploitation</i> dalam Perspektif Hukum Positif.....	202
11.3 Jenis Kasus Cyber Crime pada Anak-Anak dan Remaja	206
11.3.1 Remaja menonton video Pornografi.....	206
11.3.2 Grooming.....	208
11.3.3 Sexting.....	212
11.3.4 Sextortion	216
11.3.5 Cyber Bullying	220
11.3.6 <i>Scamming</i>	224
11.3.7 <i>Video Call Sex (VCS)</i>	227
11.4 Peran Penting Orang Tua, sebagai Garda terdepan Perlindungan anak dari Kejahatan Dunia Maya	228
11.5 Penutup	231
DAFTAR PUSTAKA	234
BIODATA PENULIS	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 7.1. Bagan <i>Restoratif Justice</i> dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.....	105
Gambar 7.2. Bagan Diversi di Kepolisian	113
Gambar 7.3. Bagan Wewenang Kejaksaan Berdasarkan Undang-Undang	121
Gambar 7.4. Bagan Integrasi kewenangan Kejaksaan untuk Restorative Justice	122
Gambar 7.5. Bagan Diversi di Penuntut Umum Anak.....	124
Gambar 7.6. Bagan Diversi oleh Hakim Anak.....	126

BAB 1

DEFINISI ANAK DAN HAK ASASI ANAK

Oleh Lefri Mikhael

1.1 Pendahuluan

“Anak adalah masa depan bangsa” kurang lebih ungkapan seperti itu yang sering digaungkan saat memniscarakan mengenai anak. Mendefinisikan anak secara umum adalah mudah. Kosnan mengungkapkan anak-anak adalah manusia yang berusia muda baik jiwa dan perjalanan hidupnya sehingga mudah dipengaruhi kondisi sekitar (R. A. Koesnan, 2005). Keadaan psikologis dan jiwa yang masih belum terbentuk secara sempurna demikian yang membuat kelompok manusia ini perlu mendapat perhatian secara khusus dan sungguh-sungguh. Namun terkadang fakta sebaliknya, yang seharusnya diperhatikan dan dilindungi namun acapkali terhimpit dalam posisi rentan dan dirugikan, misalnya dianggap tidak berhak untuk menyuarakan pendapat maupun menjadi objek tindak kekerasan maupun pelanggaran yang menggerus hak-hak yang dimilikinya (Arif Gosita, 1992).

Namun mendefinisikan anak dari tinjauan hukum tidak semudah mendefinisikan dari sisi kesehatan dan biologis. Perlunya ada penegasan mengenai batasan usia seorang manusia dikategorikan sebagai anak karena akan berpengaruh pada kemampuannya bertanggungjawab atas perbuatan hukum yang dilakukan dirinya sendiri. Anak-anak sebagai kelompok manusia yang belum “matang” berhak atas hak asasi yang ia miliki, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai status anak-anak. Hak asasi anak diartikan sebagai segala sesuatu yang wajib dimiliki,

diperoleh, atau dirasakan oleh anak yang pemenuhan dan penjaminan hak ini adalah orang tua, keluarga, maupun pemerintah (Qurrotul Ainiyah dan Fina Nihayatul Khusnah, 2019). Hak asasi anak utamanya bermuara pada hak atas kesehatan, hak tumbuh dan berkembang, maupun hak terlindungi dari kekerasan atau tindak kejahatan lainnya. Atas hak asasi yang dimiliki anak diperlukan adanya perlindungan hak anak. Perlindungan hak asasi anak adalah upaya meletakkan hak anak ke dalam status sosial anak dalam kehidupan masyarakat, sebagai wujud perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan anak yang mengalami masalah sosial (Atika Sunarto, 551). Bab pembuka ini akan dipaparkan secara sederhana mengenai pengertian anak secara hukum dan hak asasi yang dimiliki anak.

1.2 Definisi Anak

Pada wilayah Indonesia terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut para pakar namun tidak terdapat suatu keseragaman definisi karna di latar belakang dari maksud dan tujuan masing-masing perundang-undangan dibuat maupun para ahli. Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut :

a) Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

b) Menurut Kitab Undang –Undang Hukum perdata

Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menerangkan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum

menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak (Subekti dan Tjitrosudibio, 2002).

c) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Anak dalam Pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.

d) Menurut Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 butir 2).

e) Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 1 Ayat (3) menerangkan bahwa : “Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

f) Menurut Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

g) Menurut *Convention On The Rights Of The Child*

Chapter 1 mengartikan anak sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya.

Menurut beberapa ahli, anak diartikan sebagai berikut :

- a) Bisma Siregar**, menyatakan bahwa di dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan

lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa (Bisma Siregar, 1986).

- b) **Sugiri** memaparkan anak dengan mengutarakan bahwa selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki (Maidin Gultom, 2010).
- c) **Hilman Hadikusuma** menyampaikan bahwa definisi anak dapat dikemukakan dengan manrik batas antara orang dewasa dan orang belum dewasa.

1.3 Hak Asasi Anak

Hak asasi anak diartikan sebagai segala sesuatu yang wajib dimiliki, diperoleh, atau dirasakan oleh anak yang pemenuhan dan penjaminan hak ini adalah orang tua, keluarga, maupun pemerintah. Hak asasi ini merupakan *tools* bagi anak melindungi hak nya dari setiap tindakan penyalahgunaan dengan tujuan memastikan bahwa tiap-tiap anak berhak untuk memiliki kesempatan untuk meraih potensi diri secara maksimal, sebab anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki potensi besar dalam hal kekayaan dan kesejahteraan bangsa dimasa mendatang (Dedi Martua Siregar dkk, 2020). Secara umum hak asasi anak yang perlu diwujudkan adalah hak untuk hidup dan berkembang, hak berpartisipasi secara optimal, dan hak mendapat perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan.

Dalam upaya memenuhi, mewujudkan, dan menghormati hak asasi negara, disamping negara melalui pemerintah, aktor yang tidak kalah penting adalah orang tua dan keluarga masing-masing sebab Anak adalah tanggungjawab orang tua yang tidak boleh

diabaikan sesuai dengan pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan.

Berikut ini merupakan hak-hak anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku Di Indonesia antara lain:

A) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Dalam Bab II Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, mengatur tentang hak-hak anak atas kesejahteraan, yaitu :

- 1) Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan.
- 2) Hak atas pelayanan.
- 3) Hak atas pemeliharaan dan perlindungan.
- 4) Hak atas perlindungan lingkungan hidup.
- 5) Hak mendapatkan pertolongan pertama.
- 6) Hak untuk memperoleh asuhan.
- 7) Hak untuk memperoleh bantuan.
- 8) Hak diberi pelayanan dan asuhan.
- 9) Hak untuk memperoleh pelayanan khusus.
- 10) Hak untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan.

B) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Hak anak dalam Undang-Undang ini diatur dalam Bab III bagian kesepuluh, pasal 52-66, yang meliputi :

- 1) Hak atas perlindungan
- 2) Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- 3) Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.
- 4) Bagi anak yang cacat fisik dan atau mental hak :
 - (a) Memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus.

- (b) Untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan,
- (c) Berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 5) Hak untuk beribadah menurut agamanya.
- 6) Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing.
- 7) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.
- 8) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
- 9) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
- 10) Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan Hukum.

C) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini, hak-hak anak diatur dalam Pasal 4 - Pasal 18, yang meliputi :

- 1) Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 2) Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- 3) Hak untuk beribadah menurut agamanya.
- 4) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
- 5) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
- 6) Bagi anak yang menyandang cacat juga hak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga hak mendapatkan pendidikan khusus.
- 7) Hak menyatakan dan didengar pendapatnya.

- 8) Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang.
- 9) Bagi anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- 10) Bagi anak yang berada dalam pengasuhan orang tua/ wali, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :
 - a) Diskriminasi;
 - b) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c) Penelantaran;
 - d) Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e) Ketidakadilan; dan
 - f) Perlakuan salah lainnya.
- 11) Hak untuk memperoleh perlindungan dari :
 - a) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 - b) Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 - c) Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
 - d) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
 - e) Pelibatan dalam peperangan
- 12) Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- 13) Setiap anak yang dirampas kebebasannya hak untuk:
 - a) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - c) Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

- 14) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
- 15) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

D) *Convention On The Right of the Child* / Konvensi Hak Anak (KHA)

Konvensi Hak Anak adalah perjanjian mengikat secara yuridis dan politis antar berbagai negara yang mengatur tentang hak anak (UNICEF dan Kementerian PPPA, 2013). Organisasi PBB yang mensponsori terciptanya konvensi yang terkait dengan hak-hak asasi anak adalah Majelis Umum (MU). Konvensi Hak Anak lahir atas dasar pergerakan para aktivis perempuan yang mendesak gagasan terkait hak anak akibat bencana Perang Dunia I yang memakan korban jiwa mayoritas berasal dari kelompok perempuan dan anak.

Berdasarkan KHA, hak-hak anak secara umum dikategorisasi dalam 4 (empat) kelompok besar, yaitu (Reza Fahlevi, 2015) :

- a) Hak untuk kelangsungan hidup (*the right to survival*) yaitu hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the right of live*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya;
- b) Hak terhadap perlindungan (*protection rights*) yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi;
- c) Hak untuk tumbuh kembang (*development rights*) yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak

yang meliputi segala bentuk pendidikan (*formal dan nonformal*) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak (*the rights of standart of living*); dan

- d) Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*), yaitu hak-hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*the rights of a child to express her/his views freely in all matters affecting the child*). Hak untuk berpartisipasi juga merupakan hak anak mengenai identitas budaya mendasar bagi anak, masa kanak-kanak dan pengembangan keterlibatannya di dalam masyarakat luas.

KHA memiliki 4 prinsip yang melekat yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, dan partisipasi anak.

A. Non-diskriminasi

Artinya setiap anak memiliki hak dan kesempatan yang sama, tidak boleh dibedakan dan tak terkecuali, tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2).

B. Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Artiap setiap kebijakan atau program pemerintah maupun masyarakat, terlebih lagi di lingkup keluarga, harus mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak. Prinsip ini diakomodir dalam Pasal 3 ayat (1) hingga ayat (3). Contohnya Indonesia mampu membuat produk hukum yang mengakomodir haka nak, semisal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

C. Hak Hidup dan Kelangsungan Hidup

Artinya anak memiliki hak hidup yang melekat pada dirinya, dan diakui maupun dijamin oleh Negara. Oleh karena itu anak-

anak harus mendapatkan kehidupan yang layak, perawatan yang memadai bagi Kesehatan fisik, mental, emosi, dan perkembangan intelektual, sosial, dan kultural. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 6 KHA.

D. Penghargaan Terhadap Pendapat Anak

Artinya meskipun anak belum dianggap matang secara pikiran dan pendapat, anak tetap harus diakomodir segala pandangan dan pendapatnya. Sesuai Pasal 12 ayat (1) KHA, setiap anak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan dan pendapatnya sesuai usia dan tingkat kematangannya dan negara menjamin hal tersebut. (Silvia Fatimah Nurushshobah, 2019).

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Gosita, 1992. *Masalah perlindungan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Atika Sunarto. 2022. Pelaksanaan Upaya Yang Diberikan Untuk Melindungi Anak Dari Eksploitasi Untuk Dijadikan Pengemis. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 21(3), 551-566. <https://doi.org/10.30743/jhk.v21i3.5309>.
- Bisma Siregar, 1986. *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*. Jakarta: Rajawali.
- Dedi Martua Siregar, Talitha Aisyah Oksahaddini, dan Sumiyati. 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Grooming. *Jatiswara*, 34(1), 99-111. <https://doi.org/10.29303/jatiswara.v.34i1.222>.
- Maidin Gultom, 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Qurrotul Ainiyah dan Fina Nihayatul Khusnah. 2019. Perlindungan Hak Pendidikan Anak Di Indonesia Dalam Perspektif Islam. *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman*, 5(2), 257-278. <https://doi.org/10.37348/cendekia.v5i2.75>.
- R.A. Koesnan. 2005. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*. Bandung: Sumur.
- Reza Fahlevi. 2015. Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Nasional. *Lex Jurnalica*, 12(3), 177-191. <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/1219>.

BAB 2

KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK

Oleh Ady Purwoto

2.1 Definisi Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) dirugikan oleh orang lain dan melindungi masyarakat sehingga menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum tidak hanya dapat dilaksanakan secara adaptif dan fleksibel, tetapi juga secara proaktif dan berwawasan ke depan. Hukum diperlukan bagi mereka yang secara sosial, ekonomi dan politik lemah dan belum cukup kuat untuk mencapai keadilan sosial. (Satjipto Raharjo, 2000)

Perlindungan hukum adalah perlindungan martabat manusia dan pengakuan hak asasi manusia dari badan hukum berdasarkan ketentuan yang sewenang-wenang atau sebagai seperangkat aturan atau aturan yang dapat melindungi satu hal dari yang lain. Bagi konsumen, hal ini berarti bahwa hukum melindungi hak-hak konsumen terhadap sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut. (Phillipus M. Hadjon, 1987)

Kedudukan anak adalah generasi muda yang akan mengejar cita-cita luhur bangsa, sebagai calon pemimpin bangsa, sebagai sumber harapan bagi generasi sebelumnya, harus mempunyai kesempatan yang sebesar-besarnya untuk menjadi dewasa dan berkembang secara menyeluruh baik secara mental maupun fisik dan sosial.

“Perlindungan hukum terhadap anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari.

Perlindungan hukum anak menurut hukum adalah cara untuk melindungi prasekolah bangsa di masa depan. Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut segala aturan hukum yang berlaku. Perlindungan hukum ini dipandang perlu karena anak merupakan bagian dari masyarakat dan memiliki keterbatasan fisik dan mental. Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan khusus .(Marlina, 2009)

Perlindungan hukum dapat dilihat sebagai perlindungan bagi subjek hukum berupa jebakan hukum yang bersifat mencegah dan menindas, tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain, pembelaan hukum merupakan gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep bahwa hukum dapat memberikan keadilan, ketertiban, keamanan, dan kedamaian.

Tujuan perlindungan anak adalah untuk menciptakan kondisi di mana setiap anak secara wajar dan layak dapat memenuhi hak dan tanggung jawabnya untuk perkembangan dan pertumbuhan fisik, mental, dan sosialnya. Perlindungan anak merupakan perwujudan keadilan dalam masyarakat, oleh karena itu perlindungan anak diupayakan di berbagai wilayah negara dan masyarakat. Tindakan perlindungan anak memiliki konsekuensi hukum baik tertulis maupun tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.

2.2 Definisi Perlindungan Anak

Kedudukan anak sebagai generasi muda, pembawa cita-cita luhur bangsa, sebagai pemimpin bangsa yang akan datang, dan sebagai sumber harapan bagi generasi sebelumnya, membutuhkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara baik baik secara mental maupun fisik dan sosial.

Perlindungan anak adalah upaya dan tindakan semua lapisan masyarakat dalam misi dan peran yang berbeda, menyadari pentingnya anak bagi bangsa dan masa depan bangsa. Ketika mereka telah matang pertumbuhan fisik, mental dan sosialnya, saatnya untuk menggantikan generasi sebelumnya. (Maidin Gultom, 2014)

Perlindungan anak Kami berusaha untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan tanggung jawabnya untuk perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar secara fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan keadilan dalam masyarakat, oleh karena itu perlindungan anak diupayakan di berbagai wilayah negara dan masyarakat. Tindakan perlindungan anak memiliki konsekuensi hukum baik tertulis maupun tidak tertulis. (Maidin Gultom, 2014)

Perlindungan anak Kami berusaha untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan tanggung jawabnya untuk perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar secara fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan keadilan dalam masyarakat, oleh karena itu perlindungan anak diupayakan di berbagai wilayah negara dan masyarakat. Kegiatan perlindungan anak memiliki akibat hukum baik tertulis maupun tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Arif Gosita menyatakan perlunya mencari kepastian hukum dalam penyelenggaraan perlindungan anak untuk mencegah kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan penyalahgunaan dengan akibat negatif yang tidak diinginkan. Perlindungan anak dilakukan secara bijaksana, bertanggung jawab, dan hati-hati, yang mencerminkan perusahaan yang efisien dan berfungsi. Upaya perlindungan anak tidak boleh menyebabkan matinya inisiatif, kreativitas dan hal-hal lain yang menimbulkan ketergantungan pada orang lain dan perilaku nakal, sehingga anak tidak dapat dan tidak mau menggunakan hak dan kewajibannya." (Maidim Gulyom, 2014)

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Kita juga dapat memaknai perlindungan anak dalam segala kegiatan yang ditujukan untuk meminimalisir, mencegah, merehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami kekerasan, eksploitasi dan penelantaran, untuk menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental dan sosial.

Perlindungan anak tidak boleh dibesar-besarkan dan dampaknya terhadap lingkungan dan anak itu sendiri harus diperhitungkan agar tindakan perlindungan yang dilakukan tidak berdampak negatif. Perlindungan anak dilaksanakan secara wajar, bertanggung jawab dan bijaksana. Ini mencerminkan perusahaan yang efisien dan fungsional. Upaya perlindungan anak tidak boleh menyebabkan matinya inisiatif, kreativitas, kemampuan dan hal-hal lain yang menimbulkan ketergantungan dan perilaku yang tidak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan keinginan untuk menggunakan haknya dan memenuhi kewajibannya.

2.3 Dasar Hukum Perlindungan Anak

Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan, “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Perlindungan hukum terhadap anak adalah perlindungan bagi semua anak tanpa kecuali, termasuk anak yang melanggar hukum. Untuk tujuan perlindungan, menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan “Anak, adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang ceria, sehat dan sejahtera.”

Cakupan pengertian perlindungan dan tujuan perlindungan anak sejalan dengan konvensi hak dan perlindungan HAM yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945. Pasal 22 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menegaskan, “Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 itu selanjutnya dijadikan asas dan landasan perlindungan anak, sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang RI Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvenan Hak Anak yang meliputi:

- a) Non diskriminasi
- b) Kepentingan yang terbaik bagi anak
- c) Hak untuk hidup, keberlangsungan hidup dan perkembangan
- d) Penghargaan terhadap pendapat anak.

Menyimak Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak yaitu meliputi negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Bentuk kewajiban dan tanggungjawab negara dan pemerintah tersebut terdapat dalam Pasal 21 sampai Pasal 25 undang-undang terkait, menyebutkan berikut:

- a) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.
- b) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak.
- c) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak
- d) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.
- e) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak Anak.
- f) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan kabupaten/kota layak Anak sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) diatur dalam Peraturan Presiden. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas”

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan, “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.”

Perlindungan anak dilakukan oleh semua lapisan masyarakat, baik negara maupun masyarakat sipil. Semua anggota masyarakat harus melindungi serta melindungi milik negara. Anak adalah milik negara dan bangsa untuk masa depan pembangunan negara.

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan, “(1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak, (2) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak.”

Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan kesejahteraan, Aman dan nyaman untuk tumbuh kembang anak. Anak-anak harus diberi tempat tinggal yang layak bahkan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan dan minuman yang sesuai dengan kesehatannya.

Pasal 24 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan, “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin Anak untuk mempergunakan

haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak.”

Anak berhak atas ruang untuk menyampaikan pendapat, berdiskusi, bahkan menyampaikan keluhannya di depan umum. Hal ini harus dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat agar dihargai dan demi keselamatan dan kenyamanan hidup dan perkembangan anak.

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan, “(1) Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat terhadap Perlindungan Anak dilaksanakan melalui kegiatan peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak. (2) Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati Anak”.

2.4 Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak

a) Perlindungan Anak Yang Bersifat Yuridis

Secara umum dapat dikatakan bahwa perlindungan anak dibedakan dalam dua pengertian, yaitu perlindungan anak secara hukum dan perlindungan anak secara ekstra hukum. Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang secara langsung mempengaruhi kehidupan anak, dalam arti semua aturan hukum mengatur kehidupan anak. Di Indonesia berlaku peraturan selain hukum tertulis, berlaku pula hukum tidak tertulis, sehingga ruang lingkup hukum perlindungan anak juga mencakup ketentuan hukum adat.

“Perlindungan hukum yuridis meliputi perlindungan dalam: (Arif Gosita, 1983)

1) Bidang hukum public

Perlindungan hukum di sektor publik, dalam perlindungan hukum orang-orang di ruang publik, di mana tindakan hukum publik dilakukan oleh otoritas dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Tindakan tersebut diambil oleh penguasa dalam bentuk keputusan dan pengaturan dalam tindakan pemerintahan.

Putusan dan putusan sebagai instrumen hukum oleh pemerintah untuk melakukan tindakan hukum sepihak dapat menimbulkan pelanggaran hukum terhadap warga negara, apalagi dalam negara hukum modern yang memberikan kekuasaan penuh kepada pemerintah untuk mengintervensi kehidupan warga negaranya. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum bagi warga negara terhadap tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah.

Peraturan yang ada harus jelas, tidak dipahami secara luas, dan dapat ditegakkan. Ini harus dilakukan terlebih dahulu demi keadilan dan kebahagiaan rakyat. Akan tetapi, di dalam suatu negara, dalam unsur-unsur suatu negara tidak hanya terdapat unsur pemerintah tetapi juga manusia. Sehingga pemerintah tidak bisa bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat.

2) Bidang Hukum Keperdataan

Perlindungan hukum di bidang perdata, berkaitan dengan kedudukan pemerintah sebagai wakil badan hukum negara yang dapat melakukan kegiatan hukum di bidang perdata seperti jual beli, sewa menyewa, penandatanganan kontrak, dan lain-lain. Perlindungan hukum dalam bentuk keperdataan, seringkali menyangkut perizinan yang diberikan kepada

perorangan, yang dilakukan oleh pemerintah dalam pemberian izin. Hal ini berkaitan dengan bagaimana pemerintah menjalankan perannya, sekalipun berdasarkan ketentuan undang-undang yang ada.

b) Perlindungan Anaka Yang Bersifat Non Yuridis

Perlindungan hukum yang bersifat non yuridis meliputi perlindungan dalam: (Arif Gosita, 1983)

1) Bidang social

Bidang sosial berkaitan dengan perlindungan anak dari kegiatan sosial atau kemasyarakatan dan pembentukan kondisi sosial dan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan anak. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi pergerakan anak dalam kondisi sosial dan lingkungan. Anak berhak atas tempat yang layak untuk hidup dan berkembang. Jika ada penggusuran pemerintah, maka pemerintah harus dan wajib menyediakan akomodasi yang layak bagi tumbuh kembang anak.

2) Bidang Kesehatan

Sektor kesehatan berkaitan dengan perlindungan kesehatan fisik dan mental anak-anak dan bekerja untuk meningkatkan kesehatan dan gizi anak-anak. Pemerintah harus memfasilitasi akses anak-anak ke layanan kesehatan. Pemerintah juga harus menyediakan fasilitas kesehatan gratis untuk anak-anak. Demikian yang perlu dilakukan agar anak tumbuh dan berkembang.

3) Bidang Pendidikan

Bidang pendidikan mencakup hak anak atas pendidikan reguler dan nonformal serta peningkatan mutu pendidikan melalui berbagai program beasiswa

dan penyediaan fasilitas pendidikan yang lebih lengkap dan canggih.

Untuk kepentingan anak dalam masa tumbuh kembangnya, sudah seharusnya pemerintah menyediakan fasilitas pendidikan gratis bagi anak.”

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Gosita, 1983, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: CV. Akademika Pressindo
- Arif Gosita, 1999, Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-hak Anak, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* No 4/Th.V/April 1999,
- Gultom, Maidin. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Marlina, 2009, *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama.
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. Surabaya :Bina Ilmu
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu hukum Cet ke V*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

BAB 3

KENAKALAN ANAK SEBAGAI TINDAK PIDANA (*JUVENILE DELINQUENCY*)

Oleh Zonita Zirhani Rumalean

3.1 Pengertian Kenakalan Anak sebagai Tindak Pidana (*Juvenile Delinquency*)

Kenakalan anak remaja biasa disebut dengan istilah *Juvenile* yang berasal dari Bahasa Latin, yaitu *Juvenillis* yang artinya anak-anak, anak muda, memiliki ciri karakteristik sifat khas pada periode usia muda atau remaja. Sedangkan *Delinquency* berasal dari Bahasa Latin yang berarti terabaikan, mengabaikan, yang kemudian dapat perluas pengertiannya menjadi galak, jahat, anti sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat onar, pembuat ribut, pengacau, peneror, dan lain sebagainya.

Juvenile Delinquency atau kenakalan anak remaja adalah suatu perilaku jahat atau juga kenakalan- kanakalan anak usia tanggung atau remaja yang memiliki gejala sakit (*patalogis*) secara sosial pada anak- anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, sehingga menjadi pemicu berkembangnya perilaku yang menyimpang.

Menurut Kartini Kartono bahwa *Juvenile Delinquency* merupakan suatu gejala *patalogis* sosial pada anak- anak remaja yang disebabkan oleh bentuk pengabaian sosial. Yang akibatnya anak-anak remaja tersebut mengembangkan perilaku- perilaku yang menyimpang.

Sedangkan menurut Santrock bahwa kenakalan remaja merupakan kumpulan dari berbagai perilaku remaja yang tidak

dapat diterima secara sosial masyarakat hingga sampai terjadi suatu tindakan kriminal.

Paul Moedikno memberikan beberapa rumusan terkait kenakalan anak sebagai tindak pidana atau *Juvenile Delinquency*, yaitu:

1. Semua perbuatan dari orang- orang dewasa yang merupakan suatu kejahatan, bagi anak- anak merupakan *Delinquency*.

Dalam hal ini perbuatan tersebut memposisikan anak-anak sebagai korban akibat dari perbuatan orang dewasa.

2. Semua perbuatan penyelewengan dari norma tertentu yang menimbulkan keonaran atau keributan di dalam masyarakat.

Pada perbuatan diatas maka anak-anak dapat di posisikan sebagai Pelaku dan Korban. Dalam hal anak- anak sebagai pelaku maka anak- anak melakukan perbuatan- perbuatan yang melanggar dari norma- norma tertentu didalam masyarakat sehingga dapat menimbulkan keonaran atau keributan. Namun jika anak- anak sebagai korban maka disini saat anak- anak melakukan kenakalan atau pelanggaran tersebut anak- anak dalam keadaan dibujuk atau dipaksa. Karena anak- anak pada hakikatnya belum dapat menentukan apa yang mereka inginkan (labil).

3. Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial, termasuk gelandangan, pengemis dan lain- lain.

Disini anak- anak tidak boleh dipaksa melakukan tindakan pada perlindungan bagi sosial seperti mengemis, gelandangan dan lain- lain. Karena anak- anak sendiri masih sangat perlu pendampingan dalam masa pertumbuhannya dan juga masih dalam proses pencarian jati diri mereka.

Kenakalan anak-anak (*Juvenile Delinquency*) merupakan salah satu bentuk penyimpangan perilaku (*behavioral deviation*) yang merupakan salah satu akibat dari kegagalan pertumbuhan *inteligensia* dalam diri anak, yang memang harus diakui bahwa anak-anak tersebut masih dalam masa pertumbuhan dan sangat perlu diawasi pertumbuhan dan perkembangan karakter mereka.

Jika ditinjau dari *sosiokultural*, maka B. Simanjuntak mendefinisikan kenakalan anak-anak yaitu apabila perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat dimana ia hidup dan perbuatan anti sosial dimana didalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif.

Lain halnya dengan Fuad Hasan yang merumuskan *Juvenile Delinquency* adalah perbuatan anti sosial yang dilakukan oleh anak remaja, yang mana bila perbuatan tersebut dilakukan oleh orang dewasa maka perbuatan itu disebut dengan kejahatan.

Dari sisi hukum, berdasarkan Pasal 1 Butir 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, mengkualifikasikan kenakalan anak (anak nakal) sebagai anak yang melakukan tindak pidana dan anak yang melakukan perbuatan yang dilarang untuk anak-anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lainnya yang hidup dan juga berlaku di dalam masyarakat.

Dalam hal pergaulan dan perkembangan anak-anak remaja menurut Alfred Binner ada 3 (tiga) aspek kemampuan intelegensi pada masa perkembangan anak, yaitu:

1. *Direction*, yaitu Kemampuan untuk memusatkan kepada suatu masalah yang harus dipecahkan.
2. *Adaption*, yaitu Kemampuan untuk mengadakan adaptasi terhadap masalah dihadapinya atau fleksibel didalam menghadapi suatu permasalahan.
3. *Criticisem*, yaitu Kemampuan untuk mengadakan kritik, baik terhadap masalah yang dihadapi maupun terhadap dirinya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat dilihat perkembangan dari anak- anak baik secara fisik maupun non- fisik bahwa anak- anak masih sangat jauh dari stabilitas. Kemampuan intelegensi seorang anak tidak akan mampu menganalisis dan menelaah suatu permasalahan sosial dan juga perkembangan sosial, serta juga perubahan- perubahan sosial dikarenakan pesatnya perkembangan globalisasi dalam segala aspek kehidupan, dan sangat mempengaruhi anak- anak pada masa kini terutama perkembangan dalam industri komunikasi. Hal- hal diatas adalah faktor eksternal yang harus dihadapi seorang anak. Hal ini menurut Soerjono Soekanto bahwa faktor eksternal merupakan faktor utama dalam memicu sifat- sifat negatif yang dialami pada manusia di usia dini.

Jika dilihat dari sisi bentuknya, maka *Juvenile Delinquency* menurut Sumarwiyati S. membagi kenakalan anak- anak remaja kedalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu:

1. Kenakalan biasa, seperti suka berkelahi, suka keluyuran, membolos sekolah, pergi dari rumah tanpa pamit, dan lain- lain.
2. Kenakalan yang menjurus pada pelanggaran dan kejahatan seperti mengendarai mobil tanpa SIM, mengambil barang tanpa ijin.
3. Kenakalan Khusus seperti penyalahgunaan narkoba, hubungan seks diluar nikah, pemerkosaan, dan lain- lain.

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan juga penerus cita- cita bangsa di masa depan, sehingga anak- anak sangat perlu pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak menjadi seimbang.

3.2 Faktor- Faktor Penyebab Terjadinya Kenakalan Anak sebagai Tindak Pidana (*Juvenile Delinquency*)

Kenakalan pada anak tidak ada begitu saja, karena kenakalan- kenakalan tersebut mempunyai sebab yang menjadi faktor- faktor terjadinya kenakalan pada anak- anak remaja. Pada awalnya para kriminolog mengasumsikan bahwa unsur- unsur niat dan kesempatan sangat berpengaruh terhadap sebab- sebab terjadinya kejahatan atau kenakalan pada anak- anak remaja. Pada unsur niat terkait dengan faktor- faktor *endogen* dan *eksogen*, yaitu:

1. Faktor *endogen* adalah faktor- faktor yang berasal dari dalam diri anak tersebut yang mempengaruhi tingkah lakunya, antara lain:
 - Cacat yang bersifat biologis dan psikis;
 - Perkembangan kepribadian dan intelegensi yang terhambat sehingga tidak bisa menghayati norma- norma yang berlaku.
2. Faktor *eksogen* adalah faktor berasal dari luar diri anak yang dapat mempengaruhi tingkah lakunya.

Sedangkan menurut *Tannebaum* bahwa sebagaimana kejahatan, terjadinya *Juvenile delinquency* itu karena adanya konflik suatu kelompok (*group*) dengan masyarakat (*community*) yang lebih luas. Oleh karena itu, permasalahan kenakalan anak atau *Juvenile delinquency* bukan hanya di sebabkan oleh faktor biologis dan psikologis saja. Faktor sosial, khususnya lingkungan pergaulannya (*peers group*) adalah menjadi salah satu sebab utama terjadinya kenakalan tersebut.

Menurut *Walter Luden*, faktor- faktor yang berperan dalam timbulnya kenakalan adalah sebagai berikut:

1. Gelombang urbanisasi remaja dari desa ke kota- kota jumlahnya cukup besar dan sukar di cegah.

2. Terjadinya konflik antara norma adat pedesaan tradisional dengan norma- norma baru yang tumbuh dalam proses dan pergeseran sosial yang cepat, terutama di kota- kota besar.
3. Memudarnya pola-pola kepribadian individu yang terkait kuat pada pola kontrol sosial tradisional, sehingga anggota masyarakat terutama remaja menghadapi “*samar pola*” untuk melakukan perilakunya.
4. Berkembangnya kenakalan anak remaja yang disebabkan oleh dampak negatif dari perubahan global yang cepat meliputi ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga anak melakukan perbuatan di luar kesadarannya.

Dalam pergaulan sehari- hari sebagai makhluk sosial, maka baik penjahat maupun anak- anak yang melakukan kenakalan itu hidup ditengah- tengah masyarakat bersama- sama dengan kelompok tertentu. Jika seseorang yang normal mungkin tidak akan mengalami kesulitan dalam menyesuaikan dirinya dengan kelompoknya, namun tidak demikian jika seseorang tersebut dalam kondisi atau keadaan tidak normal, ia akan mengalami kesulitan dalam menyesuaikan dirinya dengan kelompok yang lebih besar. Dalam hal ini *Tannebaum* berpendapat bahwa kelompok dimana seseorang hidup dan melangsungkan kegiatannya dapat berpengaruh terhadap tingkah lakunya. Apalagi seseorang itu masih termasuk dalam kelompok anak yang masih labil kepribadiannya dan masih dalam tahap mencari jati dirinya. Mereka inilah yang sangat mudah diprovokasi oleh hal- hal negatif yang menjurus pada pelanggaran, baik pelanggaran norma hukum maupun pelanggaran norma yang lainnya.

Bagi anak, lingkungan pergaulan (*peer group*) yang jelek atau buruk cenderung dapat mendorong terbentuknya perilaku yang buruk, yang bahkan akan menjurus pada perilaku yang melanggar hukum, baik pelanggaran yang sifatnya ringan bahkan sampai dengan pelanggaran yang berat.

3.3 Teori-Teori Yang Melatar Belakangi Kenakalan Anak sebagai Tindak Pidana (*Juvenile Delinquency*)

Beberapa teori yang melatar belakangi perilaku kenakalan anak, yaitu:

1. Teori Kontrol Sosial

Teori kontrol sosial atau biasa disebut dengan teori kontrol, didasari oleh asumsi bahwa seorang individu dalam masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama kemungkinannya menjadi seseorang yang baik atau yang jahat. Baik atau jahatnya seseorang pada kenyataan sepenuhnya tergantung pada cara pandang masyarakat. Seseorang menjadi baik jika masyarakat memandangnya atau membuatnya menjadi baik, sebaliknya seseorang menjadi jahat jika masyarakat juga memandang dan membentuk seseorang tersebut menjadi jahat. Beberapa penganut teori ini berpendapat bahwa ikatan sosial (*social bond*) seseorang dengan masyarakat dipandang sebagai faktor pencegah timbulnya penyimpangan kelak. Seseorang yang lemah atau terputus ikatan sosialnya dengan masyarakat, dapat dengan mudah melakukan penyimpangan sosial.

2. Teori *Subkultur Delinkuen*

Teori ini dapat ditemukan dalam buku *Albert K. Cohen* (1955) yang berjudul *Delinkuen Boys, The Culture of The Gang* yang fokus perhatiannya terarah pada satu pemahaman bahwa perilaku *delinkuen* di kalangan usia muda dan kelas bawah merupakan cerminan ketidakpuasan terhadap norma- norma dan nilai- nilai kelompok kelas menengah yang mendominasi kultur didalam masyarakat. Karena kondisi sosial yang ada dipandang sebagai kendala dalam upaya mereka untuk

mencapai kehidupan sesuai dengan *trend* yang ada, sehingga mendorong kelompok muda pada kelas bawah mengalami konflik budaya, yang sering disebut dengan *status frustration*. Maka akibatnya peningkatan keterlibatan anak-anak pada kalangan kelas bawah sering terlihat pada kumpulan geng-geng dan sering kali berperilaku menyimpang yang sifatnya *nonutilitarian, nonmalicious and nonnegotiable*.

R. A. Cloward dan L. E. Ohlin juga mengemukakan teori yang disebut *Differential Opportunity System*, yaitu penyimpangan di suatu wilayah kota merupakan fungsi dari perbedaan kesempatan yang dimiliki anak-anak untuk mencapai sesuatu, baik yang bertujuan legal maupun ilegal. Disaat kesempatan untuk memperoleh sesuatu secara ilegal di blokir atau di halangi maka tindak kriminal pun akan terjadi untuk mencapai tujuannya (ilegal), sehingga kecenderungan terlibat dalam pelanggaran bahkan dengan kekerasan sering terjadi. Sub budaya yang terjadi menurut Cloward dan Ohlin dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bentuk, yaitu:

- a. *Criminal Subculture*, yaitu bentuk-bentuk perilaku geng yang berusaha mencari status dengan menggunakan kekerasan.
- b. *Conflict Subculture*, bentuk geng yang berusaha mencari status dengan menggunakan kekerasan.
- c. *Reatreatist Subculture*, bentuk geng dengan ciri-ciri penarikan diri dengan mencari pelarian dengan menyalahgunakan obat atau narkoba sejenisnya.

3. Teori Anomi

Teori anomie ini diajukan oleh *Robert K. Merton*, dimana dalam teorinya ini mencoba melihat keterkaitan antara tahap-tahap tertentu dari struktur sosial dengan perilaku

Delinkuen, ia melihat bahwa dengan tahapan tertentu dari struktur social akan menumbuhkan suatu kondisi dimana pelanggaran terhadap norma- norma kemasyarakatan merupakan wujud reaksi *norlam* (seolah-olah terjadi suatu keadaan tanpa norma atau anomi).

Dalam teori anomi terdapat 2 (dua) unsur yang diadukan perhatian dalam mempelajari berbagai bentuk perilaku *delinkuen* yaitu unsur struktur dan unsur budaya. Unsur budaya menghasilnya *goals* yang berarti adanya tujuan-tujuan dari kepentingan yang sudah membudaya, yang meliputi kerangka aspirasi dasar manusia, seperti dorongan untuk hidup.

Tujuan tersebut merupakan bentuk kesatuan yang didasari oleh urutan nilai dalam berbagai tingkatan perasaan dan makna. Sedangkan Unsur Struktural menimbulkan adanya *means* yang berarti adanya aturan- aturan dan cara- cara kontrol yang melembaga dan diterima sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang telah membudaya dalam masyarakat.

4. Teori belajar

Teori Belajar (*Social Learning Theory*), dikembangkan oleh *Ronald Akkers* yang dikaitkan dengan *delikuen*si anak. Pendekatannya berpegang pada asumsi, bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh pengalaman belajar. Pengalaman kemasyarakatan disertai nilai- nilai dan penghargaan dalam kehidupan di masyarakat.

Secara umum, teori ini berpandangan bahwa anak- anak akan memperagakan perilakunya atas:

- a. Reaksi yang diterimanya dari pihak lain (positif atau negatif)
- b. Perilaku orang dewasa yang mempunyai hubungan dekat dengan mereka (utamanya orangtua)

- c. Perilaku yang mereka lihat di media- media elektronik Oleh karena itu jika anak mengamati perilaku agresif, seperti memukul, menampar dan segala bentuk kekerasan yang lainnya dan anak menganggap bahwa perilaku agresif tersebut diperbolehkan dan mendatangkan pujian maka anak akan cenderung sering melakukan dan bereaksi dengan kekerasan pula.

Akhirnya anak pun akan berusaha menguasai teknik-teknik agresivitas dan akan semakin yakin bahwa dengan penggunaan kekerasan itu adalah hal baik. Dampaknya, pengikut teori ini menyatakan seorang anak yang tumbuh kembangnya dalam lingkungan rumah yang mana kekerasan sering terjadi dan menjadi kebiasaan, maka anak pun akan belajar untuk meyakinkan dirinya bahwa perilaku kasar itu dapat di terima.

5. Teori Kesempatan

Teori kesempatan didasari oleh adanya hubungan yang kuat antara lingkungan anak, struktur ekonomi dan pilihan perilaku yang diperbuat. *Richard A. Cloward* dan *Lioyn Ohlin* berpendapat bahwa munculnya *subculture delinkuen* dan bentuk- bentuk perilaku yang muncul dari hal- hal tersebut tergantung pada kesempatan, baik kesempatan yang patuh pada norma maupun kesempatan penyimpangan norma.

Apabila kelompok anak terhalangi oleh norma dalam rangka menjalani kehidupannya, maka anak akan mengalami frustasi (*status frustration*), sehingga tanggapan mereka dalam menanggapi *status frustasion* sangat tergantung pada terbentuknya kesempatan yang ada di hadapan mereka.

3.4 Upaya Penanggulangan Kenakalan Anak sebagai Tindak Pidana (*Juvenile Delinquency*)

Upaya penanggulangan kenakalan anak memang harus benar- benar dilakukan sedini mungkin, anak- anak *delikuen* jika tidak ditangani secara benar maka akan dapat berkembang menjadi seorang penjahat (*criminal*) pada masa desawanya. Di pihak lain kenakalan anak- anak sendiri sangat kompleks, oleh karen itu banyak teori atau pendekatan yang membahas permasalahan terkait kenakalan anak- anak sebagai tindak pidana (*Juvenile Delinquency*).

Dalam persepektif kriminologi, para ahli- ahli membahasnya melalui pendekatan- pendekatan biologis, psikologis, dan sosial. Pada masa sekarang terdapat kecendrungan bahwa faktor lingkungan menjadi penyebab utama anak- anak melakukan kenakalan bahkan menjurus menjadi kejahatan atau tindak pidana. Selain itu juga, sebenarnya faktor lingkungan juga dapat digunakan menjadi solusi dalam upaya penanggulangan kenakalan anak- anak.

Dalam perspektif kriminologi banyak teori atau konsep yang dapat dikemukakan dalam rangka mencari solusi dalam upaya penanggulangan kenakalan anak. Upaya- upaya tersebut dapat dilihat dalam penerapan beberapa pola- pola, seperti pola prevensi, represif, dan kuratif yang dianggap dapat diterapkan secara tepat sehingg bisa mencapai hasil yang maksimal.

Berikut adalah beberapa Pola yang dapat digunakan dalam upaya penanggulangan kenakalan pada anak- anak:

1. Upaya Preventif

Upaya Preventif adalah upaya pencegahan kenakalan anak secara umum, yaitu:

- a. Mengenal dan mengetahui ciri umum dan khas pada anak- anak remaja.
- b. Mengetahui kesulitan- kesulitan yang secara umum sering dialami oleh anak. Dari mengetahui kesulitan-

kesulitan anak tersebut, maka dapat diketahui kesulitan apa yang menjadi pemicu anak menjadi anak yang melakukan kenakalan dan bahkan kejahatan.

- c. Melakukan pembinaan pada anak- anak, berupa menguatkan sikap mental remaja agar mampu menyelesaikan persoalan yang di hadapinya, memberikan Pendidikan bukan hanya dalam penambahan pengetahuan dan ketrampilan namun juga Pendidikan mental dan pribadi melalui pengajaran agama, budi pekerti dan etika, menyediakan sarana- sarana dan menciptakan suasana yang optimal demi perkembangan pribadi yang normal, dan juga usaha untuk memperbaiki keadaan lingkungan sekitar, keadaan sosial, keluarga, maupun masyarakat.

Dengan usaha pembinaan yang tepat dan terarah maka para anak- anak remaja dapat mengembangkan dirinya dengan baik sehingga akan tercapai hubungan yang serasi. Karena pikiran yang sehat akan mengarahkan anak- anak remaja pada tingkah laku yang pantas, sopan dan bertanggung jawab. Sehingga mereka dapat menyelesaikan setiap permasalahan atau kesulitan-kesulitan.

Upaya Preventif juga digunakan bertujuan untuk mengurangi, bahkan untuk menghilangkan penyebab- penyebab anak melakukan kenakalan yang berujung pada kejahatan. Bahkan dapat memperkecil dan meniadakan faktor- faktor yang membuat anak terjerumus dalam perbuatan- perbuatan *delinkuen*. Upaya ini biasa disebut dengan upaya *Preventif Abolisionistis*.

2. Upaya Represif

Dalam upaya menindak pelanggaran norma- norma sosial ataupun norma moral dapat dilakukan tindakan berupa

hukuman bagi anak- anak remaja yang melakukan pelanggaran.

Pada umumnya tindakan represif diberikan dalam bentuk memberikan peringatan secara lisan maupun tulisan pada anak-anak remaja maupun orangtua agar perbuatan melanggar tersebut tidak akan dilakukan lagi.

Upaya represif juga harus menggandeng pihak- pihak lain seperti sekolah ataupun lembaga lainnya yang bisa membantu memberikan batasan terkait hal- hal apa saja yang boleh dan tidak boleh di lakukan anak- anak, yang tercantum dalam aturan tata tertib sekolah atau lembaga pendidikan dan perkembangan karakter anak- anak remaja.

Jika hal ini dilakukan maka akan membantu dan mempersempit peluang anak- anak untuk terjerumus dalam tingkah laku *delinkuen* yang bisa merugikan masa depan mereka.

3. Upaya Kuratif

Upaya Kuratif biasa nya dilakukan saat semua upaya-upaya di atas telah dilaksanakan. Upaya kuratif juga digunakan jika dianggap perlu untuk mengubah tingkah laku anak- anak yang melakukan kenakalan dengan memberikan pendidikan. Tindakan- tindakan kuratif ini bertujuan untuk membantu anak- anak *delinkuen* untuk berubah menjadi lebih baik, ataupun sembuh dari ketergantungan atau kebiasaan yang berujung pada Tindakan *delinkuen*. Berikut adalah beberapa upaya- upaya kuratif:

- a. Menghilnkan semua sebab- musabab timbulnya kenakalan anak-anak remaja, baik yang berasal dari pribadi mereka, sosial ataupun kultur.

- b. Melakukan perubahan lingkungan dengan cara mencari orang tua angkat/ asuh dan juga memberikan fasilitas yang diperlukan bagi perkembangan mereka.
- c. Memindahkan anak- anak ke sekolah yang lebih baik, atau ke dalam lingkungan sosial yang lebih baik lagi.
- d. Memberikan tempat latihan bagi anak- anak remaja agar mereka dapat hidup lebih teratur, tertib, dan disiplin.
- e. Memanfaatkan waktu senggang anak- anak untuk belajar atau pun rekreasi guna menciptakan kegiatan- kegiatan positif, sehingga keinginan untuk melakukan hal- hal negatif bisa di redasi.
- f. Menggiatkan organisasi- organisasi pemuda dengan program Latihan ketrampilan guna mempersiapkan anak- anak *delinkuen* ini untuk bisa berbaur dengan masyarakat.
- g. Bekerja sama dengan Psikiater anak guna pendampingan emosional dan kejiwaan anak- anak *delinkuen*.
- h. Memberikan pengobatan medis dan psikoanalitis jika anak- anak *delinkuen* ini mengalami masalah kejiwaan yang memang perlu penanganan yang lebih lanjut.

3.5 Konvensi Hak Anak Tahun 1989 (*Convention on the Rights of the Child*)

Konvensi hak anak di ratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keppres No. 36 tahun 1990 dan dengan hal ini berarti bahwa Indonesia sebagai negara peratifikasi (negara peserta) diwajibkan untuk tunduk dan taat pada prinsip- prinsip dan ketentuan yang termuat dalam Konvensi Hak Anak. Kewajiban internasional tersebut harus di wujudkan melalui kebijakan pengembangan dan penegakan hukum nasional. Secara umum, konvensi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hak anak

dalam berbagai aspek dan menyadari sepenuhnya bahwa anak adalah kelompok rentan yang memiliki kebutuhan khusus yang berbeda dari orang dewasa. Secara khusus Konvensi Hak Anak juga mewajibkan negara pesertanya untuk memberikan upaya perlindungan secara khusus kepada setiap anak yang dirampas kebebasannya karena berkonflik dengan hukum.

Pada Konvensi Hak Anak mengusulkan 4 (empat) prinsip penting, yaitu:

1. Prinsip non diskriminasi, yaitu bahwa semua anak berhak untuk mendapatkan keadilan atas hak-hakaknya tanpa dibatasi oleh perbedaan suku, warna kulit, agama, status social, dan lain sebagainya. Dalam praktiknya perlakuan diskriminasi masih sering dilakukan dan terjadi dilingkungan social dan masyarakat. Tanpa disadari bahwa orang dewasa cenderung akan membedakan perlakuan terhadap anak- anaknya di karenakan karena faktor jenis kelamin, penurut atau tidak, pandai atau bodoh, dan faktor lainnya.
2. Prinsip kepentingan terbaik untuk anak, yaitu kemauan anak haruslah menjadi dasar dari setiap keputusan yang akan dibuat bila melibatkan anak- anak tersebut. Tentu dalam pendampingan anak dalam memutuskan apa yang terbaik untuk mereka harus diberikan pemahaman-pemahaman terkait dampak akan akan terjadi jika keputusan tersebut diambil. Namun jika pendapat anak tidak rasional maka menjadi tugas orang dewasa atau pendampingnya untuk memberikan pemahaman yang baik sesuai dengan tingkat usia dan perkembangan mereka.
3. Prinsip hak untuk hidup, prinsip ini berkaitan tentang kelangsungan dan perkembangan anak di masa depan sera jaminan terhadap kelangsungan hidup anak. Artinya segala potensi yang akan membahayakan anak haru di minimalisir di setiap lingkungan sosialnya. Lingkungan

social dan masyarakat haruslah menjadi tempat yang bersahabat dengan anak- anak. Sehingga dapat membantu perkembangan anak dan proses pencarian jati diri anak kelak bisa mengarah pada hal yang positif. Serta dapat meminimalisir pengaruh buruk pada pergaulannya yang bisa berdampak buruk pada perkembangan anak- anak kelak.

4. Prinsip kelangsungan dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak (partisipasi anak). Prinsip ini menekankan pada orang dewasa yang selalu ada di sekitar anak, seperti orang tua, guru, dan lain- lain agar tidak segan untuk memberikan penghargaan terkait apa yang telah di kerjakan oleh anak. Sehingga dengan diberikan penghargaan pada anak akan merasa di apresiasi atas segala yang telah mereka lakukan. Dengan pemberian penghargaan juga dapat memicu anak untuk terus berkreasi dalam hal- hal positif, sehingga dapat menutup peluang bagi anak untuk melakukan hal- hal negatif atau melakukan kenakalan yang berujung petaka untuk anak- anak.

Keempat prinsip diatas selanjutnya harus dianggap penting dan dapat menjiwai setiap orang dan juga menjadi kewajiban negara peserta dalam memberikan perlindungan secara khusus pada anak. Jika keempat prinsip tersebut diterapkan, maka akan membantu dan melindungi anak- anak dari kenakalan yang akan mereka lakukan karena kurang nya pengawasan, penghargaan, perlindungan bagi anak- anak.

Ketentuan penting dalam Konvensi Hak Anak juga ada pada Pasal 37 yang mewajibkan negara menjamin bahwa anak yang dirampas kebebasannya (karena berkonflik dengan hukum) haruslah mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan perhatian sesuai dengan kebutuhan pada usia mereka, juga tidak

menjadi sasaran penyiksaan atau perlakuan kejam lainnya yang tidak manusiawi yang akan mengganggu kejiwaan anak- anak *delinkuen*, dan tidak memberikan hukuman yang merendahkan, seperti hukuman mati, penjara seumur hidup tanpa ada kemungkinan pembebasan.

Ketentuan- ketentuan ini juga memuat perintah kepada negara agar menggunakan penangkapan, penahanan, dan penghukuman bagi anak- anak *delinkuen* sebagai Langkah yang paling akhir, dan menyelesaikan permasalahan anak- anak *delinkuen* haruslah dengan waktu yang singkat dan diperlakukan dengan layak. Satu aturan juga yang termuat adalah mengenai kewajiban negara untuk menempatkan anak- anak *delinkuen* ini terpisah dari para pelaku tindak pidana yang dewasa. Sehingga anak- anak *delinkuen* ini tidak terkontaminasi pada sifat- sifat kriminal yang akan mereka lihat atau terima jika digabungkan dengan para pelaku tindak pidana dewasa.

Selanjutnya pada Pasal 40 termuat kewajiban negara untuk mengakui hak setiap anak yang diduga, dituduh atau diakui telah melanggar hukum pidana (berkonflik dengan hukum) untuk diperlakukan dengan cara- cara yang sesuai dengan peningkatan rasa hormat, perlindungan dan harga diri anak.

Pasal ini selanjutnya lebih rinci mengatur jaminan perlindungan hak anak seperti hak atas kerahasiaan identitas selama dalam proses peradilan pidana. Di dalam ketentuan yang sama termuat juga kewajiban negara meningkatkan pembentukan undang- undang, prosedur- prosedur, otoritas, dan lembaga- lembaga yang berlaku secara khusus bagi anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Di dalam ketentuan yang sama juga dapat kita temukan adanya penegasan perlunya penetapan batasan usia minimum di mana anak di bawah usia tersebut dianggap tidak memiliki kapasitas untuk melanggar hukum pidana. Dengan demikian apabila diperlukan, maka langkah-langkah untuk

menangani anak tersebut haruslah tanpa tindakan hukum, dengan tetap menghormati hak- hak anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Bunadi Hidayat. 2017. *Penanggulangan Kenakalan Anak Dalam Hukum Pidana*. Bandung: PT. Alumni.
- Liza Agnesta Krisna. 2016. *Hukum Perlindungan Anak: Pandangan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*. Yogyakarta: Deepublish.
- Makhrus Munajat. 2022. *Hukum Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- R. Wiyono. 2015. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sulistyowati Irianto & Lidwina Inge Nurtjahjo. 2020. *Perempuan dan Anak dalam Hukum dan Persidangan*. Jakarta: Buku Obor.
- Wagiati Soetojo. 2008. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama.

BAB 4

TINJAUAN HISTORIS PERADILAN ANAK DI INDONESIA

Oleh Dian Eka Kusuma Wardani

4.1 Historis Peradilan Anak Di Indonesia

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi Anak.(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)

Sebelum berlakunya UU Nomor 3 Tahun 1997 belum ada UU atau unifikasi hukum yang mengatur secara tersendiri tentang pengadilan anak melainkan secara teoritik dan praktiknya tersebar dalam kodifikasi, surat edaran mahkamah agung RI, keputusan menteri kehakiman RI dan lain sebagainya. Sejak Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 ketentuan mengenai proses pengadilan anak diatur dalam Pasal 45, 46 dan 47 Kitab UU Hukum Pidana yang merupakan konkordansi

dari Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie Belanda tanggal 15 Oktober 1915 dan berlaku sejak 1 Januari 1918. Dalam ketentuan KUHP tersebut pada hakekatnya pengadilan anak dilakukan terhadap orang yang belum berumur 16 (enam belas tahun) di mana terhadap mereka dapat dijatuhi pidana, dikembalikan kepada orang tuanya/wali/pemeliharaanya tanpa pidana apapun atau dijadikan anak Negara. Jikalau dijadikan anak Negara sampai umur 18 tahun dan bila dijatuhi pidana maka maksimum pidana pokoknya dikurangi sepertiga dan bila diancam pidana mati/seumur hidup maka lamanya pidana 15 tahun serta pidana tambahan sesuai ketentuan Pasal 10 huruf b KUHP tidak dapat diterapkan (Pasal 45,46, dan 47 KUH Pidana). Selanjutnya, pengaturan anak ini dalam teoritik dan praktiknya lebih lanjut diatur dalam surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 1959 tanggal 15 february 1959 yang pada pokoknya menentukan bahwa demi kepentingan anak-anak maka disarankan pemeriksaan perkara anak dengan pintu tertutup. Selanjutnya Mahkamah Agung RI melalui instruksinya nomor: M.A/Pem./048/1971 tanggal 4 Januari 1971 pada pokoknya menentukan bahwa “Masalah anak wajib disalurkan melalui peradilan yang memberi jaminan bahwa pemeriksaan dan putusan dilakukan demi kesejahteraan anak dan masyarakat tanpa mengabaikan terlaksananya keadilan sehingga disarankan ditunjuk hakim khusus yang mempunyai pengetahuan,perhatian dan dedikasi terhadap anak.(<http://lppm.unila.ac.id/sistemperadilanpidanaanak.pdf>)

Kemudian sidang pengadilan anak selanjutnya secara sepintas diatur dalam ketentuan Pasal 153 ayat (3) KUHP yang pada pokoknya menentukan bahwa apabila terdakwaanya dilakukan dengan pintu tertutup dan apabila tidak dilakukan demikian menyebabkan batalnya putusan demi hukum (Pasal 153 ayat (4) KUHP). Berikutnya pengadilan anak dalam praktiknya mengacu pula pada peraturan Menteri Kehakiman

No. M.06-UM.01.06 Tentang Tata Tertib Persidangan dan Tata Ruang Sidang yang pada pokoknya menentukan bahwa sidang anak dilakukan dengan hakim tunggal kecuali dalam hal tertentu dilakukan dengan hakim majelis, dengan pintu tertutup serta putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Kemudian jaksa penuntut umum, penasehat hukum bersidang tanpa toga serta pada sidang anak diharapkan kehadiran orang tuanya/wali/orang tua asuh serta adanya laporan social anak yang bersangkutan (Pasal 10, 11, 12) Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M.06- UM.01.06. selanjutnya dalam praktiknya ketentuan pasal 12 ayat (2) peraturan menteri kehakiman nomor M.06-UM.0106 Tahun 1983 ini kemudian dirubah dengan Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor. M.03-UM.01.03 tahun 1991.(<http://lppm.unila.ac.id/sistemperadilanpidanaanak.pdf>)

Kemudian perkembangan persidangan anak selain bertitik tolak kepada peraturan terdahulu juga pada tahun 1987 praktik sidang anak mengacu kepada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1987 tanggal 17 November 1987 di mana pada pokoknya ditentukan bahwa pada penanganan sidang anak diperlukan pendalaman hakim terhadap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan maupun unsur lingkungan serta keadaan jiwa anak serta ditunjuknya hakim yang khusus menangani anak. Mahkamah Agung mengharapakan setiap hakim mempunyai perhatian (interest) terhadap anak yang melakukan tindak pidana, memperdalam pengetahuan melalui literature, diskusi dan lain sebagainya. Dengan diundangkan UU Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak maka berdasarkan ketentuan pasal 67 UU No. 3/1997 secara eksplisit ketentuan pasal 45, 46 dan 47 KUHP dinyatakan tidak berlaku lagi sedangkan ditinjau dari aspek analogis peraturan-peraturan lainnya tetap berlaku dalam praktik peradilan penanganan sidang anak di indonesia

sepanjang tidak bertentangan dengan UU Nomor 3 Tahun 1997.

Setelah disahkannya UU Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dalam Lembaran Negara Nomor 3668, maka Indonesia telah memiliki unifikasi hukum yang secara khusus mengatur mekanisme penyelesaian anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Setelah aturan ini diberlakukan, maka Pasal 45, 46, dan 47 dinyatakan tidak berlaku lagi sebagaimana diatur dalam Pasal 67 UU Nomor 3 Tahun 1997 yang menyatakan “Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini, maka Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasca disahkannya UU No. 3 Tahun 1997, segala peraturan yang mengatur proses peradilan anak yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung, Instruksi Mahkamah, dan Peraturan Menteri Kehakiman telah terakomodir di dalamnya. Misalnya mengenai persidangan untuk anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan dalam persidangan tertutup dalam hal tertentu persidangan dapat dibuka untuk umum (Pasal 8). Di samping itu, selama mengadili anak yang berhadapan dengan hukum, hakim, penasehat hukum dan Jaksa Penuntut Umum tidak dibolehkan menggunakan toga (Pasal 6).

Pengadilan anak merupakan segala aktifitas pemeriksaan dan memutus perkara yang menyangkut kepentingan anak. UU Pengadilan Anak mengamanatkan bahwa dalam melaksanakan persidangan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang masih anak-anak, UU membatasi usia anak mulai 8 tahun hingga 18 tahun, mengingat hal tersebut maka haruslah diperlakukan secara khusus sesuai dengan UU. Proses peradilan anak pada dasarnya mengacu pada hukum acara dari Peradilan Umum kecuali ditentukan lain oleh UU. Proses peradilan anak meliputi tahapan penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan,

pemeriksaan di sidang Pengadilan dan lembaga Pemasyarakatan Anak. Penyidikan terhadap anak nakal dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kepala Kepolisian Republik Indonesia. Untuk menjadi penyidik anak, seorang penyidik harus berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, penyidik lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penangkapan terhadap anak dilakukan guna kepentingan pemeriksaan paling lama satu hari. Penahanannya dapat dilakukan paling lama puluh hari. Guna pemeriksaan lebih lanjut, atas permintaan penyidik dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang paling lama sepuluh hari. Dalam jangka tiga puluh hari penyidik harus menyerahkan berkas perkara yang bersangkutan kepada penuntut umum. Penuntutan terhadap nakal dilakukan oleh penuntut umum yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Jaksa Agung atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Penuntut umum bagi anak diharuskan yang memiliki pengalaman sebagai penuntut umum tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dan mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak. (<http://lppm.unila.ac.id/sistemperadilanpidanaanak.pdf>)

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku Anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri Anak tersebut. Data Anak yang berhadapan dengan hukum dari

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan bahwa tingkat kriminalitas serta pengaruh negatif penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif semakin meningkat.(<https://peraturan.bpk.go.id/uu-no-11-tahun-2012>)

Prinsip perlindungan hukum terhadap Anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).(<https://www.balitbangham.go.id>) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi Anak yang berhadapan dengan hukum agar Anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada Anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Namun, dalam pelaksanaannya Anak diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan Anak. Selain itu, Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada Anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan demikian, perlu adanya perubahan paradigma dalam penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan Anak serta memberikan perlindungan khusus kepada Anak yang berhadapan dengan hukum. (https://learning.hukumonline.com/wp-content/uploads/2021/09/UU_NO_11_2012.pdf)

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak belum sepenuhnya dapat memberikan perlindungan hukum kepada anak dalam konteks perubahan zaman seperti sekarang. Mungkin pada saat disahkannya UU tersebut cocok pada waktu itu, namun kondisinya berubah sekarang. Sehingga UU Nomor 11 Tahun 2012 merupakan babak baru dari system peradilan pidana anak yang sangat memperhatikan kepentingan dan memberikan perlindungan yang belum pernah dikenal sebelumnya. Oleh karenanya, pembahasan mengenai sejarah hukum mempunyai relevansi yang sangat kuat dengan politik hukum. Karena konsep penting dalam politik hukum adalah bagaimana merumuskan hukum yang akan diberlakukan (*ius constituendum*) menjadi lebih baik daripada hukum yang pernah diberlakukan.

4.2 Hak Anak

Berdasarkan hasil Sensus 2020, jumlah Anak Indonesia mencapai 29,5 persen dari total penduduk Indonesia dan menjadi salah satu kelompok masyarakat yang paling penting untuk diperhatikan, dipenuhi, dan dilindungi haknya demi mewujudkan tujuan pembangunan nasional di masa kini dan nanti. Dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990. Selain itu, Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai wujud komitmennya, antara lain yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak Indonesia merupakan

kunci terciptanya generasi yang tangguh dan berkualitas. Sejalan dengan hal tersebut, maka dalam rangka mewujudkan Indonesia layak anak diperlukan langkah strategis dan sistematis dengan seluruh pemangku kepentingan melalui Sistem Perlindungan Anak (SPA), sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. (<https://bappenas.go.id/202023.pdf>)

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.('https://jdih.mkri.id/mg58ufsc89hrsg/pdf', no date) Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. (<https://www.balitbangham.go.id/pdf>)

Indonesia meratifikasi Konvensi Hak-hak Anak (KHA) pada tahun 1990 melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. KHA menetapkan hak-hak yang harus diwujudkan bagi anak-anak untuk berkembang menjadi potensi penuh mereka. Tabel 4.1 menunjukkan hak-hak anak berdasarkan klaster KHA.

Hak Anak Berdasarkan Klaster KHA

(<https://bappenas.go.id/202023>)

HAK SIPIL DAN KEBEBASAN	
- Berhak dicatatkan kelahirannya secara resmi dan memiliki kewarganegaraan. - Berhak memiliki identitas, nama, kewarganegaraan, dan ikatan keluarga, serta mendapatkan bantuan dari pemerintah apabila ada bagian manapun dari identitasnya yang hilang. - Berhak dilindungi dari aksi penculikan, atau diambil secara tidak sah, atau ditahan di negara asing oleh salah satu orang tua atau oleh orang lain - Berhak bertemu anak lain, bergabung, atau membentuk kelompok - Berhak mengakses informasi dan materi lainnya dari berbagai sumber	- Berhak mengemukakan pendapat dan didengar dan dipertimbangkan pendapatnya saat pengambilan suatu keputusan yang akan mempengaruhi kehidupannya atau kehidupan anak lain. - Berhak mengemukakan pandangannya dan menerima dan menyampaikan informasi. - Berhak atas kemerdekaan berpikir, berkeyakinan, dan beragama, - Berhak atas privasi dan perlu dilindungi dari pelanggaran privasi yang menyangkut keluarga, rumah, komunikasi, dan nama baik sang anak

LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF	
- Berhak mengenal orang tuanya dan diasuh oleh mereka - Berhak tinggal bersama orang tua mereka kecuali jika hal itu justru merugikan sang anak - Berhak mendapat pengasuhan yang layak, dilindungi dari kekerasan, penganiayaan, dan penelantaran - Berhak diasuh secara layak oleh orang-orang yang menghormati agama, budaya, bahasa, dan aspek-aspek lain dari kehidupan sang anak bila anak tidak bisa diasuh oleh keluarganya sendiri	- Anak yang datang sebagai pengungsi ke suatu negara berhak mendapatkan perlindungan dan dukungan khusus serta semua hak yang sama dengan hak yang dimiliki anak-anak yang lahir di negara itu. - Anak yang berada di bawah tanggung jawab negara—dalam hal pengasuhan, perlindungan, atau perawatan—berhak ditelaah kondisinya secara teratur

KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN DASAR	
- Anak dengan disabilitas berhak atas pendidikan, pelatihan dan perlindungan khusus agar dapat menjalani kehidupan secara penuh - Berhak mendapatkan kesehatan dan perawatan medis dengan standar yang terbaik, air bersih, makanan bergizi, dan lingkungan tinggal yang bersih dan aman.	- Berhak mendapatkan bantuan sosial yang bisa membantunya bertumbuh-kembang dan hidup dalam kondisi baik. - Berhak mendapatkan standar hidup yang layak sehingga semua kebutuhan mereka terpenuhi

PENDIDIKAN, WAKTU LUANG DAN KEGIATAN BUDAYA	
- Berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Pendidikan dasar perlu tersedia gratis, pendidikan menengah dapat diakses, dan anak didorong menempuh pendidikan hingga ke tingkat tertinggi yang dimungkinkan (Catatan: akan ditambahkan oleh bu Winny) - Berhak mendapatkan standar hidup yang layak sehingga semua kebutuhan mereka terpenuhi - Berhak belajar dan menggunakan bahasa, adat istiadat, dan agama keluarga atau komunitasnya	
PERLINDUNGAN KHUSUS	
- Anak berhak dilindungi dari kerja-kerja yang merugikan kesehatan atau pertumbuhan mereka - Anak berhak dilindungi dari konsumsi, produksi, atau peredaran obat-obatan berbahaya. - Anak berhak dilindungi dari eksploitasi dan penganiayaan seksual, termasuk prostitusi dan keterlibatan dalam pornografi. - Anak berhak dilindungi dari aksi penculikan, dijual, atau diambil untuk dibawa ke negara lain dengan tujuan dieksploitasi. - Anak berhak dilindungi dari eksploitasi dalam bentuk apapun yang merugikan	- Anak manapun yang berusia di bawah 15 tahun tidak boleh diwajibkan bergabung dengan pasukan bersenjata atau ikut dalam konflik bersenjata - Anak yang dilukai, diabaikan, atau dianiaya atau menjadi korban eksploitasi, konflik bersenjata, atau dipenjarakan berhak mendapat perawatan khusus untuk memulihkan keadaan mereka. - Anak yang melanggar hukum, atau dituduh melanggar hukum, tidak boleh diperlakukan dengan kejam atau dengan tindakan yang dapat melukai dan merendahkan martabat - Catatan: Kekerasan seksual berbasis elektronik (UU No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS)

4.3 Kewajiban Negara Terhadap Anak dan Prinsip Hak Anak

Ada beberapa kewajiban Negara terhadap anak, yaitu :

1. Kewajiban menghormati (*the obligation to respect*) – yaitu kewajiban untuk mengakui dan menghargai hak anak, tidak diperbolehkan untuk melakukan hal-hal yang melanggar hak asasi.
2. Kewajiban melindungi (*the obligation to protect*) – yaitu kewajiban untuk melindungi setiap warga negara dengan membuat undang-undang & kebijakan untuk melindungi setiap individu dengan mengkriminalisasi perilaku yang melanggar hak-asasi manusia

3. Kewajiban memenuhi (*the obligation to fulfill*) – yaitu Negara harus mengambil tindakan untuk memenuhi hak-hak anak dan hal tersebut tidak bisa terlaksana tanpa intervensi negara (misalnya alokasi anggaran, membangun sekolah, rumah sakit).
4. Kewajiban memajukan (*the obligation to promote*)– yaitu kewajiban untuk mempromosikan pemenuhan hak-hak anak (misalnya melakukan pelatihan dan kampanye sosialisasi perlindungan anak di masyarakat).

Prinsip hak anak adalah hal-hal yang harus mendasari pengambilan keputusan atau tindakan dalam setiap upaya mempromosikan, pemenuhan, dan perlindungan hak Anak. Adapun prinsip hak anak, yaitu :

1. Hak kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan, kelangsungan hidup serta perkembangan anak.

2. Non diskriminasi semua hak yang diakui dan terkandung di dalam Konvensi Hak-Hak

Anak (KHA) harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun, berdasarkan asal-usul, suku, ras, agama, politik, maupun sosial ekonomi.

3. Kepentingan Terbaik untuk Anak Kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama dalam semua



tindakan yang menyangkut anak, dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif.

4. Penghargaan terhadap Pendapat Anak Pandangan anak dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupannya sesuai tingkat kematangannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Sofyan, Nur Azisa. 2016. *Hukum Pidana*. Pustaka Pena Press : Makassar.
- Angger Sigit Pramukti. 2014. *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta, Medpress.
- Barda Nawawi Arief. 2001. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Erdianto Efendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama. Bandung.
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung . Refika Aditama.
- Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Sinar Grafika. Jakarta
- Wagiati Soetodjo. 2006. *Hukum Pidana Anak*. PT Refika Aditama. Bandung.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
<https://bappenas.go.id/202023.pdf>
<https://bappenas.go.id/202023.pdf>
<http://repositori.dpr.go.id/376/1/kajianevaluasisistemperadilanpidanaanak.pdf>
<https://www.bphn.go.id/data/pdf>
<https://www.balitbangham.go.id>
https://learning.hukumonline.com/wp-content/uploads/2021/09/uu_no_11_2012.pdf
<http://lppm.unila.ac.id/sistemperadilanpidanaanak.pdf>

BAB 5

TINJAUAN UMUM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Oleh Ria Anggraeni Utami

5.1 Pendahuluan

Anak merupakan aset Bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada. (Marlina, 2009, p. 15) Sehingga perlindungan terhadap anak harus dilakukan di segala aspek kehidupan anak, termasuk ketika anak tersebut masuk ke dalam sistem peradilan pidana, di mana di dalam penanganan tindak pidana yang melibatkan anak haruslah selalu mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa proses penghukuman dan pemberian pidana adalah jalan terakhir (*Ultimum Remedium*).

Penanganan dan penyelesaian perkara pidana terhadap anak tentunya berbeda dengan penyelesaian dan penanganan perkara terhadap usia dewasa. Terhadap mereka yang berusia anak, maka tidaklah boleh dimasukkan ke dalam sistem peradilan pidana selayaknya usia dewasa. Peradilan pidana bagi anak disebut dengan sistem peradilan pidana anak, yang telah diatur dalam peraturan tersendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang selanjutnya disebut dengan UU SPPA. Undang-Undang ini merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Di dalam UU SPPA, anak yang melakukan tindak pidana disebut dengan Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Hal ini diatur di dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: "Anak yang

Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak, adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

Di dalam proses penyelesaian perkara anak, kepentingan Anak harus diutamakan dan memperoleh perlindungan khusus. Segala aktivitas aparat penegak hukum yang dilakukan dalam rangka peradilan anak harus didasarkan demi kesejahteraan anak dan kepentingan anak.(Utami, 2012, p. 5)

5.2 Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak

Ditinjau dari segi bahasa, istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile Justice System*, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.(Wahyudi, 2011, p. 35)

Mengenai pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak ini, Pasal 1 ayat (1) UU SPPA menyatakan bahwa:

”Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum,, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana.”

Dari bunyi pasal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa sistem peradilan pidana anak yang dimaksud di sini adalah sistem mengenai proses penyelesaian perkara terhadap ‘anak yang berhadapan dengan hukum’. Adapun yang dimaksud dengan anak yang berhadapan hukum di sini adalah seperti yang diatur di dalam Pasal 1 ayat 2 UU SPPA, yaitu terdiri dari anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana (anak yang belum berumur 18 tahun, yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana), maupun anak yang menjadi saksi tindak pidana (anak

yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses hukum mulai tingkat penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialami).

Sistem peradilan pidana anak mempunyai tujuan untuk memberikan perlindungan terbaik bagi anak, yang tentunya dengan tidak mengorbankan tegaknya keadilan. Tujuan diadakannya peradilan pidana anak tidak hanya mengutamakan penjatuhan pidana saja, tetapi juga perlindungan bagi masa depan anak dari aspek psikologi dengan memberikan pengayoman, bimbingan dan pendidikan.(Gultom, 2014, p. 93)

Tujuan penting dalam peradilan anak adalah memajukan kesejahteraan anak,(penghindaran sanksi-sanksi yang sekadar menghukum semata) dan menekankan pada prinsip proposionalitas, (tidak hanya didasarkan pada pertimbangan beratnya pelanggaran hukum, tetapi juga pada pertimbangan keadaan-keadaan pribadinya, seperti status sosial, keadaan keluarga, kerugian yang ditimbulkan atau faktor lain yang berkaitan dengan keadaan pribadi yang akan mempengaruhi kesepadanan reaksi-reaksinya).(Wahyudi, 2011, p. 41)

5.3 Asas-Asas Sistem Peradilan Pidana Anak

Berdasarkan Pasal 2 UU SPPA, "Sistem Peradilan Pidana Anak, dilaksanakan berdasarkan asas-asas:

- a. Pelindungan;
- b. Keadilan;
- c. Nondiskriminasi;
- d. Kepentingan terbaik bagi anak;
- e. Penghargaan terhadap pendapat anak;
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
- g. Pembinaan dan pembimbingan anak;
- h. Proporsional;

- i. Perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir;
- j. Penghindaran pembalasan.”

Untuk mengimplementasikan asas-asas ini, maka di dalam UU SPPA diatur mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi. Dimana keduanya ini ditujukan untuk menghindari Anak dari proses peradilan, sehingga stigmatisasi buruk terhadap anak tersebut dapat dihindari.

5.4 Pihak-Pihak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum, merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum dan beberapa pihak lainnya. Adapun pihak-pihak yang terlibat utamanya adalah penyidik, penuntut umum dan hakim yang memang khusus menangani perkara anak. Dalam artian Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, dan Hakim Anak, termasuk hakim banding dan hakim kasasi juga khusus anak.

Di dalam sistem peradilan anak, selain penyidik, penuntut umum dan hakim, dikenal juga Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, dan Tenaga Kesejahteraan Sosial. Pembimbing Kemasyarakatan ini melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak, baik di dalam dan di luar proses peradilan pidana. Kemudian Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang melakukan pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan, dan penanganan masalah sosial Anak. Serta Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial Anak. Selain itu, sistem peradilan pidana anak ini juga tidak lepas dari Keluarga, Wali, Pendamping, dan advokat.

5.5 *Restorative Justice* dan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Restorative justice atau keadilan restoratif diterapkan di dalam sistem peradilan pidana anak, dan diatur di dalam UU SPPA. Di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 hal ini belumlah diatur.

Peradilan pidana anak ini wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif, sebagaimana diatur di dalam Pasal 5 ayat (1) UU SPPA. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Keadilan restoratif ini ditujukan ke semua komponen sistem peradilan pidana anak, yakni ditujukan kepada penyidik, penuntut umum maupun kepada hakim.

Keadilan Restoratif ini merupakan bagian proses diversi. Pendekatan ini diterapkan melalui sistem diversi, yang digunakan untuk mencapai kesepakatan sesuai dengan tujuan diversi. Dalam UU SPPA, yakni Pasal 1 ayat (7) disebutkan bahwa, “Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak, dari proses peradilan pidana, ke proses di luar peradilan pidana”. Pada Pasal 6 kemudian disebutkan bahwa “tujuan dari diversi yaitu:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.”

Terdapat syarat untuk dilakukan diversi ini, dimana diversi hanya bisa dilakukan untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, dan bukan untuk pengulangan tindak pidana, sebagaimana hal ini diatur di dalam

Pasal 7 ayat (2) UU SPPA. Diversi ini wajib diupayakan di dalam semua tahapan sistem peradilan pidana anak, baik tahap penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di sidang pengadilan. Jadi diversi ini dilakukan dengan mengalihkan penyelesaian perkara pidana anak dari sistem peradilan pidana, menjadi penyelesaian secara non formal di luar sistem peradilan pidana sehingga tercapailah keadilan restoratif.

5.6 Acara Peradilan Pidana Anak

Secara umum, ketentuan beracara di dalam acara peradilan pidana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP juga berlaku pada acara peradilan anak, kecuali yang ditentukan lain secara khusus di dalam UU SPPA. Untuk anak yang berkonflik dengan hukum yang melakukan tindak pidana (berusia antara 12 sampai 18 tahun) maka bisa dilakukan penyelesaian melalui sistem peradilan pidana, walaupun tetap harus diupayakan diversi terlebih dahulu. Kemudian dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebelum anak tersebut genap berumur 18 tahun, akan tetapi anak tersebut diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui batas umur 18 tahun dengan usia belum mencapai umur 21 tahun maka dia tetap diajukan ke sidang anak.

Selanjutnya jika anak yang melakukan tindak pidana belum berumur 12 tahun, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, mengambil keputusan untuk menyerahkan Anak kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan pada instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menangani bidang kesejahteraan sosial.

Salah satu ketentuan dalam sistem peradilan pidana anak bahwa terhadap peradilan anak harus dilaksanakan dengan adanya petugas dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yakni Pembimbing Kemasyarakatan sebagai pembuat litmas (penelitian

kemasyarakatan) anak yang akan menjadi pertimbangan dalam proses sistem peradilan pidana anak.(Utami, 2013, p. 2)

Seperti dikemukakan di depan, di dalam setiap tahapan dalam peradilan pidana anak, yakni dimulai dari penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan wajib dilakukan upaya diversifikasi terhadap Anak tersebut. Proses ini dilakukan melalui musyawarah, dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional maupun dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat (misalnya tokoh agama atau tokoh masyarakat) berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.

Di dalam melakukan diversifikasi ini, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim haruslah mempertimbangkan hal-hal berikut yaitu: kategori tindak pidana, umur Anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas, dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Kemudian jika Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim sudah mempertimbangkan hal tersebut, maka diversifikasi bisa dilakukan. Dimana dari hasil musyawarah tersebut akan menghasilkan suatu kesepakatan Diversifikasi, yang kesepakatan itu harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta harus adanya kesediaan Anak dan keluarganya. Hasil kesepakatan diversifikasi ini kemudian haruslah dituangkan dalam suatu kesepakatan diversifikasi.

Kemudian jika di dalam diversifikasi ini tidak menghasilkan suatu kesepakatan, maka proses peradilan pidana anak tersebut haruslah dilanjutkan. Hal ini berlaku juga apabila di dalam musyawarah tersebut mencapai kesepakatan, akan tetapi kemudian kesepakatan hasil diversifikasi tersebut tidak dilaksanakan.

Dalam hal yang dimaksud dengan “proses peradilan pidana anak dilanjutkan” adalah perkara anak yang

bersangkutan untuk dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan untuk mendapatkan putusan.(Wiryo, 2016, p. 58)

Jika kemudian proses peradilan anak haruslah dilanjutkan maka identitas Anak yang Berhadapan dengan Hukum wajib dirahasiakan, baik itu di dalam pemberitaan di media cetak maupun media elektronik. Selain itu para pihak yang terkait dengan proses peradilan ini misalnya penyidik, jaksa penuntut umum atau hakim tidak diperkenankan memakai toga atau juga atribut kedinasan lainnya.

Kemudian, di dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajiblah diberikan bantuan hukum. Selain itu Anak wajib didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain. Dan untuk Anak Korban atau Anak Saksi maka dalam setiap tingkat pemeriksaan, wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial.

Setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Penangkapan, penahanan, atau sanksi pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Perlindungan hukum anak merupakan upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak.(Arief, 1998, p. 153)

1. Penyidikan

Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana tersebut dilaporkan atau diadukan. Dimana Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan ini wajib diserahkan kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 jam setelah permintaan penyidik diterima.

Dalam hal diversi, maka Penyidik wajib mengupayakannya dalam waktu paling lama 7 hari setelah penyidikan dimulai. Dimana proses Diversi ini dilaksanakan paling lama 30 hari setelah dimulainya Diversi. Kemudian jika dalam proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, maka Penyidik menyampaikan berita acara Diversi beserta Kesepakatan Diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan. Dan dalam hal jika Diversi gagal mencapai kesepakatan atau hasil diversi gagal dilaksanakan, maka Penyidik wajib melanjutkan penyidikan, dan melimpahkan perkara anak tersebut ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

Sebagaimana diatur mengenai upaya paksa, maka penangkapan untuk Anak bisa dilakukan guna kepentingan penyidikan, yakni paling lama 24 (dua puluh empat) jam. Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus Anak, namun jika ruang pelayanan khusus Anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, maka Anak dititipkan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial).

Pasal 32 ayat (2) UU SPPA menyatakan mengenai syarat bisa dilakukannya penahanan, yakni:

Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut: a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan b. diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Adapun jangka waktu penahanan di tahapan penyidikan ini adalah 7 hari yang kemudian dapat diperpanjang 8 hari. Penahanan anak ini dilakukan di LPAS (Lembaga Penempatan Anak Sementara) yang apabila LPAS tidak ada maka dapat dilakukan penahanan di LPKS.

2. Penuntutan

Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum juga dapat melakukan penahanan. Adapun jangka waktu penahanan di tahapan penuntutan ini adalah 5 hari yang kemudian dapat diperpanjang 5 hari. Seperti halnya di dalam penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, maka dalam penuntutan Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik. Dimana Diversi ini dilaksanakan paling lama 30 hari. Kemudian dalam hal Diversi gagal dilakukan atau hasil diversi tidak dilaksanakan, maka Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

3. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Ketua Pengadilan wajib menunjuk Hakim untuk menangani perkara Anak paling lama 3 hari setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum, dimana hakim yang Hakim memeriksa dan memutus perkara Anak dalam tingkat pertama adalah hakim tunggal. Seperti halnya di penyidikan dan penuntutan, maka hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim, dimana Diversi dilaksanakan paling lama 30 hari. Namun jika musyawarah Diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara anak tetap dilanjutkan ke tahap persidangan.

Anak haruslah disidangkan di ruang sidang khusus anak, dimana Hakim memeriksa perkara Anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali ketika pembacaan putusan. Dalam sidang anak terdapat perbedaan dengan sidang usia dewasa. Pada sidang anak terdapat beberapa ketentuan mengenai pihak-pihak yang harus hadir mendampingi anak, sebagaimana Pasal 55 UU SPPA menyatakan:

- (1) “Dalam sidang Anak, Hakim wajib memerintahkan orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak.
- (2) Dalam hal orang tua/Wali dan/atau pendamping tidak hadir, sidang tetap dilanjutkan dengan didampingi Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan.
- (3) Dalam hal Hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sidang Anak batal demi hukum.”

Kemudian yang menjadi titik penting dalam persidangan anak ini adalah adanya laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai Anak yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan. Laporan ini berisi: a. data pribadi Anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial; b. latar belakang dilakukannya tindak pidana; c. keadaan korban (dalam hal ada korban dalam tindak pidana terhadap tubuh atau nyawa); d. hal lain yang dianggap perlu; e. berita acara Diversi; dan f. kesimpulan dan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Begitu pentingnya laporan penelitian kemasyarakatan maka menjadi hal yang wajib yang dipertimbangkan oleh Hakim sebelum menjatuhkan putusan, dan apabila laporan penelitian kemasyarakatan ini tidak dipertimbangkan oleh Hakim dalam putusannya maka putusan tersebut batal demi hukum. Sebagaimana hal ini diatur di dalam Pasal 60 ayat (2) dan (3).

Jika putusan hakmi tersebut berupa pemidanaan, maka di dalam penyelesaian perkara Anak ini yang dapat dikenakan sanksi hanyalah untuk anak yang ada di rentang usia 14 sampai dengan 18 tahun. Dimana untuk Anak yang berusia di bawah 14 tahun hanya bisa dikenakan tindakan.

Adapun pidana yang bisa diberikan kepada anak terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan sebagaimana diatur di dalam Pasal 71 ayat (1) dan (2) UU SPPA. Adapun Pidana pokok dalam ayat (1) terdiri atas: a. pidana peringatan, b. pidana dengan syarat (yakni pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan), c. pelatihan kerja, d. pembinaan dalam lembaga, dan e. penjara. Kemudian mengenai pidana tambahan dalam ayat (2) terdiri dari: a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau b. pemenuhan kewajiban adat.

Mengenai tindakan yang dapat diberikan kepada Anak diatur di dalam Pasal 82 UU SPPA. Adapun macam-macam tindakan tersebut adalah a. pengembalian kepada orang tua/Wali, b. penyerahan kepada seseorang, c. perawatan di rumah sakit jiwa, d. perawatan di LPKS, e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, f. pencabutan surat izin mengemudi, dan/atau g. perbaikan akibat tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan pelaksanaan dan pengembangan Hukum pidana*. Citra Aditya Bakti.
- Gultom, M. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. PT Refika Aditama.
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Refika Aditama.
- Utami, R. A. 2012. *Konsekuensi Yuridis Penanganan Perkara Terhadap Anak Nakal Yang Tidak Didasarkan Pada Laporan Pembimbing Kemasyarakatan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Bengkulu)* [Universitas Indonesia]. [https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20296594-T29876-Konsekuensi yuridis.pdf](https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20296594-T29876-Konsekuensi%20yuridis.pdf)
- Utami, R. A. 2013. *Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Di Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Kota Bengkulu*. *Supremasi Hukum*. <http://repository.unib.ac.id/id/eprint/1092>
- Wahyudi, S. 2011. *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan*. Genta Publishing.
- Wiryo, R. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

BAB 6

HAK ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Oleh Istiana Heriani

6.1 Pendahuluan

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang potensial dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang mempunyai peran strategis dan mempunyai ciri dan ciri khusus, yang memerlukan pembinaan dan perlindungan fisik, mental, dan sosial sebagai utuh. Bagi bangsa Indonesia, anak merupakan subyek dan modal pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan amanat UUD 1945. Oleh karena itu, anak memerlukan bimbingan, bimbingan khusus agar dapat berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun spiritualnya. Dalam proses bimbingan dan pembinaan tersebut akan terjadi proses pembentukan nilai-nilai remaja. Nilai-nilai tersebut terbentuk dari berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Oleh karena itu, keluarga memahami proses pembentukan nilai-nilai pada anak/remajanya karena aspek-aspek tersebut pasti akan ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai tersebut penting karena mempengaruhi pola hubungan dan interaksi seseorang dengan orang lain. Faktor utama pembentuk nilai-nilai seorang remaja antara lain keluarga, agama, sekolah, dan lingkungan. Selalu ada dampak ganda yang muncul dari lingkungan terhadap nilai-nilai remaja. Misalnya pergaulan akan berdampak positif karena membawa nilai-nilai yang baik jika berada pada koridor yang benar. Namun pergaulan juga tidak jarang menyeret para remaja

pada perbuatan yang melanggar hukum, melakukan perbuatan asusila, asusila, bahkan kriminal.

Perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja dalam arti kenakalan remaja (*Juvenile Delinquency*) adalah perbuatan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang belum dewasa yang dengan sengaja melanggar hukum dan disadari oleh anak itu sendiri bahwa perbuatannya itu dapat dikenakan sanksi atau hukuman (pidana).

Hukum internasional telah menetapkan standar perlakuan yang harus dan/atau dapat dijadikan acuan oleh setiap negara dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum. Hukum internasional mensyaratkan negara untuk memberikan perlindungan hukum dan penghormatan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum melalui pengembangan hukum, prosedur, kewenangan dan kelembagaan (institusi).

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang dalam perkara anak telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum menikah. pengecualian jika seseorang belum mencapai usia 18 tahun tetapi telah menikah/menikah, maka anak tersebut tetap dianggap dewasa meskipun belum berusia 18 tahun.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Ayat 3, anak yang berhadapan dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 tahun. (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tidak ada kecualinya. Namun perlindungan khusus berlaku bagi anak sebagai pelaku tindak pidana dengan tujuan melindungi

kepentingan anak dan masa depan anak.

Dijelaskan juga dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar mereka dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Setiap anak berhak atas kebebasan menurut hukum. Penangkapan, penahanan, ataupun penalti Pemenjaraan terhadap anak hanya dilakukan jika menurut hukum yang berlaku hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan upaya perlindungan hukum tentang berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Bentuk perlindungan hukum bagi anak, misalnya pendampingan dari pekerja sosial, masa penahanan yang lebih singkat dibandingkan orang dewasa, fasilitas oleh aparat penegak hukum khusus anak, termasuk pemisahan narapidana anak dari tahanan orang dewasa merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap anak.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak selalu menuai kecaman dari para penegak hukum yang dianggap oleh banyak pihak tidak memperhatikan tata cara penanganan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum, dan ada kesan bahwa mereka sering diperlakukan sebagai orang dewasa dalam “bentuk minor” yang melakukan kejahatan.

Sistem pemasyarakatan yang sampai saat ini terkadang masih memperlakukan anak yang terlibat sebagai pelaku kejahatan, seperti halnya pelaku kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Anak ditempatkan pada posisi sebagai pelaku kejahatan yang layak mendapatkan hukuman yang sama dengan orang dewasa dan berlaku di Indonesia.

Pemidanaan itu sendiri lebih berorientasi kepada pelakunya perorangan atau biasa disebut dengan tanggung jawab

perseorangan atau pribadi (*individual responsibility*) dimana pelaku dipandang sebagai individu yang mampu bertanggung jawab penuh atas perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan anak merupakan individu yang belum mampu mewujudkannya secara utuh perbuatan atau perbuatan yang dilakukannya, hal ini dikarenakan anak merupakan individu yang belum matang dalam berfikir. Oleh karena itu, dengan memperlakukan anak sama seperti orang dewasa, dikhawatirkan anak akan cepat meniru perlakuan orang-orang di sekitarnya.

Sedangkan dalam UU No. 11 Tahun 2012 asas yang dianut dalam Sistem Peradilan Anak antara lain: kepentingan terbaik bagi Anak; menghormati pendapat Anak; kelangsungan hidup dan perkembangan Anak; perkembangan dan bimbingan anak; perampasan kebebasan dan hukuman sebagai upaya terakhir; dan menghindari pembalasan.

Pasal 3 UU tersebut menyatakan, setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak diantara mereka:

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan usianya;
- b. Terpisah dari orang dewasa;
- c. Melakukan kegiatan rekreasi;
- d. Bebas dari penyiksaan, hukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat;
- e. Tidak dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup; dan
- f. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjarakan, kecuali sebagai upaya terakhir dan untuk waktu yang paling singkat.

Sistem Peradilan Anak juga harus mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif, dan diversifikasi harus diupayakan dengan tujuan mencapai perdamaian antara korban dan anak; menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;

menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan; menghindari anak-anak dari perampasan kebebasan; mendorong orang untuk berpartisipasi; dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

6.2 Hak Anak yang Berlawanan dengan Hukum

Hak-hak tersangka meliputi : hak untuk mendapatkan surat perintah penangkapan ataupunahanan kelanjutan atau penetapan Hakim (Pasal 21 ayat (2) KUHAP); hak untuk menerima salinan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau putusan hakim (Pasal 21 ayat (3) KUHAP); Hak untuk menolak perpanjangan penahanan (Pasal 29 ayat (7) KUHAP); Hak-hak anak yang menjadi fokus utama dalam proses ini adalah sebagai berikut; sebagai tersangka, hak yang diperoleh sebagai tindakan perlindungan terhadap tindakan merugikan (fisik, psikologis dan kekerasan) :(korban) hak untuk dilayani Karena penderitaan fisik, mental dan sosial atau penyimpangan dalam perilaku sosial; hak untuk diutamakan dalam proses pemeriksaan, menerima laporan, pengaduan dan tindak lanjut dari proses pemeriksaan; hak untuk dilindungi dari bentuk-bentuk ancaman kekerasan akibat laporan dan pengaduan.

Hak-hak anak dalam proses penuntutan antara lain: menentukan masa penahanan anak hanya dari urgensi pemeriksaan, membuat dakwaan yang dipahami anak, segera melimpahkan perkara ke pengadilan, melaksanakan putusan hakim dengan jiwa dan semangat pembinaan atau melakukan rehabilitasi. Hak-hak anak selama pemeriksaan di Kejaksaan Agung adalah sebagai berikut; hak mendapat keringanan masa penahanan, hak mengubah status rumah tahanan (Lapas Negara) menjadi tahanan rumah atau rumah tahanan kota, hak mendapat perlindungan dari ancaman, penyiksaan, pemerasan dari pihak yang berperkara, hak atas mendapatkan fasilitas dalam rangkainspeksi dan penuntutan, hak untuk didampingi

oleh penasihat hukum.

Hak-hak anak dalam proses peradilan meliputi; hak untuk mendapat pemberitahuan datang ke sidang pengadilan (Pasal 145 KUHAP), hak untuk menerima surat panggilan menghadiri sidang pengadilan (Pasal 146 ayat (1) KUHAP), hak untuk memperoleh apa yang didakwakan (Pasal 51 surat b KUHAP), hak untuk mendapatkan juru atau penerjemah (Pasal 53, Pasal 177, Pasal 165 ayat (4) KUHAP), hak untuk mencari atau menghadirkan saksi (Pasal 65 dan Pasal 165 ayat (4)) KUHAP)

Hak-hak anak selama persidangan masih dibedakan dalam kedudukannya sebagai pelaku, korban dan sebagai saksi. Hak-hak anak selama persidangan dalam kedudukannya sebagai pelaku yaitu: Hak untuk mendapatkan penjelasan tentang tata cara pemeriksaan perkara, hak untuk mendapatkan pendamping dan penasehat selama persidangan, hak untuk mendapatkan kemudahan untuk ikut serta memperlancar jalannya persidangan tentang dirinya, hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap perbuatan yang merugikan jiwa, raga, penderitaan sosial dari siapapun, hak untuk mengeluarkan pendapat, hak untuk meminta ganti rugi atas perlakuan yang menimbulkan penderitaan karena ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, Hak untuk mendapat pembinaan/perlakuan hukuman yang positif, yang tetap mengembangkan dirinya sebagai manusia seutuhnya, hak untuk diadili tertutup demi kepentingannya.

Perkembangan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana merupakan hasil interaksi anak dengan keluarga, masyarakat, dan penegak hukum yang saling mempengaruhi. Keluarga, masyarakat dan penegak hukum perlu meningkatkan kesadaran perlindungan dan memperhatikan hak-hak anak

demi kesejahteraan anak. (Gultom.M, 2010)

Hak-hak yang diperoleh anak dalam PKPA sebagai pelaku perbuatan kejahatan adalah : memperoleh bantuan hukum dan bantuan hukum lainnya secara efektif mulai dari kepolisian, kejaksaan sampai dengan ke pengadilan; Identitas tidak dipublikasikan; dan Tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara kecuali ada percobaan terakhir.

6.3 Tujuan dan Pedoman Penghukuman Anak

Hukuman yang paling baik bagi anak dalam peradilan pidana bukanlah pidana penjara, melainkan ganti rugi sesuai dengan beratnya kejahatan. Kompensasi yang dimaksud adalah sanksi yang diberikan oleh sistem peradilan pidana/pengadilan yang mewajibkan pelaku membayar sejumlah uang atau pekerjaan, baik secara langsung maupun penggantian". Hukum pidana bagi anak diatur dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dinilai belum memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Oleh karena itu perlu adanya perubahan dan pembaharuan. Tujuan dan dasar pemikiran peradilan anak tidak dapat dipisahkan dari tujuan utama mewujudkan kesejahteraan anak yang pada dasarnya merupakan bagian integral dari kesejahteraan sosial.

6.4 Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku

Peradilan pidana anak memajukan kesejahteraan anak, sehingga anak diadili secara terpisah. Semua kegiatan yang dilakukan di Peradilan Pidana Anak,sebaiknya dilakukan oleh Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak atau petugas Lembaga Pemasasyarakatan Anak, berdasarkan asas kesejahteraan anak. Hakim menjatuhkan pidana atau tindakan yang dimaksudkan untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat, dengan tidak mengurangi kepentingan masyarakat dan penegakannya.otoritas

hukum. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak didasarkan pada kebenaran, keadilan dan kesejahteraan anak.

Peradilan Pidana Anak pada dasarnya juga melakukan pembetulan, rehabilitasi, agar cepat atau lambat anak dapat hidup kembali masyarakat normal dan tidak mengakhiri harapan dan potensi masa depannya. Penjatuhan atau tindakan pidana merupakan tindakan yang bersifat wajibdimintai pertanggungjawaban dan dapat bermanfaat bagi anak-anak. Setiapbawa kejahatan atau perbuatan, diusahakan agar tidak menimbulkan korban, penderitaan,kehilangan mental, fisik, dan sosial. Untuk mencegah akibat yang tidak diinginkan yang bersifat merugikan, maka perlu diperhatikan landasan etik pemidanaan yaitu keadilan sebagai satu-satunya dasar pemidanaan, setiap perbuatan pemidanaan dinilai tidak hanya berdasarkan sifat keadilan, tetapi juga sifat kerukunan yang akan dicapai, karena dalam kerukunan juga tercermin keadilan, hukuman adalah perbuatan terhadap anak nakal yang dapat dimintai pertanggung jawaban.menjawab perbuatannya, penilaian terhadap anak nakal, tidak selalu didasarkan pada kualitas kemampuan rohani dan psikisnya pada saat kenakalan itu dilakukan, tetapi terutama didasarkan pada kemampuannya untuk berhak menerima hukuman dan tindakan.

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kumulatif kepada terdakwa, artinya pidana dan perbuatan tidak dapat dijatuhkan pada waktu yang bersamaan. Namun, dalam kasus anak nakal, pidana pokok dan pidana tambahan dapat dijatuhkan secara bersamaan, misalnya pidana kurungan atau ganti rugi. Dalam menjatuhkan pidana atau perbuatan, hakim harus memperhatikan berat ringannya pidana atau kenakalan yang dilakukan oleh anak. Hakim harus mempertimbangkan kondisi anak, keadaan rumah tangga, orang tua/wali/orang tua asuh, hubungan anggota keluarga, kondisi lingkungan, dan Laporan Bakti Sosial. Secara bertahap, jenis sanksi bagi anak diatur dalam ketentuan Pasal 22-

32 Undang-Undang Nomor: 3 dan dapat berupa hukuman atau tindakan. Jikaterperinci sekali lagi, pidananya bersifat pidana pokok dan pidana tambahan. Kejahatan utamaterdiri dari penjara; Kandang Pidana: V; Denda; Pidana Pengawasan Pidana Tambahan berupa Penyitaan barang-barang tertentu Pembayaran ganti rugi. Tindakan yang dapat dikenakan pada anak yang nakal adalah: Kembali kepada orang tua, wali atau orang tua asuh; Menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; Ajukan ke Kementerian Sosial, atau organisasi sosial yang bergerakdi lapangan pendidikan, konstruksi, dan pelatihan kerja.

Pada prinsipnya identik dengan Hukum Pidana Umum (Ius Commune), sehingga Pengadilan Anak hanya mengenal penjatuhan 1 (satu) pidana pokok. sesungguhnya,akumulasi 2 (dua)pidana pohonterlarang. Konkretnya, terhadap anak nakal yang melakukan tindak pidana (Pasal 1 butir 2surat a UU 3/1997) Hakim dapat menjatuhkan salah satu pokok pidana atau perbuatan sementara terhadap anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan (Pasal 1 ayat (2)surat b UU 3/1997) Hakim hanya dapat menjatuhkan tindakan (Pasal 25 ayat (1), (2) UU 3/1997. Selanjutnya dalam menentukan pemidanaan atau tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak, Hakim memperhatikan berat ringannya kejahatan atau kenakalan yang dilakukan oleh anak yang bersangkutan Hakim juga wajib memperhatikan keadaan anak, rumah tangga, orang tua, wali atau orang tua angkat, hubungan antaraanggota keluarga dan lingkungan. Dengan demikian Selain itu, Demikian pula, Hakimwajib memperhatikan laporan Pembimbing Kemasyarakatan . (Mulyadi, L. 2005)

6.5 Penetapan Sanksi Terhadap Anak Yang Menjadi Pelaku Kejahatan

Dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Ayat 8 Bagian Umum disebutkan bahwa dari kasus-kasus yang muncul, ada kalanya Anak berstatus saksi dan/atau korban sehingga Anak Korban dan/atau korban sehingga Anak Korban dan/atau Anak Saksi juga diatur dalam Undang-undang ini. Khusus mengenai sanksi terhadap anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak yaitu bagi anak yang masih berusia kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi anak yang telah mencapai umur tersebut dari 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dituntut dan dipidana.

Rumusan Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan menunjukkan bahwa UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah menganut apa yang disebut dengan *Double Track System*. Dengan kata lain, undang-undang ini telah mengatur secara tegas jenis sanksi pidana dan sekaligus sanksi perbuatan. Menurut Muladi, (Gultom, M 2010) penggunaan sistem dua jalur (*Zweipurigkeit*) adalah konsekuensi dianutnya aliran Neo-Klasik. Gagasan bahwa pendekatan tradisional seolah-olah sistem tindakan hanya dipaksakan kepada orang yang tidak mampu harus ditinggalkan. *Single Track System* yang hanya mengatur tentang satu jenis saja yaitu sanksi pidana (Pasal 10 KUHP). Ancaman Tindakan Sanksi dalam UU 11/2012 menunjukkan adanya sarana lain selain pemidanaan (penal) sebagai sarana penanggulangan kejahatan.

Sebenarnya pada tataran praktis, perbedaan antara kejahatan dan tindakan seringkali agak kabur, namun pada tataran ide dasar keduanya memiliki perbedaan mendasar. Keduanya berasal dari ide dasar yang berbeda. Sanksi pidana didasarkan pada ide dasar "*Mengapa hukuman itu diadakan?*"; sedangkan sanksi tindakan berangkat dari ide dasarnya; "*Untuk apa hukuman*

itu??". Dengan kata lain, sanksi pidana sebenarnya reaktif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Jika fokus sanksi pidana adalah kesalahan seseorang melalui penjatuhan penderitaan (agar yang bersangkutan menjadi jera); maka fokus sanksi tindakan diarahkan pada upaya pemberian bantuan agar ia berubah.

Jelas bahwa sanksi pidana lebih menekankan pada unsur pembalasan (ganti rugi). Itu adalah penderitaan yang sengaja diberikan kepada pelaku. Sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar yaitu melindungi masyarakat dan membina atau merawat pembuatnya. Atau seperti J.E. Jonkers, bahwa sanksi pidana difokuskan pada kejahatan yang diterapkan pada kejahatan yang dilakukan, sedangkan sanksi tindakan memiliki tujuan social. (Jonkers, J.E. 1987)

Berdasarkan tujuannya, sanksi pidana dan sanksi tindakan juga berangkat dari dasar pemikiran yang berbeda. Sanksi pidana bertujuan untuk memberikan penderitaan khusus (*spesial leed*) kepada pelaku agar ia merasakan akibat dari perbuatannya. Sanksi pidana selain ditujukan untuk menjatuhkan siksaan kepada pelakunya, juga merupakan bentuk ekspresi ketidaksetujuan terhadap perbuatan pelaku. Dengan demikian, perbedaan prinsip antara sanksi pidana dan sanksi tindakan terletak apakah ada unsur celaan, tidak ada. Tidak unsur penderitaan, sanksi tindakan, tujuannya lebih mendidik. Jika dilihat dari teori pemidanaan, sanksi tindakan adalah sanksi yang tidak membalas. Ini ditujukan semata-mata untuk pencegahan khusus, yaitu melindungi masyarakat dari ancaman yang dapat merugikan kepentingan masyarakat tersebut. Singkatnya, sanksi pidana berorientasi pada gagasan menjatuhkan sanksi kepada pelaku suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan berorientasi pada gagasan melindungi masyarakat.

Perbedaan orientasi ide dasar kedua jenis sanksi tersebut sebenarnya ada kaitannya dengan filosofi yang mendasarinya, yaitu: filsafat determinisme sebagai sumber pemikiran tentang sanksi pidana dan filsafat *determinisme* sebagai sumber tindakan

sanksi. Lebih jauh, *terkait* dengan sanksi bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum berupa sanksi pidana, yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Untuk pidana pokok ada 5 (lima) jenis sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1), yaitu: pidana peringatan; hukuman dengan syarat; pembinaan di luar lembaga; pelayanan masyarakat; atau pengawasan; pelatihan kerja; pembinaan di lembaga; penjara.

Sedangkan mengenai pidana tambahan berdasarkan Pasal 71 ayat (2) ada dua macam, yaitu: perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau; pemenuhan kewajiban adat; jika dalam hukum materil diancam dengan pidana kumulatif berupa pidana kurungan dan denda, pidana denda diganti dengan latihan kerja. Hukuman yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak.

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Jika dibandingkan dengan ketentuan Pasal 10 KUHP, yang memuat pidana pokok berupa: pidana mati; hukuman penjara; Kandang kriminal: V; denda; kalimat penutup. Maka khusus untuk pidana mati, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak mensyaratkan anak yang melakukan kenakalan diancam dan dijatuhi pidana pokok berupa pidana mati. Sebagaimana diketahui bahwa pemeriksaan Anak yang Berhadapan dengan Hukum latar belakang dengan filosofi yang semata-mata untuk kepentingan anak. Artinya, anak-anak yang merupakan generasi penerus bangsa tidak dikehendaki dijatuhi pidana mati, karena anak sangat membutuhkan pembinaan dan perlindungan untuk menjamin tumbuh kembang yang menunjang perkembangan fisik, mental, dan sosialnya. Oleh karena itu, jika hukuman mati dijatuhkan, tidak ada upaya untuk membina dan melindunginya tidak akan pernah bisa diberikan sedangkan umur yang akan dijalani seorang anak masih sangat panjang. Begitu juga dengan ancaman pidana penjara seumur

hidup, yang berarti pelaksanaan tindak pidana akan dilakukan seumur hidup anak di dalam lembaga pemasyarakatan. Hal ini tidak dikehendaki oleh Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa bagi anak yang berkonflik dengan hukum yang telah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun kepada anak tersebut.

Dari lima jenis pidana pokok bagi anak yang berkonflik dengan hukum, pidana pengawasan merupakan jenis pidana baru. Yang dimaksud dengan pidana pengawasan adalah pidana yang khusus dijatuhkan kepada anak, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Penuntut Umum terhadap tingkah laku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak, dan pemberian pembinaan dilakukan oleh Penasihat Masyarakat

Jadi pidana pengawasan bukan pidana penjara atau kurungan yang dilakukan di rumah anak, melainkan berupa pengawasan terhadap terpidana selama waktu tertentu yang ditentukan dengan putusan pengadilan.

Mengenai pidana tambahan, Pasal 10 KUHP merumuskan tiga macam, yaitu berupa: pencabutan hak-hak tertentu; penyitaan barang tertentu dan pengumuman putusan hakim. Jika ketentuan mengenai pidana tambahan dalam KUHP dibandingkan dengan ketentuan dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak, maka menunjukkan bahwa UU Sistem Peradilan Pidana Anak tidak mensyaratkan anak yang melakukan kenakalan dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, selain juga pengumuman putusan hakim.

Berkaitan dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak yakin, pada Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak yang dapat dicabut adalah:

5. Hak untuk menduduki jabatan tertentu;
6. Hak untuk bekerja dalam angkatan bersenjata;
7. Hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan menurut peraturan-peraturan umum;
8. Hak menjadi penasihat atau kuasa yang ditunjuk oleh hakim, hak menjadi wali, wali, wali, atau pengawas atas anaknya sendiri;
9. Hak orang tua, hak perwalian, dan hak asuh atas anaknya sendiri;
10. Hak untuk melakukan pekerjaan tertentu

Itu tidak boleh diterapkan pada anak-anak. Anak yang lebih diutamakan haknya dari pada kewajibannya, akan bertentangan dengan hak yang seharusnya dimilikinyadiperoleh sebagai seorang anak. Misalnya hak untuk mendapatkan pendidikan, jika hak itu dicabut, maka secara otomatis anak sebagai generasi penerus bangsa akan menjadi bodoh, yang memang tidak diinginkan bersama. Apa lagiterkait dengan tujuan Negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dalam mencapai tujuan akhir yaitu kesejahteraan masyarakat, termasuk anak-anak. Mengenai pidana tambahan berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak menjelaskan lebih jauh mengenai hal tersebut. Artinya, ketentuan yang berlaku dikembalikan ke KUHP sebagai hukum umum. Pasal 39 KUHP merumuskan bahwa:

- (1) Barang milik terpidana yang diperoleh dari tindak pidana atau yang dengan sengaja digunakan untuk melakukan tindak pidana dapat disita;
- (2) Jika dipidana karena melakukan tindak pidana tidak dengan sengaja atau karena melakukan pelanggaran, dapat juga dipidana dengan penyitaan dalam hal-hal tertentu

- yang ditentukan undang-undang;
- (3) Penyitaan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya terbatas pada barang yang telah disita.

Sebagai perbandingan, Wv's Nederland memasukkan Bab baru (Bab VIII A) tentang ketentuan khusus bagi anak pada tahun 1961 berdasarkan UU No. 9 November 1961 S. 402 dan kemudian mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan UU No. 7 Juli 1994. 528, merumuskan jenis penyitaan barang (Pasal 33a) adalah:

1. Barang-barang milik terpidana atau yang dapat dipergunakannya sebagai alat untuk melakukan tindak pidana;
2. Barang-barang yang berkaitan dengan dilakukannya suatu kejahatan;
3. Barang yang digunakan untuk melakukan atau mempersiapkan suatu tindak pidana;
4. Barang yang digunakan merusak hasil penyidikan tindak pidana;
5. Barang yang diproduksi atau dimaksudkan/diharapkan;
6. *Benar dalam damai dan benar dalam pribadi*terkait dengan item 1-5. (Arief, N. 1998)

Dari apa yang telah diatur dalam KUHP Belanda, ternyata ketentuan dalam KUHP Belanda telah mengatur secara khusus tentang pidana tambahan bagi penyitaan barang-barang tertentu bagi anak-anak jika dibandingkan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Selanjutnya mengenai pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat, dalam undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan "kewajiban adat" adalah denda atau perbuatan yang harus dipenuhi berdasarkan norma adat setempat yang tetap menghormati harkat dan martabat anak. dan tidak

membahayakan kesehatan fisik dan mental anak .

Dalam Rancangan KUHP tahun 2005, selain mengatur pidana pokok, juga mengatur pidana tambahan dan pidana khusus. Untuk pidana tambahan direncanakan untuk menjatuhkan pidana denda atas pembayaran ganti rugi ini, serta pidana tambahan tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat dan 3 (jenis) pidana tambahan yang sama dengan KUHP. Artinya, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebelumnya telah mengeluarkan ketentuan terkait pidana tambahan berupa ganti rugi, namun belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai hal tersebut dan Peraturan Pemerintah yang menyebutkan bahwadiperlukan undang-undang tersebut belum diterbitkan.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak juga tidak menghendaki anak yang melakukan kenakalan dikenakan pidana tambahan berupa Pengumuman Putusan Hakim. Hal ini memang dibenarkan, karena meskipun seorang anak telah divonis melakukan suatu tindak pidana, tentu akan berdampak padaperkembangan penderitaan fisik, sosial dan mentalnya akan menambah penderitaannya jika dibarengi dengan pengumuman putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang kemudian akan diketahui oleh masyarakat luas termasuk para sahabatnya. Hal inilah yang tidak diinginkan timbul pada seorang anak, meskipun ia telah melakukan kejahatan.

Jenis hukuman yang kedua bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah berupa tindakan. Berdasarkan Pasal 82 ayat (1) UU Peradilan Pidana Anak, ada tiga jenis sanksi, yaitu: pengembalian kepada orang tua/wali; menyerah kepada seseorang; perawatan di rumah sakit jiwa; pengobatan di LPKS; kewajiban mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan formal yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta; pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau perbaikan sebagai akibat dari tindak pidana.

Apabila seorang anak yang berkonflik dengan hukum

dikembalikan kepada orang tua, wali atau orang menurut suatu putusan pengadilan, tidak berarti sepenuhnya berada di bawah pengawasan orang tua, tetapi anak yang bersangkutan tetap berada di bawah pengawasan dan pembinaan orang tua. Konselor Komunitas. Dalam hal anak dalam konflik Menurut undang-undang, jika hakim berpendapat bahwa orang tua, wali, atau orang lain tidak dapat memberikan pendidikan dan perkembangan yang lebih baik, hakim dapat menetapkan bahwa anak tersebut ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak (sebagaimana anak sipil) untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. Pelatihan kerja dimaksudkan untuk memberikan bekal Keterampilan di bidang pertukangan, pertanian, perbengkelan, tata rias, dan lain sebagainya, agar setelah selesai Action bisa hidup lebih baik dan mandiri.

Pada prinsipnya pendidikan, pembinaan, dan pelatihan kerja diselenggarakan oleh Pemerintah di Lembaga Pemasyarakatan Anak atau Kementerian Sosial; Namun demi kepentingan anak, hakim dapat menetapkan bahwa anak yang bersangkutan diserahkan kepada organisasi sosial kemasyarakatan, seperti: pondok pesantren, panti sosial, dan panti sosial lainnya dengan melihat agama anak yang bersangkutan. Pengenaan sanksi hukum berupa: (a) pengembalian kepada orang tua/wali; (b) penyerahan diri kepada seseorang; (c) perawatan di rumah sakit jiwa; (d) pengobatan di LPKS; (e) kewajiban mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan formal yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta; (f) pencabutan SIM; dan/atau (g) perbaikan sebagai akibat dari kejahatan. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dipidana paling lama 1 (satu) tahun, pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum yang bertanggung jawab, kecuali jika tindak pidana tersebut diancam pidana. dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun. Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(Pasal 82 ayat (2, 3, 4) UU 11/2012). Yang dimaksud dengan penyerahan kepada seseorang adalah penyerahan kepada orang dewasa yang dinilai cakap, berkelakuan baik dan bertanggung jawab, oleh Hakim dan dipercaya oleh anak. Apa yang dimaksud dengan perawatan Di rumah gangguan jiwa adalah tindakan yang diberikan kepada anak yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa atau penyakit jiwa, sedangkan yang dimaksud dengan “perbaikan akibat tindak pidana” misalnya memperbaiki kerusakan akibat tindak pidana. dan mengembalikan keadaan seperti sebelum kejahatan terjadi.

Tujuan perlindungan anak yang tertuang dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan kodrat dan martabat manusia, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, dengan akhlak mulia, dan sejahtera. Lembaga Pemasyarakatan Anak sebagai salah satu lembaga yang digunakan untuk mendidik anak-anak yang menjalani hukuman penjara. Dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak yang dirampas kemerdekaannya (anak yang menjalani pidana), yang dapat dilakukan adalah memenuhi hak-hak anak yang menjalani pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Salam,A. 2007. *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarat, Restu Agung.
- Hakim, A. 2008. *Garuda Nusantara* dalam bukunya Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama.
- Gultom, M. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung, Refika Aditama
- Mulyadi, L. 2005. *Pengadilan Anak Di Indonesia dan Teori, Praktek dan Masalah*, Bandung, Mandar Maju.
- Jonkers, J.E. 1987. *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, Jakarta, BinaAksara.
- Nawawi Arif, B. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan penegakan dan pengembangan Hukum pidana*, Bandung, PT Citra Aditya Bagti.
- 1998. *Beberapa Masalah Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668).
- Undang-Undang Noomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

BAB 7

RESTORATIVE JUSTICE DAN PELAKSANAAN DIVERSI DI INDONESIA

Oleh Yohanis Sudiman Bakti

7.1 Pengertian Restorative Justice

Restorative Justice (keadilan restoratif) adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada saat ini. Dipihak lain *Restorative Justice* juga merupakan suatu kerangka berpikir yang baru yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak hukum.

Defenisi *Restorative Justice* (keadilan restoratif) yang dikutip dari pengertian secara umum adalah : “*restorative justice is concerned with healing victims wounds, restoring offenders to law abiding lives and repairing harm done to interpersonal relationships and the community*” (keadilan restoratif berkaitan dengan penyembuhan luka korban, memulihkan, pelanggar hidup taat hukum dan memperbaiki kerusakan yang dilakukan untuk hubungan interpersonal dan masyarakat). Artinya bahwa *restorative justice* (keadilan restoratif) berfokus untuk menyembuhkan luka yang diderita korban (fisik maupun psikis) membuat pelaku menjadi taat hukum, memperbaiki hubungan sesama manusia serta hubungan dengan masyarakat akibat suatu tindak pidana. (www.google.com).

Beberapa definisi tentang *restorative justice* (keadilan restoratif) yang dikutip sebagai berikut:

1. Menurut James Dignan :

"restorative is a new framework for responding to wrongdoing and conflict that is rapidly gaining acceptance and support by educational, legal, social work, and counseling professional and community groups. Restorative justice is a valued-based approach to responding to wrongdoing and conflict, with a balanced focus on the person harmed, the person causing the harm, and the affected community. (Eva Achjani Zulfa, 2011)

2. Menurut Mark Umbreit :

"Restorative justice provides a very different framework for understanding and responding to crime. Crime is understood as harm to individuals and communities, rather than simply a violation of abstract law against the state. Those most directly affected by crime-victims, community members and offenders-are there encouraged to play an active role in the justice process. Rather than the current focus on offender punishment, restoration of the emotional and material losses resulting from crime is far more important. (Taufik Makarao, 2013 : 28)

3. Menurut Braithwaite :

"on (the procedural) view, restorative justice is a process that brings together all stakeholder affected by some harm. That has been done...These stake holder meet in a circle to discuss how they have been affected by the harm and come to some agreement as to what should be done to right any wrongs suffered.restorative justice is about healing (restorative) than hurting". (Taufik Makarao, ibid)

4. Menurut Tony Marshall :

"restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve

collectively how to deal with the aftermath of the offense and its implications for the future (keadilan restoratif adalah proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu pelanggaran tertentu datang bersama-sama untuk menyelesaikan secara kolektif bagaimana menghadapi akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan). (Taufik Makarao, ibid : 29)

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berlaku secara positif di Indonesia, bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelakukorban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

7.2 Perkembangan *Restorative Justice* di Indonesia

Prinsip *Restorative Justice* telah muncul lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternatif penyelesaian perkara bagi anak. Kelompok kerja peradilan pidana anak PBB mendefinisikan *Restorative Justice* sebagai suatu proses dimana semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu untuk duduk bersama-sama memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang.

Proses dari *Restorative Justice* pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijakan) dan diversifikasi (*diversion*) yaitu pengalihan dari proses peradilan pidana keluar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah. Penyelesaian secara musyawarah atau damai sebenarnya bukan hal baru bagi bangsa Indonesia. Sebelum pendudukan penjajah Belanda bangsa Indonesia sudah memiliki dan menataati hukum sendiri

yang dikenal dengan hukum adat (*living law*). Hukum adat tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dengan perkara perdata. Semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan diantara pihak yang berkonflik atau bersengketa.

Dalam hukum positif di Indonesia pengembangan *Restorative Justice* merupakan sesuatu yang baru. *Restorative Justice* adalah suatu proses pengalihan dari proses pidana formal ke informal sebagai alternatif terbaik penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan cara semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah untuk menangani akibat perbuatan anak di masa yang akan datang. (Marlina, 2009 : 204)

Prinsip *Restorative justice* merupakan upaya untuk mendukung dan melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu bahwa penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Tujuan utama *Restorative Justice* adalah perbaikan atau penggantian kerugian yang diderita oleh korban, pengakuan pelaku terhadap luka yang diderita oleh masyarakat akibat tindakannya, konsiliasi dan rekonsiliasi pelaku, korban dan masyarakat. *Restorative Justice* bertujuan memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki tindakan melanggar hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki

kehidupan bermasyarakat. *Restorative Justice* juga bertujuan merestorasi kesejahteraan masyarakat, memperbaiki manusia sebagai anggota masyarakat dengan cara menghadapkan anak sebagai pelaku berupa pertanggungjawaban kepada korban atas tindakannya. Korban yang biasanya terabaikan dalam proses peradilan, berperan serta dalam proses peradilan. (Gordo Bazemore dalam Abintoro Prakoso 2013 : 161)

Prinsip keadilan restoratif dianggap sebagai model pemidanaan modern dan lebih manusiawi bagi model pemidanaan terhadap anak. Sebagai pemidanaan yang mengedepankan pemulihan atau penggantian kerugian yang dialami korban dari pada penghukuman pelaku. Proses penyelesaian perkara anak bukan semata-mata menghukum anak namun bersifat mendidik namun paling penting adalah mengembalikan kondisi dan memulihkannya sebagaimana sebelum terjadinya tindak pidana. Prinsip *Restorative Justice* telah menggeser nilai filsafat penanganan anak dari penghukuman menuju rekonsiliasi, pembalasan terhadap pelaku menuju penyembuhan korban, pengasingan dan kekerasan menuju keperansertaan dan kekerabatan masyarakat keseluruhan, destruktif yang negatif menuju ke perbaikan, pemberian maaf yang sarat dengan limpahan kasih. Satu nilai positif yang berusaha mencakup pengakuan perasaan insani secara luas, termasuk perbaikan dan penyembuhan, pemberian maaf, kasih sayang dan rekonsiliasi termasuk pemberian sanksi apabila hal itu memang diperlukan.

Prinsip *Restorative Justice* mampu menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif, ukuran keadilan tidak didasarkan pada balasan setimpal yang ditimpalkan oleh korban kepada pelaku baik secara psikis, fisik atau hukuman, namun tindakan pelaku yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan agar pelaku bertanggungjawab.

Bahwa sesungguhnya konsep dan prinsip *restorative justice* sebenarnya telah dipraktikkan oleh sejumlah masyarakat adat Indonesia, bukan hal yang baru. Oleh karena itu upaya untuk menjadikan *restorative justice* sebagai model alternatif penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum yang sangat prospektif, jadi tinggal dimodifikasi dari praktek-praktek yang secara konvensional telah ada dan berkembang disejumlah daerah di Indonesia.

Selanjutnya oleh Muladi (Abintoro Prakoso. Ibid : 162) menyebutkan ciri-ciri *Restorative Justice* sebagai berikut :

1. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain dan dipandang sebagai konflik;
2. Fokus perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban untuk masa mendatang;
3. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi;
4. Restitusi sebagai sarana para pihak, rekonsiliasi dan restorasi merupakan tujuan utama;
5. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan antar pihak dinilai atas dasar hasil;
6. Fokus perhatian terarah pada perbaikan luka sosial akibat kejahatan;
7. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif;
8. Peran korban dan pelaku diakui baik dalam penentuan masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban, pelaku didorong untuk bertanggungjawab;
9. Pertanggungjawaban pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman atas perbuatannya dan diarahkan untuk ikut memutuskan yang terbaik;
10. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial dan ekonomis;
11. Stigma dapat dihapus melalui restoratif.

Prinsip *Restorative Justice* (keadilan restoratif) sangat nampak dalam ketentuan *Beijing Rules* dan dalam peraturan-peraturan PBB bagi perlindungan anak yang kehilangan kebebasannya. Ketika berbagai upaya yang sebelumnya harus telah dilakukan dengan serius untuk menghindarkan anak-anak dari proses hukum gagal dilakukan, maka anak-anak yang berhadapan dengan proses peradilan harus dilindungi hak-haknya sebagai tersangka dan hak-haknya sebagai anak.

Prinsip *Restorative Justice* di Indonesia menurut Musakkir, (2011 : 8) adalah : bahwa keadilan restoratif dewasa ini masih berhadapan dengan sistem peradilan pidana konvensional. Para pelopor perubahan (*change agents*) terutama penegak hukum belum siap mengubah cara pandangnya dan masih memegang paradigma lama dimana perbuatan pidana adalah pelanggaran terhadap negara, mereka belum dapat membayangkan bahwa perbuatan yang dimaksud sesungguhnya adalah pelanggaran antara individu dalam komunitas. Bilamana para penyelenggara peradilan pidana di Indonesia telah mengubah paradigma berpikirnya dan mengakui dan menerapkannya dalam waktu yang tidak terlalu lama, maka keadilan restoratif akan berjalan bergandengan (*in juxtaposition*) dengan proses pidana yang konvensional.

Di Indonesia Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak telah disahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia pada Tanggal 30 Juli 2012 meskipun menurut Pasal 108 Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan namun merupakan terobosan baru dalam peradilan pidana Indonesia yang diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak yang berperkaranya dan masyarakat pada umumnya.

Nama yang diberikan pada undang-undang ini adalah "Sistem Peradilan Pidana Anak" biasa disingkat "SPPA" atau dalam bahasa asing dikenal "*Juvenile Justice System*". Pemberian nama

Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut bukanlah diartikan sebagai sebuah "Badan Peradilan" yang berdiri sendiri akan tetapi undang-undang ini merupakan bagian dari lingkungan peradilan umum.

Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mengatur tentang keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Ciri dan sifat yang khas pada anak demi perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak wajib disidangkan di Pengadilan Pidana Anak yang berada dibawah lingkungan Peradilan Umum. Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak. Namun sebelum masuk ke proses pengadilan para penegak hukum, keluarga dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian diluar jalur pengadilan yakni melalui diversifikasi berdasarkan pendekatan *Restorative Justice*.

Substansi yang paling mendasar dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana adalah pengaturan secara tegas mengenai *Restorative Justice*.

Restorative Justice atau keadilan restoratif menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Restorative Justice dalam sistem peradilan pidana anak berangkat dari asumsi bahwa tanggapan atau reaksi terhadap perilaku anak yang berhadapan dengan hukum tidak akan berjalan efektif tanpa adanya kerja sama dan keterlibatan dari semua pihak yaitu pihak korban, pelaku, keluarga dan masyarakat. Prinsip yang

menjadi dasar ialah bahwa keadilan paling baik terlayani apabila setiap pihak menerima perhatian secara adil dan seimbang, ikut terlibat dalam proses peradilan dan memperoleh keuntungan dan manfaat yang memadai dari interaksi mereka dengan sesama pihak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana anak tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur beberapa asas-asas peradilan pidana anak, (Abintoro Prakoso, 100-108) antara lain :

1. Asas Perlindungan;

Perlindungan anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab dan berguna bagi keluarga, masyarakat dan negara. Perlindungan anak juga meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan psikis.

2. Asas Keadilan;

Bahwa setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak. Semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana harus menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang benar-benar memahami masalah anak. Hakim dalam memutus perkara harus yakin benar bahwa putusannya dapat menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantarkan anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan

dirinya sebagai warga negara yang bertanggungjawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan negara.

3. Asas Nondiskriminasi;

Non diskriminasi adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak serta kondisi fisik dan atau mental.

4. Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak;

Segala tindakan dan pengambilan keputusan yang menyangkut anak baik yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat maupun pemangku hukum, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak harus selalu menjadi pertimbangan utama.

5. Asas Penghargaan Terhadap Pendapat Anak;

Penghargaan terhadap pendapat anak adalah untuk memberikan kebebasan kepada anak dalam rangka mengembangkan kratifitas dan intelektualitasnya (daya nalaranya). Penghormatan atas hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya sesuai dengan tingkat usia anak dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal yang mempengaruhi kehidupan anak.

6. Asas Kelangsungan Hidup dan Tumbuh Kembang Anak;

Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

7. Asas Pembinaan dan Pembimbingan Anak;

Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Sedangkan pembimbingan adalah pemberian tuntutan untuk

meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien masyarakat.

8. Asas Proporsional;

Proporsional adalah segala perlakuan terhadap anak harus memperhatikan batas keperluan, umur dan kondisi anak. Anak yang berkonflik dengan hukum perlu mendapat bantuan dan perlindungan agar seimbang dan manusiawi. Anak harus diperlakukan sesuai dengan situasi kondisi mental dan fisik, keadaan sosial dan kemampuannya pada usia tertentu.

9. Asas Perampasan Kemerdekaan dan Pemidanaan sebagai Upaya Terakhir;

Perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir maksudnya adalah pada dasarnya anak tidak boleh dirampas kemerdekaannya kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara.

10. Asas Penghindaran pembalasan;

Semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana (korban, anak dan masyarakat) dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi dan menentramkan hati tidak berdasarkan pembalasan. Penghindaran pembalasan adalah prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.

Undang-Undang tersebut diundangkan pada tanggal 30 Juli 2012 dan baru berlaku dua tahun (setelah diundangkan) pada tanggal 30 Juli 2014 artinya bahwa setelah diundangkan tidak secara langsung berlaku seperti undang-undang lainnya. Tertundanya pemberlakuan undang-undang ini dimaksudkan untuk memberi waktu bagi para penegak hukum, pemerintah dan masyarakat untuk dapat memahami nilai-nilai baru yang terdapat dalam

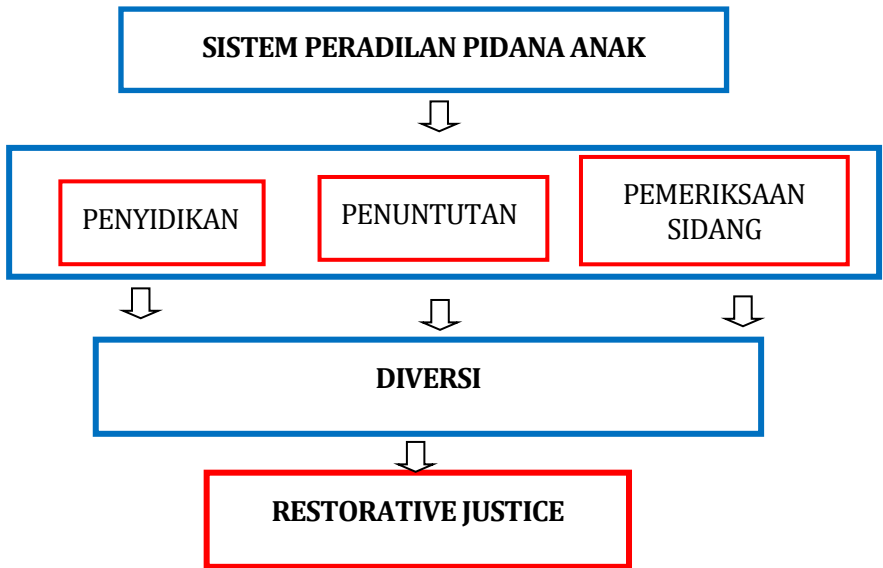
Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut. Konsiderasi inilah yang membuat beberapa kasus pidana anak terjadi inkonsistensi dalam memberlakukan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur mengenai keadilan restoratif (*Restorative Justice*) atau dengan kata lain peradilan berbasis musyawarah sebagai salah satu paradigma dan perspektif baru dalam menangani perkara anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia. Ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak menyebutkan keadilan restoratif sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Keadilan yang dicapai dalam penyelesaian perkara dengan *Restorative Justice* adalah keadilan yang sesungguhnya. Prinsip *Restorative Justice* menekankan pada pemulihan dan kembali pada keadaan semula artinya bahwa kedua pihak yang berkonflik tidak akan ada dendam karena selesai dengan sepakat, ada pemulihan artinya sembuh dan tidak ada bekas, lalu keadaan kembali seperti sebelum terjadinya konflik diantara mereka.

Oleh karena itu keadilan restoratif atau peradilan berbasis musyawarah merupakan suatu proses diversifikasi yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak dan masyarakat dalam mencari suatu solusi untuk memperbaiki rekonsiliasi dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Pelaksanaan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak ditempuh dengan proses diversifikasi. Lebih lanjut akan diuraikan bagan yang menggambarkan intervensi program *restorative justice* kedalam sistem peradilan pidana anak, sebagai berikut :



Gambar 7.1. Bagan *Restoratif Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
 Sumber : Modifikasi penulis

Prinsip *restorative justice* dan Diversifikasi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak penting eksistensinya dan merupakan substansi yang bersifat pokok. Aspek dan dimensi ini secara tegas disebutkan dalam bagian penjelasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menentukan bahwa “substansi yang paling mendasar dalam undang-undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai *Restorative Justice* dan Diversifikasi yang dimaksudkan untuk

menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali kedalam lingkungan sosial secara wajar, oleh karena itu sangat diperlukan peran semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya *Restorative Justice* yang baik bagi anak pelaku maupun bagi korban.

Jika dilihat dari perspektif filosofis, *Restorative Justice* dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak didasarkan kepada dimensi anak, perlindungan terhadap hak-hak dalam proses peradilan yang kesemuanya dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak sehingga anak terhindar dari stigma negatif. Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat manusia seutuhnya.

Berdasarkan observasi terbatas penulis dilapangan bahwa pada dasarnya kasus yang dilaporkan ke kantor Polisi, tidak semua berkasnya dilimpahkan ke Kejaksaan. Ketika penyidikan dilakukan terkadang antara pihak korban dan pelaku melakukan perdamaian. Biasanya perdamaian terjadi karena bantuan pihak ke tiga seperti tokoh adat atau tokoh masyarakat. Perdamaian itu biasanya disertai dengan ganti rugi yang ditandai dengan kesepakatan antara korban dan pelaku. Terkadang pihak kepolisian dilibatkan dan tidak dilibatkan namun apabila perkara tersebut sudah diselesaikan secara damai biasanya pihak korban, pelaku dan tokoh masyarakat atau pihak-pihak yang terlibat datang melapor ke kantor Polisi. Namun apabila kasus pencabulan dimana korban atau orang tua korban tidak bersedia melakukan perdamaian dengan adanya surat pernyataan yang ditanda tangani oleh orang tua korban maka pihak penyidik akan meneruskan kasus ini dengan melimpahkan ke kejaksaan. Pada tahap ini

kewenangan polisi dalam mengalihkan (diversi) perkara anak demi keadilan restoratif telah terjadi dimana terjadi penciutan kasus dengan demikian terdapat banyak kasus yang mengalami diversi berhasil dan diselesaikan secara *restorative justice*.

Jumlah kasus yang diteruskan ke Kejaksaan dapat dikatakan bahwa kewenangan diskresi belum dipergunakan secara maksimal untuk menangani perkara anak. Fakta ini menunjukkan bahwa kepolisian belum menggunakan kewenangan diskresinya dalam menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Alasan pihak kepolisian tidak menggunakan kewenangan diskresi secara maksimal dikarenakan ada beberapa kasus anak yang wajib mereka teruskan ke Kejaksaan seperti kasus pencabulan (pemeriksaan) dan Narkoba. Sedangkan untuk kasus tindak pidana ringan seperti kasus pencabulan biasa, penganiayaan atau pencurian biasa dilakukan diversi.

Selanjutnya diversi biasanya dilakukan pada kasus tindak pidana ringan atau kasus penganiayaan atau pencurian. Namun untuk kasus pencabulan atau narkoba semua dilimpahkan. Namun biasanya yang pelakunya adalah anak diupayakan perdamaian. Perdamaian disarankan oleh penyidik digelar dulu dengan bagian hukum dan keputusannya diambil dalam sidang rapat dan biasanya tidak ada tenggang waktu berapa lama untuk proses perdamaian. Setelah perdamaian tercapai maka dibuatlah berita acara diversi kemudian ditandatangani oleh pihak pelaku dan korban.

7.3 Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Sebelum menguraikan tentang proses diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak terlebih dahulu akan diuraikan mengenai pengertian dari istilah diversi. Kata "diversi" berasal dari kata Bahasa Inggris yaitu "*diversion*" menjadi istilah diversi karena berdasarkan buku pedoman umum ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan dan pedoman umum pembentukan istilah

penyesuaian akhiran -sion, n-tion menjadi -si. oleh karena itu maka kata "*diversion*" di Indonesia menjadi "diversi".

Ide diversi dicanangkan dalam *United Nation Standard Minimum Rules For The Administration of Juvenile Justice* (MMRJ) atau *The Beijing Rules* (Resolusi Majelis Umum PBB 40/33 Tanggal 29 November 1985). Diversi berdasarkan resolusi tersebut adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan/melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Penerapan diversi dapat dilakukan didalam semua tingkatan pemeriksaan dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.

Pengertian diversi menurut Kennet Polk yang dikutip Made Ayu Citra Maya Sari (2012 : 6), adalah :

Diversion as program and practices which are employed for young people who have initial contact with the police, but are diverted from the traditional juvenile justice processes before children's court adjudication (Diversi adalah suatu program dan latihan-latihan yang mana diajarkan oleh anak-anak yang mempunyai urusan dengan polisi sebagai peralihan dari proses peradilan anak seperti biasanya sebelum diajukan ke pemeriksaan pengadilan).

Di Indonesia istilah diversi pernah dimunculkan dalam seminar nasional di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung. Dalam seminar tersebut disepakati antara lain Diversi sebagai kemungkinan hakim menghentikan atau mengalihkan atau tidak meneruskan pemeriksaan perkara dan pemeriksaan terhadap anak selama proses pemeriksaan dimuka sidang.

Pengertian diversi di Indonesia menurut dokumen manual untuk pelatihan kepolisian adalah pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat. Sedangkan pengertian diversi menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menetapkan bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses peradilan di luar peradilan pidana.

Di Indonesia tujuan diversi yaitu untuk menghindari penahanan, untuk menghindari cap jahat/label sebagai penjahat, untuk meningkatkan keterampilan hidup bagi pelaku, agar pelaku bertanggungjawab atas perbuatannya, untuk mencegah pengulangan tindak pidana, untuk mengajukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan pelaku tanpa harus melalui proses formal, program diversi akan menghindari anak mengikuti proses-proses sistem pengadilan dan langkah lanjut akan menjauhkan anak-anak dari pengaruh-pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan tersebut.

Adapun tujuan diversi menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah :

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
2. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan;
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
5. Menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak.

Tujuan lain dari pada diversi adalah menghindarkan anak tersebut dari prosedur resmi beracara di Pengadilan dan mengurangi kemungkinan terjadinya bentuk *residivisme* di masa yang akan datang. Diversi merupakan sebuah sistem yang memberikan kesempatan yang lebih baik bagi para pelaku kejahatan ringan yang baru pertama kalinya menjalankan

aksinya dibanding dengan pemberian hukuman berupa kurungan. (Setya Wahyudi, 2011 : 58)

Ide diversifikasi sebagai bentuk pengalihan atau penyimpangan penanganan sistem peradilan pidana anak dari proses peradilan anak konvensional ke arah penanganan anak yang lebih bersifat pelayanan kemasyarakatan dan proses diversifikasi dilakukan untuk menghindarkan anak pelaku dari dampak negatif praktek penyelenggaraan peradilan pidana anak.

Syarat-syarat dilakukan ide diversifikasi dalam perkara anak, antara lain :

1. Pelaku anak yang baru pertama kali melakukan tindak pidana;
2. Umur anak relatif masih muda;
3. Implementasi bentuk program-program diversifikasi yang dikenakan pada anak mendapat persetujuan pada orang tua/wali maupun anak yang bersangkutan;
4. Kejahatan yang dilakukan dapat berupa tindak pidana yang ringan ataupun yang berat (dalam kasus tertentu);
5. Anak telah mengaku bersalah melakukan tindak pidana/kejahatan;
6. Masyarakat mendukung dan tidak keberatan atas pengalihan pemeriksaan ini;
7. Jika pelaksanaan program diversifikasi gagal maka pelaku anak tersebut dikembalikan untuk diperiksa secara formal. (Made Ayu Citra Maya Sari. 2012 : 5)

Terdapat beberapa manfaat pelaksanaan program diversifikasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum, (Setya Wahyudi, Ibid : 60) antara lain :

1. Membantu anak belajar dari kesalahannya melalui intervensi secepat mungkin, (*help juveniles learn for their mistake through early intervention*);

2. Memperbaiki luka-luka karena kejadian tersebut kepada keluarga, korban dan masyarakat, (*repairs the harm caused to families, victims and the community*);
3. Kerja sama dengan pihak orang tua, pengasuh dan diberi nasehat hidup sehari-hari, (*incorporates parents, guardians and lessons from every day life*);
4. Melengkapi dan membangkitkan anak-anak dalam membuat keputusan untuk bertanggungjawab, (*Equips and encourages juveniles to make responsible decisions*) ;
5. Berusaha untuk mengumpulkan dana restitusi kepada korban; (*creates a mechanism to collect restitution for victims*).
6. Memberikan tanggungjawab anak atas perbuatannya dan memberikan pelajaran tentang kesempatan untuk mengamati akibat-akibat dan efek kasus tersebut, (*Holds youth accountable for thei actions and provides learning opportunities regarding cause and effect*);
7. Memberikan pilihan bagi pelaku untuk berkesempatan menjaga agar tetap bersih atas catatan kejahatan, (*allows eligible offenders the opportunity to keep their record clean*);
8. Mengurangi beban pada peradilan dan lembaga penjara, (*reduces burden on court system and jails*);
9. Pengendalian kejahatan anak/remaja. (*cubs juvenile crime*).

Program diversifikasi dapat menjadi bentuk prinsip keadilan restoratif, apabila :

1. Mendorong anak untuk bertanggungjawab atas perbuatannya;
2. Memberikan kesempatan bagi anak untuk mengganti kesalahan yang dilakukan dengan berbuat kebaikan bagi si korban;
3. Memberikan kesempatan bagi si korban untuk ikut serta dalam proses;

4. Memberikan kesempatan bagi anak untuk dapat mempertahankan hubungan dengan keluarga;
5. Memberikan kesempatan bagi rekonsiliasi dan peenyembuhan dalam masyarakat yang dirugikan oleh tindak pidana.

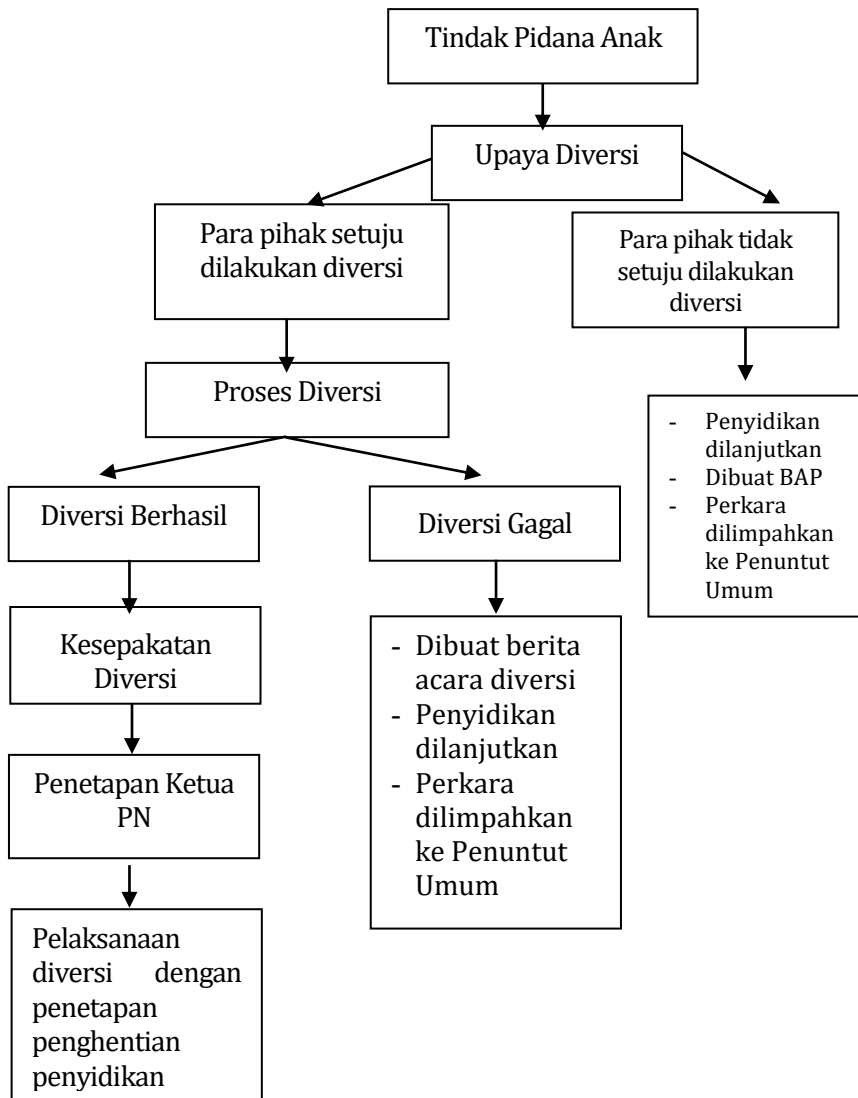
Pelaksanaan metode sebagaimana telah dipaparkan di atas ditegakkannya demi mencapai kesejahteraan anak dengan berdasar prinsip kepentingan terbaik bagi anak, atau dengan kata lain bahwa pelaksanaan diversifikasi berdasarkan pada perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak (*protection child and fullfilment child rights based approuch*).

7.4 Institusi Penegak Hukum yang berwenang melaksanakan Diversi

7.4.1 Institusi Kepolisian

Institusi Kepolisian merupakan institusi negara yang pertama kali melakukan intervensi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Penangkapan, penahanan, penyelidikan dan penyidikan merupakan kewenangan kepolisian untuk menegakkan sistem peradilan pidana anak. Dalam menjalankan tugasnya Kepolisian diberikan kewenangan diskresi (*discretionary power*). Kewenangan diskresi adalah kewenangan legal dimana kepolisian berhak untuk meneruskan atau tidak meneruskan perkara. Berdasarkan kewenangan ini pula Kepolisian dapat mengalihkan (*Diversion*) terhadap suatu perkara anak sehingga anak tidak perlu berhadapan dengan penyelesaian pidana secara formal.

Berikut ini akan diuraikan bagan pelaksanaan proses Diversi oleh Kepolisian :



Gambar 7.2. Bagan Diversi di Kepolisian
Sumber ; Modifikasi Penulis

Kepolisian memiliki kewenangan yang cukup kuat dan terbuka untuk melakukan pengalihan terhadap kasus anak yang melanggar hukum akan tetapi kewenangan ini masih dipergunakan secara terbatas karena belum adanya penguasaan pengetahuan yang merata tentang *restorative justice* dan *diversi* sebagaimana amanah dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu kurangnya integritas aparat kepolisian sebagai penyidik dalam menerapkan *diversi* dan keadilan restoratif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tersebut.

Penerapan *restorative justice* dan *diversi* cenderung diberlakukan terhadap perkara anak yang dikategorikan sebagai perkara yang ringan atau anak yang mendapat pendampingan bantuan hukum atau penasihat hukum. Sementara itu kebijakan Kapolri secara tidak langsung berperan pada penentuan kriteria berat ringannya pelanggaran hukum.

Penanganan anak yang berkonflik dengan hukum pada institusi Kepolisian masih mengalami proses pemeriksaan secara verbal dan terkadang masih banyak oknum aparat kepolisian yang melakukan pemeriksaan terhadap anak dibawah umur dengan cara membentak, memaksa dan menakut-nakuti serta mengancam anak sehingga mengakui perbuatannya.

Pada jajaran Polres telah dibentuk unit ruang pelayanan khusus bagi anak dan perempuan (RPK) namun dalam kenyataannya unit ini lebih banyak digunakan terhadap pemeriksaan bagi anak korban dan pelaku kekerasan seksual sedangkan anak pelaku tindak pidana lain diperiksa sesuai dengan prosedur formal sesuai dengan perbuatan yang dia lakukan seperti anak yang melakukan kejahatan pencurian, penganiayaan dan lain-lain masih diperiksa melalui bagian reskrim dan yang melakukan kejahatan dibidang

narkotika dan obat-obat terlarang diperiksa di unit narkotika. Aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik kepolisian masih belum mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak meskipun anak tersebut masih bisa dibina oleh orang tuanya. Tindakan aparat kepolisian tersebut secara jelas telah melanggar asas dan ketentuan sebagaimana yang dituangkan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penanganan anak yang berkonflik dengan hukum.

Berdasarkan observasi penulis di beberapa Polres dan Polsek terlihat bahwa penerapan hukum dalam proses penyidikan ditingkat kepolisian terdapat perbedaan antara proses penyidikan terhadap anak dibawah umur dengan proses penyidikan bagi orang dewasa. Selama proses penyidikan terlihat pada prosedur khusus untuk memeriksa anak pada suasana kekeluargaan, meminta saran dari pembimbing kemasyarakatan dan wajib dijaga kerahasiaannya. Namun pada proses penangkapan anak yang diduga melakukan kejahatan masih terjadi perlakuan sama seperti orang dewasa. Akan tetapi dalam hal penahanan anak yang berkonflik dengan hukum ada ketentuan mempertimbangkan kepentingan anak dengan masyarakat, pemisahan tempat penahanan dengan orang dewasa serta jangka waktu penahanan khusus terhadap anak lebih singkat dibandingkan dengan orang dewasa.

Penanganan khusus tersebut masih belum memberikan perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum dalam proses sistem peradilan pidana anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara tegas menetapkan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dan wajib diupayakan diversi.

Berdasarkan ketentuan KUHAP bahwa anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan penahanan

meskipun masa penahanan anak lebih singkat dari pada orang dewasa akan tetapi dengan tindakan penahanan tersebut sesungguhnya telah memutuskan kesempatan bagi anak untuk mendapatkan pendidikan.

Dengan demikian sistem peradilan pidana anak yang dianut sekarang masih membatasi anak untuk berkembang karena terputusnya pendidikan dan hubungan atau interaksi dengan keluarga dan lingkungan yang masih memberikan stigma bagi anak. Sistem peradilan pidana anak di Indonesia telah memberikan ruang dan kesempatan yang terbaik untuk pemenuhan perlindungan dan penegakan hak asasi bagi anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan namun dalam kenyataan aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik kepolisian masih enggan dan kaku untuk menerapkan keadilan restoratif.

Sebelum penerapan *restorative justice* dimasukkan dalam ketentuan hukum formal di Indonesia, pelaksanaan *restorative justice* di institusi kepolisian sudah dilakukan dengan merujuk pada pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 18 ayat (1) menetapkan bahwa untuk kepentingan umum pejabat Polri dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri (diskresi). Selanjutnya ayat (2) mengatur bahwa pelaksanaan ketentuan di atas hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan-peraturan perundang-undangan serta kode etik profesi Polri.

Pasal 19 ayat (1) mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selanjutnya ayat (2) mengatur dalam melaksanakan tugas dan wewenang

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan.

Pelaksanaan *restorative justice* pada tahap penyidikan juga dapat dilakukan oleh institusi kepolisian dalam proses penyidikan terhadap anak dengan menggunakan ketentuan yang terdapat pada KUHAP melalui mekanisme penangguhan penahanan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 31 KUHAP.

Selanjutnya Pasal 21 ayat (1) KUHAP justru terjadi yang dijadikan alasan penyidik untuk tidak menerapkan *restorative justice* karena pasal tersebut mengisyaratkan bahwa penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti-bukti yang cukup dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekuatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana.

Uraian Pasal 21 ayat (1) tersebut sebenarnya bukan menjadi penghalang dalam penerapan *restorative justice* pada tingkat penyidikan. Sebaliknya ketentuan pasal tersebut sebaiknya menjadi inspirasi penyemangat untuk tidak dilakukan penahanan terhadap tersangka anak yang melakukan kejahatan jika tidak ada kondisi yang dikuatirkan.

Selain melakukan penagguhan penahanan dalam Pasal 31 KUHAP maka Pasal 22 ayat (2) dan (3) KUHAP juga memberikan pilihan jenis penahanan yang tidak hanya di dalam rumah tahanan negara (rutan) tetapi dapat juga dilakukan penahanan rumah dan penahanan kota. Ketentuan tersebut dapat dijadikan landasan bagi penyidik dalam mengambil langkah-langkah diversi melalui penerapan *restorative justice* sejak awal proses pidana terhadap anak. Akan tetapi dalam praktek sehari-hari sebagian penyidik lebih mengutamakan menggunakan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sebagai argumen yang memperkuat penahanan bagi tersangka.

Penerapan *restorative justice* pada pelaksanaan penagguhan penahanan pada tingkat penyidikan terhadap anak dalam proses sistem peradilan pidana cenderung tidak diterapkan. Hal ini disebabkan karena kebanyakan anak yang berkonflik dengan hukum berasal dari kalangan keluarga yang tidak mampu sementara praktik penahanan rumah dan penahanan kota mengharuskan adanya jaminan uang dan jaminan keluarga dengan kepastian bahwa tersangka tidak akan melarikan diri.

Penerapan *restorative justice* dalam bentuk penahanan rumah dan penahanan kota cenderung tidak akan diterapkan kepada anak yang berkonflik dengan hukum yang berasal dari kalangan keluarga tidak mampu secara ekonomi, anak yang tidak jelas tempat tinggalnya dan anak yang sudah putus sekolah. Sebaliknya anak yang berasal dari keluarga yang mampu, memiliki tempat tinggal yang jelas dan masih bersekolah dianggap memiliki jaminan tidak akan melarikan diri. Sekalipun terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka dapat diminta pertanggungjawaban dari penjamin atau keluarganya.

Penggunaan diversifikasi dengan menerapkan *restorative justice* pada tingkat penyidikan pada dasarnya dapat merujuk pada Pasal 18 dan Pasal 19 Undang-Undang Kepolisian Negera Republik Indonesia. Jika mengacu pada pasal tersebut maka terhadap anak yang berkonflik dengan hukum penyidik dapat menggunakan kewenangannya untuk melakukan tindakan mengalihkan anak dari proses sistem peradilan formal ke sistem peradilan non formal seperti diversifikasi dan *restorative justice*. Ketentuan tersebut sebenarnya sudah cukup memberikan dasar yang kuat bagi penyidik Polri untuk menerapkan *restorative justice*.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 5 ayat (1) dan (3) memberikan dasar untuk menerapkan *restorative*

justice dan menerapkan diversi. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi penyidik Polri untuk tidak menerapkan diversi dan *restorative justice* terhadap tindak pidana tertentu terhadap pelaku anak yang berkonflik dengan hukum.

7.4.2 Institusi Kejaksaan

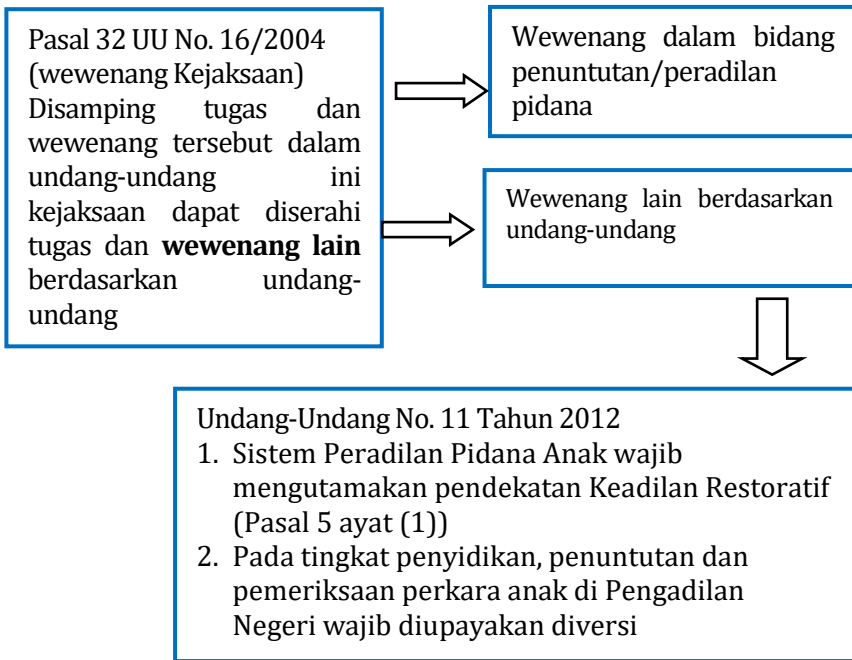
Peran jaksa sebagai penuntut umum adalah merupakan salah satu institusi penegak hukum yang diharapkan dapat menerapkan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Jaksa mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya menjauhkan anak dari proses hukum melalui kewenangannya dalam melakukan penuntutan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Peran yang sangat strategis ini dapat diwujudkan dengan melakukan diversi terhadap kasus anak dengan berpedoman pada ketentuan yang disyaratkan oleh Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke VIII Tanggal 27 Agustus - 7 September 1990 yang disyaratkan pada pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 18 : Sesuai dengan hukum nasional Jaksa hendaknya memberikan pertimbangan yang hati-hati untuk menghentikan penuntutan, tidak melanjutkan proses pengadilan dengan syarat ataupun tanpa syarat, atau membelokkan kasus pidana dari sistem peradilan formal dengan sepenuhnya menghormati hak-hak terdakwa dan korban. Untuk tujuan ini negara hendaknya mengadopsi skema diversi tidak hanya untuk mengurangi beban pengadilan yang berlebihan namun juga menghindari stigmatisasi penahanan sebelum pengadilan, dakwaan dan putusan serta kemungkinan efek pemenjaraan yang dikehendaki.

Pasal 19 : “....dalam rangka penuntutan terhadap seorang anak maka pertimbangan khusus harus diberikan kepada

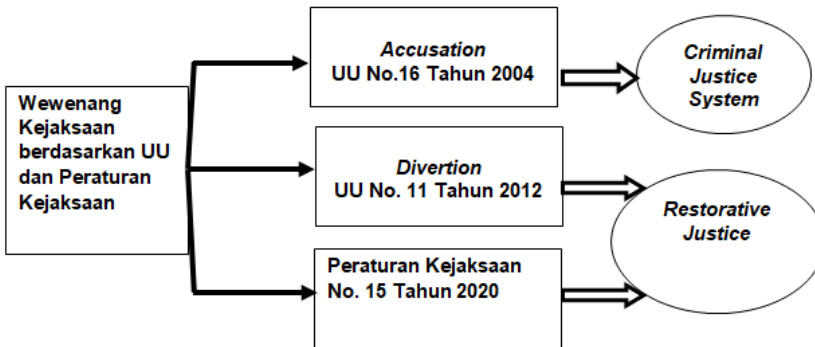
sifat dan beratnya pelanggaran, perlindungan terhadap masyarakat dan pribadi serta latar belakang dari anak tersebut. Para Jaksa khususnya harus mempertimbangkan alternatif yang tersedia terhadap penuntutan berdasarkan undang-undang dan prosedur pengadilan anak yang terkait. Para jaksa akan menggunakan usaha-usaha terbaiknya untuk mengambil tindakan penuntutan terhadap anak-anak sejauh bahwa hal tersebut sangat perlu”.

Penerapan *restorative justice* melalui diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada institusi kejaksaan sangatlah terkait dengan tugas dan wewenang jaksa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pasal 32 Undang-Undang Kejaksaan menetapkan bahwa Kejaksaan dapat langsung mengupayakan program diversifikasi dalam konteks *restorative justice*. Selain ketentuan tersebut di atas Kejaksaan juga memiliki ketentuan khusus yaitu Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Ketentuan tersebut merupakan bentuk diskresi penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Mengenai proses diversifikasi ditingkat kejaksaan akan diuraikan dalam bentuk bagan sebagai berikut :



Gambar 7.3. Bagan Wewenang Kejaksaan Berdasarkan Undang-Undang

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mana mengharuskan penggunaan pendekatan keadilan restoratif pada anak maka ini berarti bahwa undang-undang tersebut member kewenangan penuh kepada jaksa untuk mengupayakan proses diversifikasi dalam konteks peradilan restoratif. Penerapan proses diversifikasi dalam konteks Peradilan restoratif oleh pihak kejaksaan dapat dilihat pada bagan sebagai berikut :



Gambar 7.4. Bagan Integrasi kewenangan Kejaksaan untuk Restorative Justice

Sumber : Modifikasi penulis

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya untuk menuntut pelaku anak maka Jaksa terikat dengan beberapa ketentuan perundang-undangan antara lain : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor : SE/001/j.a/4/1995 tentang Pedoman Tuntutan Pidana, Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor : B-532/E/11/1995 Tanggal 9 November 1995 perihal Petunjuk Teknis tentang Penuntutan Terhadap Anak, Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor : B-363/E/EJP/02/2010 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Anak Yang berhadapan dengan Hukum dan Instruksi Jaksa Agung RI Nomor : INS-006/JA/4/1995 Tanggal 24 April 1995

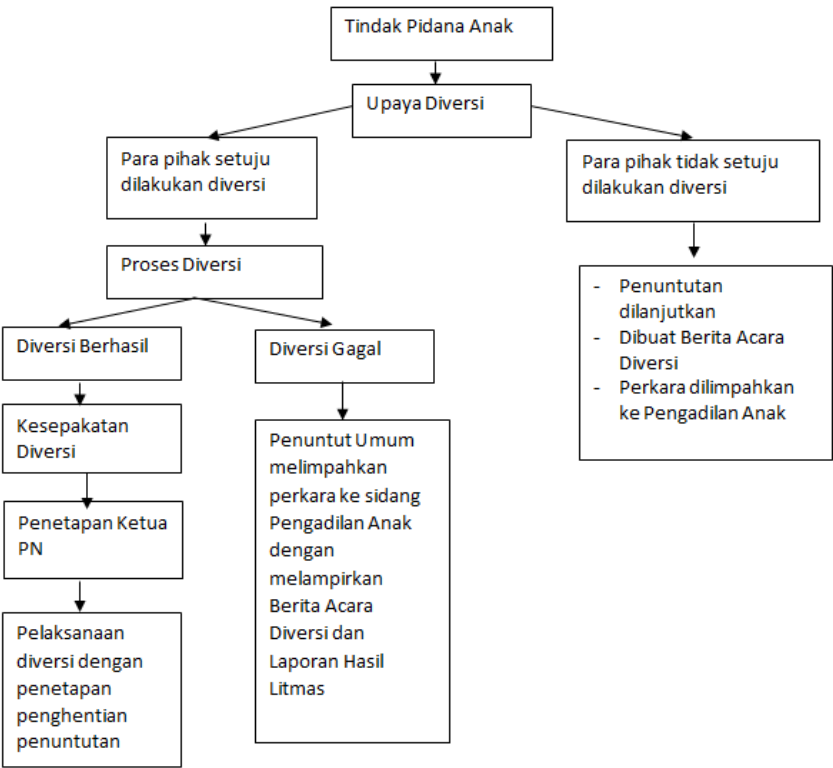
tentang Buku Panduan Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.

Sebelum disahkan dan berlakunya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak maka pelaksanaan diversifikasi pada institusi Kejaksaan terbuka melalui adanya Surat Edaran yang dikeluarkan Jaksa Agung RI tentang Penuntutan terhadap Anak. Surat edaran tersebut mengatur bahwa apabila tersangka belum berumur 10 tahun maka jaksa penuntut melakukan pendekatan pada penyidik untuk tidak melanjutkan penyidikan tetapi cukup memberikan bimbingan atau penerangan secara bijaksana kepada tersangka maupun kepada orang tua walinya sehingga perkaranya tidak perlu dikirim ke kejaksaan, sedangkan apabila tersangka ditahan hendaknya disarankan supaya segera dikeluarkan dari tahanan rutan melalui prosedur penangguhan penahanan (Pasal 31 KUHP) dan pengalihan penahanan melalui penahanan rumah (Pasal 22 ayat (2) dan pengalihan penahanan melalui penahanan kota (Pasal 22 ayat 3 KUHP), kalau masih dipandang perlu untuk melakukan penahanan disarankan agar tempat penahanan pada rutan/lembaga tidak disatukan dengan orang dewasa.

Surat edaran tersebut mencerminkan semangat perlindungan bagi anak dari dampak negatif sistem peradilan pidana dengan cara menghentikan penyidikan dan memberikan bimbingan bagi anak pada orang tuanya. Ketentuan ini diberikan terutama bagi tersangka yang berusia 10 tahun berdasarkan bukti yang sah. Dengan demikian menjadi sangat kecil kemungkinan bahwa anak dinyatakan tidak bersalah dan diputus bebas. Adanya tuntutan jaksa terhadap pidana minimum sesuai dengan masa penahanan juga memperlihatkan bahwa sistem peradilan pidana tidak menyediakan mekanisme khusus bila terjadi kesalahan penangkapan terhadap tersangka anak. Negara selalu menjadi pihak yang benar sehingga tidak ada mekanisme kompensasi

dan pemulihan nama baik anak sebagai tersangka. Ketentuan tentang tuntutan minimum juga memperlihatkan bahwa upaya penempatan anak didalam lembaga untuk masa yang paling singkat menjadi sulit dilakukan. Dalam prakteknya Jaksa Penuntut Umum dengan pertimbangan demi kelancaran tugas maka penahanan terhadap anak tetap dilakukan.

Untuk lebih jelas akan diuraikan dalam bentuk bagan proses diversifikasi ditingkat penuntutan terhadap anak, sebagai berikut :



Gambar 7.5. Bagan Diversi di Penuntut Umum Anak

7.4.3 Institusi Pengadilan

Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak upaya wajib dilakukan diversi pada tingkat pemeriksaan di sidang anak (tahap pengadilan) sebagaimana diatur dalam Pasal, Pasal 14, dan Pasal 52.

Pengadilan Negeri telah mengupayakan diversi sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dengan mengupayakan diversi pada semua tindak pidana yang pelakunya adalah anak tanpa membedakan tingkat kejahatan baik itu kejahatan ringan maupun kejahatan berat.

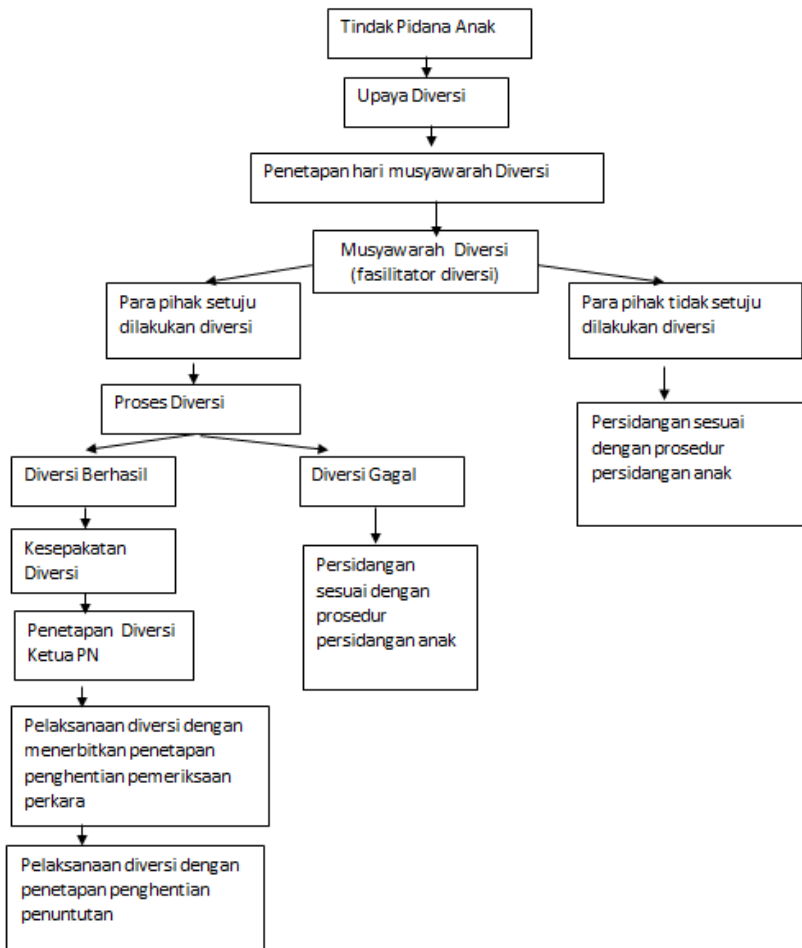
Lebih lanjut dikatakan bahwa upaya diversi untuk semua tingkat kejahatan itu dilakukan untuk terobosan dalam penerapan undang-undang sistem peradilan pidana anak dimana dalam Pasal 7 ayat (2) yang memberi batasan dan pengecualian diversi bagi tindak pidana yang ancaman hukumannya diatas 7 tahun dan pengulangan tindak pidana.

Pembatasan sebagaimana Pasal 7 ayat (2) menunjukkan bahwa perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak belum sepenuhnya dilaksanakan dan hanya setengah hati. Oleh karena itu termasuk salah satu yang tidak sependapat dengan pembatasan tersebut dan mengharapkan agar ketentuan tersebut dilakukan perubahan.

Selain Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana sebagai dasar hukum dalam melaksanakan program diversi di pengadilan, terdapat peraturan khusus di lingkungan Mahkamah Agung dalam menerapkan program diversi yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Diversi di Pengadilan Negeri.

Pengadilan sebagai tempat untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara merupakan salah satu institusi yang oleh Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan peluang untuk melakukan diversi dan menerapkan *restorative*

justice. Memahami lebih jauh tentang diversifikasi di Pengadilan akan diuraikan dalam bagan sebagai berikut :



Gambar 7.6. Bagan Diversi oleh Hakim Anak

Sebelum berlakunya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, pengadilan hanyalah merupakan upaya terakhir untuk memutus perkara anak dengan mengacu pada Pasal 24

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu memberikan tindakan berupa mengembalikan kepada orang tua/wali, orang tua asuh, atau menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja atau menyerahkan kepada kementerian sosial atau kepada organisasi sosial yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja dengan memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial melalui program pemberian manfaat latihan keterampilan kemandirian.

Keputusan pengadilan dengan memberikan tindakan sebagaimana Pasal 24 tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa anak akan mendapatkan pendidikan yang lebih baik, jika pendidikan dilingkungan keluarga tidak dimungkinkan terlebih jika anak dibina dalam Lapas yang dalam kenyataannya baik sarana dan prasarana masih belum berpihak pada pemenuhan hak-hak anak.

Restorative Justice merupakan paradigma baru dalam sistem hukum Indonesia yang dianggap cukup efektif dalam penyelesaian perkara pidana anak yang berkonflik dengan hukum yang dapat dibuktikan dengan berkurangnya perkara anak yang dilimpahkan ke pengadilan di seluruh wilayah Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan berkurangnya pelimpahan perkara anak yang berkonflik dengan hukum maka tujuan diversifikasi dan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum telah tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abintoro Prakoso. 2013. *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak* : Laksbang Grafika. Yogyakarta.
- Eva Achjani Zulfa. 2011. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. Lubuk Agung. Bandung.
- Gordo Bazemore. 1996. *Three Paradigm for Juvenile Justice dalam Restorative Justice Internasional Perspectives*. Burt Galaway & Joe Hudson (ed) Kluger Publication. Amsterdam, p.38 dikutip oleh Abintoro Prakoso 2013. *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Laksbang Grafika. Yogyakarta.
- Kuat Puji Prayitno, 2012. *Aplikasi Konsep Restoratif Justice Dalam Peradilan Indonesia* : Genta Publishing. Yogyakarta.
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice : PT. Refika Aditama. Bandung.
- Made Ayu Citra Maya Sari, 2012, *Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Tesis Program Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar.
- Musakkir. *Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana*. Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa Vol. 19 Nomor 3. September 2011.
- Setya Wahyudi. 2011. *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak di Indonesia* : Genta Publishing. Yogyakarta.
- Taufik Makarao. 2013. *Pengkajian hukum tentang Penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak*. BPHN. Kementerian Hukum dan HAM RI. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*.

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang *Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang *Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*.

www.google.com.

<http://152.1118.58.226>-Powered by mambo open source generated: 7 november 2014.

BAB 8

HAKIKAT PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK

Oleh Abdul Hamid

8.1 Pendahuluan

Sistem peradilan pidana meliputi substansi lebih luas dibandingkan pengertian hukum acara pidana. Pengertian mekanisme peradilan pidana anak merupakan semua rangkaian menyelesaikan kasus hukum anak sejak dari proses di kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan bimbingan di lembaga pemasyarakatan. Hal ini berarti mengandung makna luas, sedangkan hukum acara pidana umum merupakan sistem peradilan bermakna sempit (Luhut M.P.Pangarimbuan, 2016:70). Hukum acara pidana (pidana formil) selalu berkaitan hukum pidana (pidana materiil). Hukum pidana formil merupakan keseluruhan ketentuan hukum mengenai cara proses penegak hukum untuk mewujudkan tujuan negara hukum. Hukum pidana menentukan kapan, apa dan bagaimana hukum bisa menetapkan hukuman (Wirjono Prodjodikoro, 1970: 23). Sistem peradilan pidana sebagai sarana hukum pidana berbeda dengan sistem sosial lainnya. Perbedaannya dalam sistem peradilan pidana bisa melahirkan suatu kesengsaraan dan penderitaan bagi pelakunya. Hukum acara pidana diadakan guna menegakan keadilan, mencegah dan membasmi kejahatan. Pelaksanaan hukum pidana formil guna menegakan hukum ditujukan guna terlaksananya tujuan menegakan keadilan, mencegah kejahatan dan membasmi kejahatan (Luhut M.P. Pangarimbuan, 2016: 71-72).

Perbuatan pidana terjadi tidak karena bersifat alami tetapi disebabkan adanya gesekan kepentingan diakibatkan adanya konflik kemasyarakatan. Perbuatan pidana melahirkan pelanggaran terhadap hak individu dan masyarakat, apabila tidak segera ditangani justru menimbulkan perbuatan lainnya. Artinya suatu tindak pidana yang satu apabila tetap dibiarkan bisa melahirkan tindak pidana baru lainnya. Harus ada formalasi rekayasa masyarakat guna menyelesaikan tindak pidana dalam bentuk sistem peradilan pidana, secara hakikat bertujuan menindak pelaku tindak pidana dan memperbaiki perilaku pelaku serta mencegah dikemudian hari tidak melakukannya lagi (Herbert L. Packer, 1968: 9).

Pendekatan sistem peradilan pidana bermula dari adanya teori kontrak sosial, dimana masyarakat secara kolektif memberikan mandat kepada negara untuk melindungi kebebasannya. Mengapa masyarakat menyerahkan sebagian kebebasannya tersebut kepada negara, karena masyarakat menyakini negara mampu melindungi dari pelanggaran terhadap kebebasan dan menjaga kebebasan individu lainnya dalam pergaulan masyarakat (Aristo M.A. Pangarimbuan Et'al, 2017: 2). Makna sistem peradilan pidana atau *criminal justice system* merupakan suatu mekanisme kemasyarakatan dalam suatu cara untuk menetapkan dasar aparat penegak hukum pidana disatukan secara persamaan ikatan antara kepolisian, pengadilan, dan penjara (Chamelin/Fox/Whisenand, 1975:6).

Pelanggaran hukum hakikatnya dilakukan orang dewasa dan berakal saja, tetapi tidak sedikit pula ternyata perbuatan melanggar hukum juga bisa dilakukan seorang anak belum dewasa dan kurang berakal. Perbuatan melanggar hukum dimaksud seperti pelanggaran dan kejahatan anak. Perbuatan melawan hukum anak secara mutu hampir sama dengan perilaku orang dewasa. Secara jumlah perbuatan melawan hukum anak signifikan terjadi peningkatan.

8.2 Pertanggungjawaban Anak Dalam Hukum Pidana Di Indonesia

Pidana anak Indonesia, sudah mengatur perlindungan dan perlakuan khusus bagi pelaku pelanggaran hukum sejak pemeriksaan di kepolisian, jaksa penuntut umum, proses persidangan dan menjalani hukumam. Ancaman hukuman diberikan berbeda dengan ancaman hukuman bagi pelaku dewasa, seperti penjatuhan hukuman ditentukan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari maksimum ancaman pelaku dewasa, dan mengesampingkan penjatuhan pidana seumur hidup dan mati bagi pelaku anak.

Hukum pidana anak Indonesia telah memberikan perlindungan dan pengayoman pelaku anak agar bisa menyambut masa depan lebih baik dan kesempatan anak agar dapat dibina sehingga bertanggung jawab, mandiri, dan berguna masyarakat dan diri sendiri. Tetapi kenyataannya pelaku anak selama ini menjadi obyek dan cenderung merugikan kepentingan anak.

Dalam perkara pidana anak, baik pelaku, korban atau saksi secara khusus ditentukan sesuai umur, anak masih berumur minimal 12 (dua belas) tahun dihukum tindakan. Pelaku berumur 12 (dua belas) tahun hingga 18 (delapan belas) tahun bisa dihukuman. Penyelesaian terbaik bagi pelaku anak melalui *restorative justice* dan *diversi*, yaitu penanganan dilaksanakan di luar hukum pidana, mengikutsertakan pelaku, korban, keluarga masing-masing, masyarakat dan pihak lain guna mewujudkan perdamaian bersama. Pada faktanya semua masih belum maksimal sesuai tujuan adanya hukum pidana anak tersebut. Menteri Hukum dan HAM, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Menteri Sosial, Mahkamah Agung, Jaksa Agung dan Kepolisian Republik Indonesia telah membuat keputusan bersama tanggal 22 Desember 2009 serta ketentuan hukum lainnya menyatakan penahanan dan pidana pelaku anak sebagai alternatif terakhir. Harus mendahulukan pendekatan *restoratif justice* dan *diversi*.

Masalah utamanya ada beda pandangan masyarakat bagi pelaku anak pada proses pelaksanaannya sejak di polisi, jaksa, hakim, dan sipir penjara. Perbedaan tersebut, tersebut, misalnya sikap dan tindakan penegak hukum cenderung kasar dan formalitas. Pelaku anak selalu dituntut jaksa anak dengan pidana penjara, dan hakim anak cenderung sependapat dengan tuntutan dan menjatuhkan putusan pidana penjara. Pendekatan *restoratif justice* dan *diversi* dilakukan secara kaku dan formalitas semata karena ada kepentingan dan syarat tertentu tidak tertulis harus dipenuhi terlebih dahulu.

8.2.1 Definisi Pelaku Tindak Pidana.

Istilah pelaku pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu orang melaksanakan suatu tindakan, pemeran; pemain (sandiwara dsb), melaksanakan suatu tindakan; subyek (disuatu kalimat dsb); yaitu pelaku melaksanakan suatu tindakan; subyek (disuatu kalimat dsb); yaitu pelaku utama melaksanakan perubahan keadaan tertentu (Departemen Pendidikan Nasional, 2015: 628). Sedangkan arti tindak yaitu langkah atau perbuatan. Sehingga istilah tindak pidana diartikan sebagai tindakan pidana atau berbuat kejahatan (Departemen Pendidikan Nasional, 2015:1195). Arti lain, perbuatan pidana *strafbaar feit* digunakan Departemen Kehakiman, pada tindak pidana khusus, seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba, tindak pidana pornografi dan sebagainya. Tindak Pidana bisa diartikan sebagai gerak gerik sikap laku dan pergerakan jasmani seseorang (Teguh Prasetyo, 2013:49). Istilah pidana sama dengan hukum kejahatan (perampokan, pembunuhan, korupsi, dsb; kriminal, masalah criminal atau kejahatan (Departemen Pendidikan Nasional, 2015:871).

8.2.2 Definisi hukum pidana.

Tidak ada definisi hukum pidana baku, sempurna dan bisa diterima semua pihak, karena definisinya diberikan sesuai latar belakang keilmuan dan sudut pandang berbeda-beda. Seperti definisi hukum pidana dari W.L.G.Lemaire, yaitu meliputi norma berisi keharusan dan larangan ditentukan pembentuk undang-undang dan berhubungan dengan ancaman sanksi hukuman bersifat khusus berupa penderitaan tertentu.(P.A.F. Lamintang, 1997:1). Definisi tersebut, hakikatnya sesuai apabila hukum pidana material di Indonesia yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana sebagai hukum pidana materiil dan hukum pidana formil sebagai hukum acara pidana yaitu Hukum Acara Pidana (KUHP) dan sistem pemidanaan anak. Dalam hukum formil tidak ada ketentuan hukum mengenai hukuman bersifat kesengsaraan. Van Hattum berpendapat definisi Van Hammel tersebut tidak sempurna sebab hukum pidana positif *strafrecht in objectieve zin* itu tidak hanya keseluruhan prinsip hukum berupa ketentuan hukuman dan norma saja, tetapi menentukan syarat dan ketentuan akibat hukum yang ditimbulkan bagi pelanggarnya berupa putusan hukuman dan pelaksanaannya (P.A.F. Lamintang, 1997:3).

Pendapat W.P.J. Pompe, hukum pidana merupakan semua perundangan tentang tindakan yang bisa disanksi dan ketentuan sanksinya (Teguh Prasetyo, 2013: 4). Pendapat Simons, hukum pidana dibedakan yaitu dalam makna obyektif (*strafrecht in objectieve zin*) dan makna subyektif (*starfrecht in subjektieve zin*). Makna obyektif berarti hukum pidana positif (*ius poenale*) yaitu semua keharusan dan larangan hukum oleh masyarakat dan negara berhubungan dengan kesengsaraan atau nestapa bersifat khusus berupa sanksi hukum, semua ketentuan hukum itu memiliki syarat, akibat hukum, dan semua sanksi hukum dan pelaksanaannya diatur sedemikian rupa. Sedangkan dalam makna subyektif memiliki pengertian, yaitu hak negara dan sarana

kewenangannya dapat memberikan sanksi didasarkan penetapan hukum pidana obyektif, dan hak negara dihubungkan pelanggaran hukum dengan adanya sanksi hukum tertentu. Hukum telah membatasi kewenangan negara dan sarana kelengkapannya pada makna obyektif, pembatasan menjatuhkan sanksi hukum bagi pelaku pelanggaran hukum, Hukum pidana subyektif ada jika negara sudah melaksanakan kewenangan memberikan sanksi sesuai ketentuan hukum yang ada (P.A.F. Lamintang, 1997:3-4). Dinamika hukum pidana positif tumbuh dan berkembang terus karena dipengaruhi dan motivasi berbagai faktor situasi, keadaan dan kemajuan ilmu dan teknologi dari waktu ke waktu selalu berkembang dan maju. Hukum pidana positif telah menjadi penentu dan pembatas berlakunya hukum bagi semua orang dan negara dalam suatu waktu dan terus berubah, berkembang dan berganti ketentuan hukumnya.

Van Apeldoorn berpendapat, hukum pidana itu ada bersifat materiil dan formil. Pidana materiil merujuk tindakan pidana dan tindakan pidana itu bisa dihukum. Tindakan pidana dibedakan dua yaitu, tindak pidana obyektif adalah suatu tindakan atau perilaku berlawanan hukum hukum pidana positif. Sifat berlawanan hukum melahirkan adanya penjatuhan sanksi pidana bagi pelanggarnya. Sedangkan sifat subyektif adalah adanya unsur kesengajaan atau kelalaian ada pada pelaku guna dimintai tanggung jawab sesuai ketentuan hukum pidana positif. Hukum pidana formil (hukum acara pidana) adalah ketentuan hukum mengenai tata cara dan prosedur serta pelaksanaan hukum pidana materiil bisa dilaksanakan semestinya (Teguh Prasetyo, 2013:5)

D. Hazewinkel-Suringa sependapat dengan Simon, yaitu hukum pidana dibedakan dua makna berupa hukum pidana obyektif (*ius poenale*) terdiri adanya larangan dan perintah dan bagi pelanggarnya dapat ancaman hukuman pidana dari penegak hukum berwenang, dan pengaturan sanksi pidana bagi pelaku pelanggarnya (hukum panitensier). Sedangkan hukum pidana

subyektif (*ius puniendi*) merupakan kewenangan negara berdasar ketentuan perundangan guna menetapkan pelanggaran hukum dan dijatuhkan hukuman dan melaksanakan hukumam (Teguh Prasetyo, 2013:5).

Pendapat Moeljatno, hukum pidana merupakan sebagian dari semua hukum positif pada sebuah negara berisikan ketentuan pokok guna, antara lain: menetapkan tindakan apa yang dilarang atau diperkenankan, tindakan dilarang diikuti ancaman dan tuntutan hukuman tertentu bagi pelakunya, dan menetapkan waktu dan hal lainnya bagi pelaku pelanggaran hukum bisa dikenakan dan diputus bersalah sesuai dengan ketentuan hukumnya. Penentuan bagaimana cara melaksanakan hukuman bagi pelaku pelanggaran hukum itu (Bambang Purnomo, 1985:19-22). Pendapat Teguh Prasetyo, hukum pidana merupakan serangkaian ketentuan hukum yang diciptakan negara berisi keharusan dan larangan serta untuk pelaku pelanggaran keharusan dan larangan itu dijatuhkan hukuman bersifat memaksa dari negara (Teguh Prasetyo, 2013:9).

Kata pidana identik dengan kata hukuman dan sanksi. Karena itu, definisi yang dikemukakan pakar hukum tersebut, sesungguhnya tidak ada salahnya, karena pendapat itu diberikan didasarkan sudut pandang berbeda-beda pula. Kata hukuman dan sanksi merupakan kata umum yaitu suatu bentuk sanksi bersifat menyengsarakan dan sengaja ditetapkan pada pelaku dan sudah ditetapkan salah baik sengaja atau lalai melakukan tindakan melawan hukum tertentu. Kata pidana merupakan definisi khusus berkaitan hukum pidana. Dalam definisi khusus tidak berarti tidak ada persamaan dengan definisi umum, karena keduanya menjatuhkan hukum bersifat menyengsarakan bagi pelakunya.

Pidana merupakan putusan kenestapaan atau penderitaan bagi pelaku sebagai konsekuensi tindakan melawan ketentuan hukum. Pidana didefinisikan pakar hukum beragam, seperti pendapat Emmanuel Kant yaitu sebuah pembalasan dendam.

Peribahasa barangsiapa membunuh balasannya dibunuh, maka lahir teori pembalasan (*vergeldings theorie*). Anselm von Feuerbach berpendapat pidana harus bisa menatakuti orang guna tidak melawan ketentuan hukum lagi, maka lahir teori menakuti (*afchrikkings theorie*). Pidana harus bisa memperbaiki bagi pelaku pelanggaran ketentuan hukum, maka lahir teori memperbaiki (*verbetterings theorie*). Ada juga teori gabungan ketiganya, pidana merupakan pembalasan dendam bertujuan guna mengantisipasi, menakuti, dan sekaligus membina pelaku (R. Soesilo, 1996:35-36).

Makna pidana dikaitkan prinsip *nullum delictum nulia poene sine praevia lege poenali*, seperti kata Anselm von Feuerbach, tiada suatu tindakan bisa dihukum, kecuali didasarkan ketentuan hukum yang sudah diadakan sebelumnya. Makna hukuman lebih diterima umum sedangkan makna pidana diberlakukan khusus. Contohnya orang tua menghukum anaknya maka orang tua bukan mempidana sesuai prinsip atau asas ketentuan Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bermakna bahwa hukum pidana tidak bisa berlaku surut dan hukum pidana tidak bisa ditafsirkan analogis, (P.A.F Lamintang, 1997:141).

Hukum pidana dibagi secara umum dan khusus. Hukum pidana umum contohnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Hukum pidana khusus contohnya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Undang-Undang Perlindungan Anak, dan sebagainya.

Hukum pidana secara umum mempunyai unsur yaitu ada tindakan diancamkan pidana, persyaratannya wajib terpenuhi agar penegak hukum bisa menjatuhkan pidana, dan hukum pidana menentukan dan memberitahukan hukumannya kepada pelaku dan masyarakat konsekuensi akibat melakukan tindakan melawan hukumnya (Sudarto, 1995:100-102). Penjatuhan pidana bagi pelaku banyak jenisnya seperti: pidana fisik dimasukan dalam penjara, membayar uang sebagai denda, dan tindakan tertentu seperti pemaafan, dicabut hak tertentu pelaku, kewajiban

membayar uang pengganti kerugian keuangan negara, pemulihan harkat martabat, dikembalikan pada orang tua atau walinya, diserahkan pada negara dan lainnya. Penegak hukum diberikan kewenangan menjatuhkan hukuman sesuai ketentuan hukum yang ada sepanjang telah dibuktikan kesalahan pelaku didasarkan terpenuhinya unsur kesalahan atau kelalaiannya.

8.2.3 Definsi Anak dan Kekerasan Anak.

11. Definisi Anak.

Anak berarti keturunan yang kedua, manusia yang masih kecil, binatang yang masih kecil, pohon kecil, orang yang berasal dari atau dilahirkan, orang yang termasuk dalam golongan suatu benda, dan yang lebih kecil daripada yang lain (Departemen Pendidikan Nasional, 2015:871). Hukum mengenai perlindungan anak mendefinisikan anak sebagai seorang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk juga anak belum lahir yang dikandung ibunya. Sedangkan dalam sistem peradilan pidana anak, mendefinisikan anak sebagai anak bermasalah hukum atau disebut anak yaitu seorang sudah berumur 12 (dua belas) tahun dan tidak berumur 18 (delapan belas) tahun dan dituduh berbuat pidana.

Dalam kitab pidana umum tidak menggunakan istilah anak, tetapi istilah belum dewasa, seperti ketentuan Pasal 45 menyebutkan apabila seorang belum dewasa belum berumur 16 (enam belas) tahun dituntut disebabkan tindak pidana yang dilakukannya maka hakim bisa menjatuhkan pidana berupa mengembalikannya pada orang tua, wali atau pemeliharanya, dan dilarang menerapkan suatu hukuman, atau menyerahkan pelaku pada pemerintah dengan tidak menjatuhkan sesuatu hukuman, apabila tindakan itu termasuk kejahatan atau pelanggaran sesuai ketentuan Pasal 489, Pasal 490, Pasal 492, Pasal 496, Pasal

497, Pasal 503-505, Pasal 514, Pasal 517-519, Pasal 526, Pasal 531, Pasal 532, Pasal 536 dan Pasal 540 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan tindakannya terjadi sebelum lewat 2 (dua) tahun setelah putusan terdahulu yang menyatakan pelaku melakukan salah satu kejahatan atau pelanggaran, atau menghukum anak bersalah itu.

Sesuai hukum pidana umum, anak belum dewasa dan melakukan perbuatan pidana maka hakim bisa menjatuhkan putusan alternatif 3 (tiga) pilihan seperti anak diserahkan pada orang tua atau walinya dengan tidak menjatuhkan hukuman apapun, dijadikan sebagai anak negara dengan tidak dijatuhi hukuman tetapi diserahkan pada lembaga pendidikan anak nakal guna dibina dan didik hingga berusia 18 tahun tetapi tidak termasuk anak sudah berbuat kejahatan atau pelanggaran dalam pasal tersebut dan melakukan berulang (residivis), dan anak mendapatkan hukuman umumnya dengan pengurangan sepertiganya dari ancaman hukuman (R. Soesilo, 1996:62). Hakim memiliki keleluasan guna pertimbangan mengenai kemampuan jiwa pelaku. Bisa saja hakim menjatuhkan hukuman mengembalikan pada orang tua, wali, atau pada pengasuh anak dengan tidak dijatuhi hukuman apapun bagi anak berusia 9 (sembilan) tahun atau 13 (tiga belas) tahun apabila ternyata kemampuan jiwa dan akal tidak berkembang atau tidak normal. Sebaliknya hakim bisa memutuskan hukuman dengan ketentuan dilarang lebih dari 2/3 (dua sepertiga) maksimal ancaman pidananya apabila anak berusia 13 (tiga belas) tahun atau 15 (lima belas) tahun sudah berbuat kejahatan dan akal dan kemampuan normal dan bisa menilai tindakan benar dan salah (R. Soesilo, 1996:62).

12. Definisi Kekerasan Anak.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan, bagian E mengenai definisi kekerasan anak yaitu semua tindakan bagi anak dan menimbulkan akibat derita dan sengsara tubuh, mental, seksual, psikologis, dan juga termasuk menelantarkan dan perlakuan negatif dan mengancam integritas tubuh dan merendahkan harkat dan martabat anak oleh pihak seharusnya bertanggung jawab atas anak atau pihak lain dan mempunyai kewenangan atas anak, dan bisa diamanahi, seperti orang tua, keluarga dekat, guru, dan pendamping.

Jenis tindakan kejahatan bisa dilakukan dan dialami anak, antar lain:

- a. Kejahatan tubuh, seperti tindakan menimbulkan perasaan sakit, jatuh sakit, luka berat dan kematian.
- b. Kejahatan jiwa, seperti tindakan menimbulkan rasa takut, hilang percaya diri, tidak berdaya, hilang kecakapan, stress atau menderita gangguan jiwa berat .
- c. Kejahatan ekonomi, seperti eksploitasi potensi anak demi keuntungan dan kepentingan perorangan atau pihak lain bertujuan komersil atau keuntungan lainnya.
- d. Kejahatan seksual, seperti memaksa berhubungan seksual, eksploitasi seksual anak, pembeli jasa seks anak, makelar atau perantara dan pihak lainnya dapat keuntungan dari perdagangan seksual anak.
- e. Kejahatan tradisi atau budaya seperti kejahatan akibat ritual budaya dan agama menempatkan dan mendudukan anak sebagai milik orang tua atau kelompok.
- f. Tindakan salah bagi anak, seperti setiap bentuk kekerasan bagi anak dilakukan pihak seharusnya bertanggungjawab

dan pihak yang memiliki kuasa atas anak, misal guru atau pendamping.

- g. Menelantarkan anak baik sengaja atau lalai dan menimbulkan tidak tercukupinya kebutuhan dasar anak guna tumbuh kembang fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual.
- h. Kejahatan lainnya, misalnya:
 - 1. Tindakan kejam lainnya seperti tindakan zhalim, keji, bengis, dan tidak belas kasihan.
 - 2. Tindakan seperti pelecehan seksual dan tidak senonoh lainnya.
 - 3. Keberpihakan orang tua bagi anak-anaknya.
 - 4. Ancaman kekerasan berupa perkataan, tulisan, gambar simbol atau bahasa tubuh dan mengakibatkan perasaan takut, membatasi kebebasan anak.
 - 5. Memaksa melaksanakan sesuatu hal dan bertentangan kemauan anak.

8.2.4 Tujuan Pidanaan

Pidanaan ditujukan pada efek jera (*deterent*) bagi pelaku pidana dan masyarakat umum lainnya agar tidak melakukan hal yang sama. Pidanaan bertujuan memperbaiki (reformasi) pelaku pelanggar hukum. Karena itu hukuman mati banyak ditentang oleh berbagai pihak dan dianggap melanggar hak asasi manusia (HAM). Sehingga muncul ide agar ancaman hukuman mati ditiadakan dan dihapus atau membatasi dan mengurangi jenis kejahatan yang diancam hukuman mati, seperti Inggris pidana mati dilaksanakan hanya pada pembunuhan berencana berat.

Richard D. Schwartz dan Jerome H. Skolnik berpendapat tujuan pidana dengan menjatuhkan sanksi pidana agar mencegah perbuatan pidana lagi (*to prevent recidivism*), mencegah orang lain berbuat hal sama seperti pelaku (*to deter other from the performance of similar acts*), menyiapkan dan menyajikan cara

balas dendam (*to provide a channel for the exprtession of retaliatory motives*) (Marlina, 2011:23). Undang-Undang mengenai perlindungan anak, bertujuan memberikan hak anak guna memperoleh perlindungan beribadah sesuai agama, kesehatan, pendidikan, social, dan perlindungan khusus lainnya.

Untuk memberikan perlindungan bagi anak, negara berusaha meningkatkan efektivitas dan efesiensi petugas perlindungan anak, seperti membentuk Komisi Perlindungan Anak dan bersifat independen. Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 Tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia, bertugas guna melaksanakan sosialisasi semua hukum terkait perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melaksanakan telaahan, mengawasi, menilai, dan kontrol menyeluruh bagi pelaksanaan perlindungan anak, melaporkan, memberi masukan dan saran, dan melaporkannya pada Presiden. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam konflik Sosial, bertujuan semua anak memiliki hak perlindungan atas hak-hak dasarnya, seperti bebas penyiksaan, tekanan, ancaman, memperoleh kemudahan, kesempatan dan manfaat sama dalam keadilan dan kemakmuran.

Negara memiliki kewajiban guna memenuhi hak anak baik sebagai pelaku, korban atau saksi sesuai ketentuan hukum. Begitu pula peran serta masyarakat dan orang tua serta pihak lain terkait sangat membantu untuk mencegah terjadinya kejahatan anak. Usaha perlindungan bagi hak anak di Indonesia secara khusus diatur pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara normal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, dan memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

8.3 Masa Penahanan Anak.

Dalam ketentuan kekuasaan kehakiman, ditegaskan tiada satu orang pun bisa ditangkap, ditahan, digeledah, disita, kecuali ada surat perintah dari pejabat berwenang untuk itu dan sesuai mekanisme ketentuan hukum. Selanjutnya ditegaskan pula semua orang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau disidangkan di pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan menyatakan bersalah dan berkekuatan hukum tetap.

Hukum Acara Pidana (KUHP) mengatur khusus tentang masalah penahanan terhadap pelaku tindak pidana. Hak untuk melaksanakan penahanan bagi pelaku tindak pidana diberikan pada semua tingkat pemeriksaan baik untuk kepentingan proses penyelidikan dan penyidikan di Kepolisian, kepentingan penuntutan di Kejaksaan Negeri, dan untuk kepentingan pemeriksaan oleh Hakim di pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat kasasi.

Khusus penanganan perkara tindak pidana, anak dilarang ditahan sepanjang ada jaminan orang tua atau wali atau pendamping atau lembaga anak, tidak melarikan diri, tidak menghalangi dan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan berjanji tidak melakukan tindak pidana lagi. Bukan berarti anak tidak boleh dilakukan penahanan. Penahanan anak bisa dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Anak sudah berusia minimal 14 (empat belas) tahun atau lebih.
- b. Anak telah disangka berbuat pidana diancam pidana minimal penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.
- c. Surat penahanan menyatakan tegas anak ditahan.
- d. Selama ditahan hak anak baik kebutuhan jasmani, rohani dan sosial wajib tetap dipenuhi.
- e. Anak ditahan bisa ditempatkan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS).

Waktu penahanan anak dilakukan secara singkat apabila dibandingkan dengan masa penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dalam perkara orang dewasa. Masa penahanan terhadap anak hanya selama 110 (seratus sepuluh) hari dihitung sejak mulai dari proses penyidikan, penuntutan, dan pengadilan.

Masa penahanan anak tersebut dapat dibagi sebagai berikut:

- a. Untuk kepentingan penyidikan selama 7 (tujuh) hari dan bisa diperpanjang 8 (delapan) hari, bilamana tidak selesai wajib dikeluarkan demi hukum.
- b. Untuk kepentingan penuntutan selama 5 (lima) hari dan bisa diperpanjang 5 (lima) hari, dan apabila tidak selesai wajib dikeluarkan demi hukum.
- c. Untuk pemeriksaan sidang pengadilan selama 10 (sepuluh) hari dan bisa diperpanjang 15 (lima belas) hari, dan apabila tidak selesai wajib dikeluarkan demi hukum.
- d. Untuk pemeriksaan sidang tingkat banding selama 10 (sepuluh) hari dan bisa diperpanjang 15 (lima belas) hari, dan apabila tidak selesai wajib dikeluarkan demi hukum.
- e. Untuk pemeriksaan sidang tingkat kasasi Hakim Kasasi selama 15 (lima belas) hari dan bisa diperpanjang 20 (dua puluh) hari, dan apabila tidak selesai wajib dikeluarkan demi hukum.

Apabila selama 110 (seratus sepuluh) hari sudah berakhir dan belum selesai juga pemeriksaannya anak yang ditahan tersebut wajib dikeluarkan demi hukum. Anak ditangkap atau ditahan, maka Penegak hukum yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahu pada anak atau orang tua atau wali tentang hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Apabila tidak diberitahukan maka penangkapan atau penahanan cacat hukum dan karenanya batal demi hukum.

8.4 Hakim dan Jenis Putusan Perkara Pidana Anak

Tindak pidana anak dilaksanakan di Pengadilan Negeri setempat. Sidang perkara pidana anak tersebut dilaksanakan Hakim Anak khusus diadakan untuk menyidangkan perkara. Hakim anak diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau Pejabat lain yang diberikan kewenangan Ketua Mahkamah Agung berdasarkan usul Ketua Pengadilan Negeri setempat melalui Ketua Pengadilan Tinggi setempat. Pemeriksaan perkara pidana anak tingkat banding dilaksanakan Hakim Anak yang ditetapkan dengan keputusan Ketua Mahkamah Agung berdasarkan usul Ketua Pengadilan Tinggi setempat, dan pemeriksaan perkara pidana anak tingkat kasasi dilaksanakan Hakim Anak yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

Untuk ditetapkan dan atau diusulkan menjadi Hakim, Hakim Banding, Hakim Kasasi khusus menyidangkan perkara pidana anak tersebut harus memenuhi persyaratan antara lain:

- a. Hakim yang bersangkutan sudah pengalaman sebagai hakim pada lingkungan peradilan umum.
- b. Hakim yang bersangkutan memiliki minat dan memahami masalah anak, perhatian, dan berdedikasi.
- c. Hakim yang bersangkutan harus ikut pendidikan dan pelatihan teknis khusus peradilan anak.

Pengadilan Negeri setempat belum ada memiliki Hakim khusus dan sesuai persyaratan tersebut, maka pemeriksaan perkara pidana anak dilaksanakan Hakim biasa melaksanakan pemeriksaan perkara pidana dewasa. Hakim anak menyidangkan perkara pidana anak dilaksanakan seorang hakim saja pada semua tingkat pengadilan. Kecuali bagi perkara pidana anak tersebut ancaman hukumannya pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau susah pembuktiannya, karena jabatannya Ketua Pengadilan

Negeri bisa menentyukan pemeriksaan perkara pidana anaktersebut diperiksa dan diputus dengan Hakim Majelis.

Putusan pengadilan perkara pidana anak dan telah berkekuatan hukum bisa melakukan upaya hukum luar biasa peninjaun kembali pada Ketua Mahkamah Agung sesuai hukum acara berlaku baik oleh anak, orang tua atau wali, atau Advokat, atau pemberi bantuan hukum lainnya.

a. Putusan bebas (*Vrijpraak/Acquittal*).

Apabila hakim menganggap pemeriksaan perkara di persidangan, anak tidak terbukti bersalah sebagai pelaku tindak pidana secara sah dan meyakinkan sesuai hukum atas tindakan seperti dakwaan penuntut umum maka diputus bebas, karena tidak terbuktinya tindakan pelaku pidana anak sesuai asas minimum pembuktian, hakim dilarang memvonis pada seorang tanpa ada minimal 2 (dua) alat bukti sah dan adanya keyakinan.

b. Putusan lepas dari semua tuntutan hukum (*Onslag van alle Rechtsvervolging*).

Apabila Hakim beranggapan tindakan pelaku seperti didakwakan penuntut umum sudah terbukti, tetapi perbuatan tersebut tidak sebagai perbuatan pidana, karena termasuk tindakan dalam hukum keperdataan atau karena ada alasan pembenar dan alasan pemaaf. Maka pelaku divonis lepas dari semua tuntutan hukum.

c. Putusan pembedanaan (*veroordeling*).

Apabila Hakim beranggapan sesuai fakta hukum dan keyakinannya seorang berdasarkan hukum terbukti bersalah telah berbuat pidana sesuai didakwakan penuntut umum maka hakim menjatuhkan pidana.

8.5 Penutup

Sistem peradilan pidana anak, beberapa asas harus diperhatikan sebagai pembeda dengan sidang pidana pelaku dewasa, yaitu:

a. Pembatasan umur anak.

Pembatasan umur anak yaitu sudah berumur sekurang-kurangnya 12 tahun dan belum berumur 18 tahun. Pembatasan umur minimal dan maksimal didasarkan argumentasi hukum, Seumurannya tersebut baik secara psikologis dan pedagogis anak sudah bisa memiliki tanggung jawab. Minimum berumur 12 tahun berhubungan erat dengan tanggung jawab sudah sesuai dan tepat sebab umur tersebut dianggap mengerti dan paham atas tindakannya.

b. Peradilan anak dilakukan pendekatan keadilan *restoratif*.

Pendekatan penyelesaian secara *restoratif justice* pada perkara pidana anak wajib sifatnya, melibatkan semua pihak terkait guna bersama-sama mencari solusi secara adil dan memfokuskan pada pengembalian keadaan semula dan tidak ada unsur pembalasan.

c. Penanganan perkara anak pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan persidangan dilakukan *diversi*.

Upaya *diversi* perkara pidana anak bersifat wajib dilakukan di semua tingkat pemeriksaan yaitu pengalihan penyelesaian perkara pidana anak di peradilan pada proses di luar pengadilan.

d. Pengadilan anak memeriksa dalam suasana kekeluargaan.

Sidang anak harus dalam suasana kekeluargaan agar anak bisa menyampaikan semua perasaan, peristiwa, sebabnya secara terbuka, jujur, tanpa paksaan dan tekanan dan tanpa rasa takut. Dengan demikian, pada tahap penyidikan, polisi wajib memeriksa pelaku, korban dan saksi secara kekeluargaan. Polisi, jaksa, hakim, penasihat

Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan dan petugas lain, dilarang menggunakan pakaian resmi masing-masing seperti toga dan pakaian dinas lainnya pada semua pemeriksaan, tidak terbuka untuk umum tetapi tertutup, dihadiri anak, orang tua, wali, atau pendamping, advokat atau bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan.

- e. Adanya pemisahan perkara atau *Splitsing Perkara*.

Apabila anak berbuat pidana bersama orang dewasa atau Anggota Bersenjata Republik Indonesia. Perkara wajib dipisah dan sidang terpisah pula, anak di persidangan anak, orang dewasa dipersidangan orang dewasa, dan anggota militer di pengadilan militer.

- f. Sidang Hakim Tunggal dan Hakim Anak.

Persidangan anak dilaksanakan oleh hakim tunggal pada semua tingkat pengadilan, tetapi ada kemungkinan disidangkan dengan majelis hakim bagi pelaku pidana dengan ancaman pidana 7 tahun atau susah pembuktiannya.

- g. Pidana lebih ringan dari orang dewasa.

Anak bisa dihukum pidana atau hukuman tindakan, seperti pidana pokok bagi anak seperti peringatan, pidana bersyarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan penjara. Pidana tambahan seperti: perampasan keuntungan, pemenuhan kewajiban adat, atau pelatihan kerja.

- h. Ditangani oleh Pejabat Khusus.

Dalam penanganan tindak pidana anak dilakukan penegak hukum dan sudah pengalaman sidang anak dan memiliki sertifikasi anak.

- i. Hadirannya keluarga, orang tua, wali, atau orang tua asuh, penasihat hukum serta diakuinya pembimbing kemasyarakatan.

Terhadap perkara tindak pidana anak, khususnya di persidangan wajib didampingi orang tua, wali atau pendamping, penasihat hukum, dan pemberi bantuan hukum lainnya dan pembimbing kemasyarakatan. Apabila diabaikan ketentuan tersebut berakibat persidangan tersebut batal demi hukum.

j. Waktu penahanan anak lebih singkat.

Waktu maksimal hanya selama 110 (seratus sepuluh) hari, berbeda dengan pelaku dewasa maksimal selama 400 (empat ratus) hari sejak awal proses perkara sampai tingkat persidangan di tingkat kasasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aristo M.A. Pangarimbuan Et'al, 2017, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Perkasa.
- Bambang Purnomo. 1985. *Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- Chorus Jeron. 1999. *Introduction to Judge Law*, third revised edition, The Hague Netherlands: Kluwer Law International.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2015. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Herbert L. Packer, 1968, *The Limits of Criminal Sanction: Two Model of The Criminal Process*, Standford University Press.
- Lilik Mulyadi. 2005. *Pengadilan Anak di Indonesia. Teori, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: Mandar Maju.
- Luhut M.P.Pangarimbuan. 2016. *Hukum Acara Pidana dan Hakim Ad. Hoc : Suatu studi teoritis mengenai system peradilan pidana Indonesia*, Jakarta: Kerja sama Program Paska sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan Papas Sinar Sinanti.
- Marlina. 2011. *Hukum Penitensier*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru.
- Teguh Prasetyo. 2013. *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- R. Soesilo. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia.
- Sudarto. 1995. *Hukum dan Pidana*, Bandung: Alumni.
- Wirjono Prodjodikoro. 1970. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung: Sumur.

BAB 9

SANKSI PIDANA DAN PEMIDANAAN TERHADAP ANAK

Oleh Avelia Rahmah Y. Mantali

9.1 Pendahuluan

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sejalan dengan ketentuan dimaksud, perihal hak anak juga telah ditegaskan dalam Pasal 28 b ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Unsur kepentingan terbaik bagi anak merupakan hal yang patut untuk diperhatikan. Sehingga dalam hal ini negara dan seluruh masyarakat Indonesia harus selalu berupaya agar anak sebagai masa depan bangsa tidak menjadi korban dari suatu tindak pidana atau bahkan sebagai pelaku tindak pidana.

Anak-anak yang seringkali melakukan perbuatan tindak pidana bukan hanya menjadi gangguan terhadap keamanan dan ketertiban di masyarakat, akan tetapi juga menjadi bahaya yang sewaktu-waktu dapat mempengaruhi masa depan bangsa dan negara. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh berbagai faktor antara lain dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya

dan cara hidup sebagai orang tua. Hal tersebut telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat dan sangat berpengaruh terhadap nilai serta perilaku anak (Hutahaean, 2013).

Ancaman pidana bagi anak yang melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum ditentukan oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dimana penjatuhan pidananya ditentukan setengah dari maksimal ancaman pidana dari orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana seumur hidup dan pidana mati tidak diberlakukan terhadap anak. Demi perlindungan terhadap anak, perkara anak nakal wajib disidangkan pada Pengadilan Anak yang bernaung dalam lingkungan Peradilan Umum. Dengan demikian proses perkara peradilan perkara anak nakal dari sejak ditangkap, ditahan, diadili, dan pembinaan selanjutnya, wajib ditangani oleh pejabat khusus yang benar-benar memahami masalah anak (Sumenda, 2015).

Saat ini pemerintah melalui suatu sistem yang dinamakan Sistem Peradilan Pidana Anak menyelenggarakan sistem peradilan yang dikhususkan bagi anak-anak yang terlibat dalam persoalan tindak pidana yang mana pemberlakuan sistem tersebut sebagai salah satu upaya dalam mencegah dan menaggulangi kenakalan anak. Penyelenggaraan sistem peradilan ini semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, tetapi juga difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana. Dasar pemikiran atau prinsip ini adalah cita-cita dari penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak. Melalui penerapan sistem ini maka proses peradilan pidana anak yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim dan pejabat lainnya) tetap menitikbertkan aspek pembinaan dan perlindungan serta berdasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak.

9.2 Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem peradilan pidana anak sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Sistem adalah suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri atas bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain. Pemahaman yang demikian itu hanya menekankan pada ciri keterhubungan dari bagian-bagiannya, tetapi mengabaikan cirinya yang lain, yaitu bahwa bagian-bagian tersebut bersama secara aktif untuk mencapai tujuan pokok dari kesatuan tersebut (Rosidah, 2015). Apabila suatu sistem itu ditempatkan pada pusat penamatan yang demikian itu, maka pengertian-pengertian dasar yang terkandung di dalamnya adalah sebagai berikut :

1. Sistem itu berorientasi pada tujuan;
2. Keseluruhan adalah lebih dari sekedar jumlah dari bagian-bagiannya;
3. Suatu sistem berinteraksi dengan sistem yang lebih besar lingkungannya;
4. Bekerjanya bagian-bagian dari sistem itu menciptakan sesuatu yang berharga (transformasi);
5. Masing-masing bagian harus cocok satu sama lain (keterhubungan);
6. Ada kekuatan pemersatu yang mengikat sistem itu (mekanisme kontrol).

Adapun asas yang mendasari pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 11 Tahun 2012 adalah sebagai berikut :

- a. Perlindungan;
- b. Keadilan;

- c. Nondiskriminasi;
- d. Kepentingan terbaik bagi Anak;
- e. Kealngsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- f. Pembinaan dan pembimbiingan Anak;
- g. Proporsional;
- h. Perampasan kemerdekaan dan pembedanaan sebagai upaya terakhir; dan
- i. Penghindaran pembalasan.

Selain itu di dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) undang-undang yang sama menjelaskan bahwa :

- (1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif;
- (2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
 - b. Persidangan Anak yang dilakukan oleh Pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
 - c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
- (3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

9.3 Teori Pidana

Salah satu upaya penanggulangan kejahatan ialah menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana. Jerome Hall (Hikmawati Puteri, 2016) memberikan deskripsi mengenai pidana, yakni sebagai berikut :

1. Pidana adalah kehilangan hal-hal yang diperlukan dalam hidup;
2. Pidana memaksa dengan kekerasan;
3. Pidana diberikan atas nama negara, diotorisasikan;
4. Pidana mensyaratkan adanya peraturan-peraturan, pelanggaran dan penentunya, yang diekspresikan dalam putusan;
5. Pidana diberikan kepada pelanggar yang telah melakukan kejahatan;
6. Tingkat atau jenis pidana berhubungan dengan kejahatan, dan diperberat atau diringankan dengan melihat personalitas, (kepribadian) si pelanggar, motif dan dorongannya.

Teori pidana terdiri dari beberapa yang dapat dijadikan dasar atau alasan oleh suatu negara dalam menjatuhkan pidana (Sutarto, 2021). Adapun teori pidana tersebut adalah :

- a. Teori absolut/ Retributive/ Vergeldingstheorieen): Teori ini menjelaskan bahwa suatu pidana itu terjadi karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Terhadap pelaku tindak pidana mutlak harus diadakan pembalasan yang berupa pidana. Menurut teori ini dasar penjatuhan pidana dilihat dari perbuatan atau kesalahan si penjahat;
- b. Teori Relatif/ Utilitarian/ Doeltheorieen: Teori Relatif berdasarkan atau tergantung kepada tujuan pidana, yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan;

- c. Teori Gabungan (Virenigingstheorieen): Dalam teori ini mencakup dasar hubungan dari teori absolut dan teori relatif, digabungkan menjadi satu. Dasar hukum teori ini adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan. Di samping itu, sebagai dasar adalah tujuan daripada hukuman.¹⁸ Dasar penjatuhan pidana menurut teori ini dapat dilihat dari unsur pembalasan dan juga untuk memperbaiki penjahatnya, artinya dasar pemidanaan terletak pada kejahatan dan tujuan dari pidana itu sendiri.

9.4 Pertanggungjawaban Pidana Anak

Menurut Roeslan Saleh (Moch, 2005) dipidana atau tidaknya seseorang yang melakukan perbuatan pidana tergantung apakah pada saat melakukan perbuatan ada kesalahan atau tidak, apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana itu memang punya kesalahan maka tentu ia dapat dikenakan sanksi pidana, akan tetapi bila ia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, tetapi tidak mempunyai kesalahan ia tentu tidak dipidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa Anak yang berhadapan dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Disini jelas bahwa para pembentuk undang-undang telah sepakat bahwa umur 8 (delapan) tahun adalah memang suatu umur yang masih belum dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, karena anak yang berumur demikian masih belum mengerti apa yang dilakukannya. Apabila anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana atau dengan kata lain bahwa anak tersebut belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun maka anak tersebut akan tetap diadili di persidangan anak. Lebih jelas

dalam Pasal 20 undang-undang yang sama disebutkan bahwa: “Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan anak setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, anak tetap diajukan ke sidang anak”.

9.5 Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Ditinjau dari *Restorative Justice*

Prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan (Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung), namun pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih belum optimal. Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat. Prinsip dasar keadilan restoratif adalah adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hukum yang adil didalam keadilan restoratif (*restoratif justice*) tentunya tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan

kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan (Badilum, 2020).

9.6 Klasifikasi Sanksi Pidana Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mengatur tentang klasifikasi sanksi pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana. Klasifikasi sanksi pidana anak dibedakan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:

1. Sanksi Pendidikan

Sanksi pendidikan diberikan kepada anak yang melakukan tindak pidana ringan. Sanksi pendidikan berupa program bimbingan dan pemasyarakatan yang dilaksanakan di luar lembaga pemasyarakatan. Sanksi pendidikan bertujuan untuk memperbaiki perilaku anak dan memberikan pendidikan moral serta keterampilan kepada anak.

2. Sanksi Pemasyarakatan

Sanksi pemasyarakatan diberikan kepada anak yang melakukan tindak pidana sedang. Sanksi pemasyarakatan dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan khusus anak. Sanksi pemasyarakatan bertujuan untuk memperbaiki perilaku anak, memberikan pendidikan moral serta keterampilan, dan mempersiapkan anak untuk kembali ke masyarakat.

3. Sanksi Pidana

Sanksi pidana diberikan kepada anak yang melakukan tindak pidana berat. Sanksi pidana yang diberikan tergantung pada jenis tindak pidana yang dilakukan dan dapat berupa hukuman penjara maksimal 10 tahun. Namun, dalam hal terdapat kepentingan anak yang lebih utama, sanksi pidana dapat dihindarkan dengan memberikan sanksi lain yang dianggap lebih baik untuk perkembangan anak.

Terkait dengan sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam undang-undang ini khususnya pada Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) bahwa terdapat 2 jenis sanksi pidana bagi Anak, yakni :

- a) Pidana Pokok yang terdiri dari pidana peringatan, pidana dengan syarat (pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan), pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan penjara.
- b) Pidana tambahan berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat.

Kemudian pada Pasal 71 ayat (3) dijelaskan bahwa apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.

Klasifikasi sanksi pidana anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memiliki tujuan untuk memperbaiki perilaku anak, memberikan pendidikan moral serta keterampilan, dan mempersiapkan anak untuk kembali ke masyarakat. Dalam memberikan sanksi pidana anak, faktor usia, kondisi sosial dan keluarga anak, serta kepentingan anak harus menjadi pertimbangan utama. Oleh karena itu, lembaga peradilan pidana anak harus memiliki kepekaan dan kebijaksanaan dalam memberikan sanksi pidana anak agar tidak memberikan dampak negatif bagi perkembangan anak. Selain itu, perlu ada kerjasama antara berbagai instansi terkait, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, dalam memberikan sanksi pidana anak agar sanksi yang diberikan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

9.7 Pemidanaan Sebagai Upaya Terakhir (*Ultimum Remedium*)

Pemidanaan sebagai upaya terakhir atau *ultimum remedium* adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa penggunaan hukuman pidana harus menjadi pilihan terakhir dalam menyelesaikan suatu kasus hukum. Prinsip ini mengacu pada ide bahwa hukuman pidana harus digunakan hanya jika tindakan lain yang lebih ringan atau alternatif tidak efektif atau memadai dalam menangani tindakan yang melanggar hukum.

Pemidanaan sebagai upaya terakhir memiliki beberapa alasan yang mendasar. Pertama, pemidanaan pidana sering kali menyebabkan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan bagi pelaku, keluarga, dan masyarakat umum. Kedua, hukuman pidana dapat menjadi faktor penghambat bagi pelaku untuk berperilaku positif dan kembali ke dalam masyarakat. Ketiga, alternatif pemidanaan seperti rehabilitasi atau *restorative justice* dapat lebih efektif dalam mengurangi risiko perilaku kriminal di masa depan.

Namun demikian, pemidanaan sebagai upaya terakhir bukan berarti bahwa hukuman pidana tidak boleh diterapkan sama sekali. Ada kasus-kasus di mana tindakan yang melanggar hukum sangat serius dan membahayakan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga hukuman pidana harus diterapkan sebagai respons yang wajar dan proporsional.

Dalam praktiknya, pemidanaan sebagai upaya terakhir mendorong sistem peradilan pidana untuk mempertimbangkan alternatif pemidanaan yang lebih ringan dan efektif sebelum memutuskan untuk menerapkan hukuman pidana. Contoh alternatif pemidanaan yang dapat dipertimbangkan adalah pengawasan bersyarat, kerja sosial, rehabilitasi, atau pengalihan ke jalur hukum yang lebih ringan seperti mediasi atau arbitrase.

Dalam kesimpulannya, pemidanaan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) menekankan pentingnya penggunaan hukuman pidana sebagai pilihan terakhir dalam menyelesaikan

suatu kasus hukum. Prinsip ini mengakui bahwa ppidanaan pidana dapat memiliki dampak sosial dan ekonomi yang signifikan dan mendorong sistem peradilan pidana untuk mempertimbangkan alternatif ppidanaan yang lebih ringan dan efektif sebelum memutuskan untuk menerapkan hukuman pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Badilum. 2020. *Penerapan Restorative Justice Di Lingkungan Peradilan Umum, Mahkamah Agung*. Available at: https://badilum.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_attachments&task=download&id=811.
- Hikmawati Puteri. 2016. 'Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif', *Negara Hukum*, 7(1), pp. 71-88. Available at: <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/923>.
- Hutahaeen, B. 2013. 'Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak', *Jurnal Yudisial*, 6(1), pp. 64-79.
- Moch, F.S. 2005. *Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia*.
- Rosidah, N. 2015. 'Sistem Peradilan Pidana Anak', *Pertama, Pustaka Yustisia*, p. 81.
- Sumenda, B.S. 2015. 'Proses Peradilan Dan Sanksi Pidana Bagi Anak', *Lex Crimen*, 4(5), p. 166.
- Sutarto, S. 2021. 'Penerapan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Teori Pidanaan Relatif', *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), pp. 115-135. Available at: <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.18>.

BAB 10

EKSEKUSI PUTUSAN PIDANA ANAK DAN PEMASYARAKATAN ANAK

Oleh Mia Amalia

10.1 Pendahuluan

Anak merupakan aset pembangunan nasional yang memiliki peran strategis untuk meneruskan perjuangan dan cita-cita bangsa, sehingga anak memerlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan anak dan bangsa di masa yang akan datang.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi. Martha, P. I. D. L., Keneng, I K., & Sudjana, I Ketut, 2015 : 2).

Adanya peningkatan kualitas maupun kuantitas baik ketertiban umum maupun pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan oleh anak pelaku tindak pidana atau meningkatnya kenakalan anak yang mengarah kepada tindakan kriminal, diharapkan dapat mendorong lebih banyak memberi perhatian akan penanggulangan serta penanganannya, khusus di bidang hukum pidana (anak), beserta hukum acaranya.

Mengadili anak bukan bermaksud menghukum akan tetapi membantu, membina dan membimbing anak ke arah kedewasaan. Hal ini erat hubungannya dengan perlakuan khusus terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak. (Agung Wahyono, 1993 : 24).

Peradilan pidana anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dibentuk guna meningkatkan perlindungan anak dalam sistem peradilan demi terwujudnya sistem peradilan pidana yang terpadu. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur mengenai keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi pedoman bagi para penegak hukum dalam penyelesaian hukum perkara Anak. (Irwanto, 1998 : 30).

Dalam peradilan anak hakim pengadilan negeri sangat berperan untuk menentukan jenis hukuman atau tindakan yang akan diputuskan kepada terdakwa anak sebagai pelaku tindak pidana dengan mengutamakan dikembalikan kepada orang tuanya untuk dididik demi kepentingan dan kesejahteraan si anak, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Belum adanya Panti atau lembaga khusus untuk pemidanaan Anak menjadi kendala bagi eksekutor dalam pelaksanaan eksekusi putusan pidana perkara Anak.

10.2 Pengertian Anak

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus. Anak memerlukan pembinaan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Kedudukan anak dalam lingkungan hukum sebagai subyek hukum ditentukan dari sistem hukum terhadap anak sebagai kelompok masyarakat yang berada di dalam status hukum dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur. Maksud tidak mampu adalah karena kedudukan akal dan pertumbuhan fisik yang sedang berkembang dalam diri anak yang bersangkutan. Meletakkan anak sebagai subyek hukum yang lahir dari proses sosialisasi berbagai nilai ke hukum perdata menjadi mata rantai yang tidak dapat dipisahkan (Wadong, 2000: 3).

Pengertian anak yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yaitu: Anak dalam perkara anak nakal adalah orang yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Anak nakal adalah: Anak yang melakukan tindak pidana atau Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, dalam peristiwa hukum pidana maupun hukum hubungan kontrak yang berda dalam lingkup baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat bersangkutan.

Anak terlantar adalah: Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan ditetapkan sebagai anak terlantar, atas pertimbangan anak tersebut tidak terpenuhi dengan wajar kebutuhannya, baik secara rohaniyah, jasmaniah, maupun sosial disebabkan: Adanya kesalahan, kelalaian, dan atau ketidakmampuan orang tua, wali atau

orang tua asuhnya atau; Statusnya sebagai anak yatim piatu atau tidak ada orang tuanya (Faisal, 2005: 5)

Pengertian anak yang terdapat dalam Pasal 45 KUHP yaitu : anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Apabila anak yang masih dibawah umur terjerat perkara pidana hakim dapat memerintahkan supaya anak yang terjerat perkara pidana dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, atau orang tua asuhnya, tanpa pidana atau memerintahkan supaya diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana atau dipidana pengurangan 1/3 (satu per tiga) dari ancaman maksimum 15 tahun.

Sedangkan pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi: Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pengertian anak yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yaitu: Anak adalah seseorang orang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah. Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.

Usaha kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan anak. Yang dimaksud dengan undang-undang kesejahteraan anak meliputi;

1. Usaha kesejahteraan anak terdiri atas usaha pembinaan, pengembangan, pencegahan, dan rehabilitasi.

2. Usaha kesejahteraan anak dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
3. Pemerintah mengadakan pengarahannya, bimbingan, bantuan, dan pengawasan terhadap usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh masyarakat.

Pengertian anak yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) yaitu: Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Ayat (1): memuat batas antara belum dewasa dengan telah dewasa yaitu berumur 21 (dua puluh satu) tahun kecuali: anak yang sudah kawin sebelum umur 21 tahun dan pendewasaan. Ayat (2): menyebutkan bahwa pembubaran perkawinan yang terjadi pada seseorang sebelum berusia 21 tahun, tidak mempunyai pengaruh terhadap kedewasaan.

Anak adalah orang yang dalam perkara anak didik Pemasaryakatan telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Sedangkan anak adalah terdiri dari : anak yang melakukan tindak pidana : atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan batas umur anak yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang- kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Batas umur 8 (delapan) tahun bagi anak untuk dapat diajukan ke sidang anak di dasarkan pada pertimbangan sosiologis psikologis dan pedagogis bahwa anak yang belum mencapai umur 8 (delapan) tahun dianggap belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya (CST Kansif, 2004 : 286).

Apabila perilaku kejahatan adalah anak di bawah usia minimum yang ditentukan, maka menurut ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 berlaku ketentuan sebagai berikut: Dalam hal anak belum mencapai umur 8 (delapan) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik. Apabila menurut hasil pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masih dapat dibina oleh orang tua, wali atau orang tua asuhnya, penyidik menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya. Apabila menurut hasil pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dibina lagi oleh orang tua, wali atau orang tua asuhnya, penyidik menyerahkan anak tersebut kepada Kementerian Sosial setelah mendengar pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Bertolak dari pemikiran-pemikiran tersebut, dapat diketemukan secara ringkas uraian teoretik tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi kejahatan, yang pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam empat golongan faktor, yaitu faktor-faktor dasar, faktor-faktor interaksi social, faktor-faktor pencetus (*precipitating factors*) dan faktor-faktor reaksi sosial.

Adapun yang menjadi motivasi intrinsik kenakalan Anak yaitu salah satunya sebagai berikut :

1. Faktor Intellegentia Intelegentia adalah kecerdasan seseorang,
2. Faktor Usia Usia seseorang adalah faktor yang penting dalam sebab-musabab timbulnya kenakalan.
3. Faktor Kelamin
4. Faktor Kedudukan Anak Dalam Keluarga.

Yang dimaksud dengan kedudukan anak dalam keluarga adalah kedudukan seorang anak dalam keluarga menurut urutan kelahirannya. Sedangkan motivasi ekstrinsik kenakalan Anak salah satunya adalah :

1. Faktor Keluarga Keluarga merupakan lingkungan sosial yang terdekat untuk membesarkan.
2. Faktor Pendidikan dan Sekolah adalah sebagai media atau perantara bagi pembinaan jiwa anak- anak.

Definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, yang telah disepakati dalam *Convention On The Right Of The Child*. Senada dengan definisi di California bahwa *“child” means a person under the age of 18 years* (Miller-Perrin & Perrin, 2007 : 20). Pengertian tersebut bukan satu- satunya yang membedakan seseorang anak dengan dewasa. Mengacu pada konvensi hak anak dan undang undang perlindungan anak bahwa anak adalah mereka yang berumur sampai dengan 18 tahun dan yang dimaksud dengan anak yang berkonflik dengan hukum adalah: *“any person below the age of 18 years who is alleged as, accused of, or recognised as having infringed the penal law (see art. 40 of the CRC). Depending on the local context, children may also be in conflict with the law where they are dealt with by the juvenile justice or adult criminal justice system for reason of being considered to be in danger by virtue of their behaviour or the environment in which they live* (Detrick, Abel, Berger, Delon, & Meek, 2008).

Masa remaja seringkali menjadi masa untuk bereksperimen dan ikut serta dalam sejumlah aktivitas termasuk perilaku yang berisiko menyimpang. Fenomena keterlibatan anak dalam perilaku yang membawa mereka untuk berurusan dengan hukum makin banyak dijumpai. Salah satu risiko yang sering dialami oleh para remaja tersebut adalah munculnya sindrom pasca trauma. Perilaku kejahatan yang mereka lakukan ternyata merupakan satu sumber stres tersendiri termasuk trauma dengan kekerasan selama

pemrosesan kasus. Penilaian terhadap kondisi stress dalam psikologi berhubungan dengan konsep sehingga hal ini merupakan rentetan variable yang. Berfokus pada emosi khususnya proses kognitif penyangkalan, atensi selektif dan pengambilan jarak, mobilisasi dukungan serta beberapa strategi behavioral. (Adi, K. 2009 : 39).

Kenakalan anak-anak yang dianggap wajar ternyata tidak jarang menyebabkan anak-anak tersebut melakukan kejahatan (anak yang berkonflik dengan hukum). Seringkali hak-hak anak yang melakukan kejahatan atau yang berkonflik dengan hukum tersebut tidak dilindungi pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari proses penyidikan hingga proses persidangan di pengadilan. Belum lagi situasi lain yang harus dihadapi. Stigma dari masyarakat sebagai penjahat, harus keluar dari sekolahnya dan diasingkan oleh komunitas lingkungannya. Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak dan masa depannya. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan anak terhadap anak yang berkonflik dengan melalui penerapan ketentuan khusus seperti adanya sidang khusus untuk anak, persyaratan bahwa aparat penegak hukum dalam kasus anak harus mempunyai minat, perhatian, dan dedikasi pada masalah anak, anak ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak, pemenuhan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum dan lain-lain yang merupakan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku kejahatan. (Darwan Prinst, 2003 : 130).

10.3 Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Pada hakekatnya pengaturan mengenai anak telah diatur secara tegas dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B Ayat (2) yang menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Hal ini sesuai dengan mandat dari *Convention on the Rights of the Child* atau

Konvensi Hak Anak selanjutnya di sebut KHA dalam Pasal 2 Ayat (1) di mana dikatakan bahwa setiap anak berhak hidup sejahtera, perlindungan hukum untuk mencapai kesejahteraan anak wajib dijamin oleh sebuah negara. Indonesia telah meratifikasi KHA ini melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

Secara konseptual anak yang berhadapan dengan hukum menurut Undang- undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Sementara Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Adanya tindak pidana yang terjadi di kalangan anak disebabkan oleh berbagai faktor antara lain dampak negatif perkembangan yang cepat arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan perubahan cara hidup sebagian orang tua yang pada akhirnya membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Anak yang kurang memperoleh kasih sayang, bimbingan, pembinaan dan pengawasan orang tua dapat terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungan yang kurang sehat dan dapat merugikan perkembangan pribadi. Peningkatan kenakalan atau kejahatan anak bukanlah gangguan keamanan dan ketertiban semata, tetapi merupakan bahaya yang mengancam masa depan masyarakat suatu bangsa. Penanganan dan penyelesaian dapat dilakukan dengan memperhatikan kondisi yang harus diterima oleh anak. (Aprilianda et.al, 2014 : 70)

Menurut Barda Nawawi Arief, pendekatan khusus dalam menangani masalah hukum dan peradilan anak antara lain: (Muladi dan Arief, 1992 : 54)

1. Anak yang melakukan tindak pidana/kejahatan (*juvenile offender*) janganlah dipandang sebagai seorang penjahat (*criminal*), tetapi harus dilihat sebagai orang yang memerlukan bantuan, pengertian dan kasih sayang.
2. Pendekatan yuridis terhadap anak hendaknya lebih mengutamakan pendekatan persuasif-edukatif dan pendekatan kejiwaan (psikologis) yang berarti sejauh mungkin menghindari proses hukum yang semata-mata bersifat menghukum, yang bersifat degradasi mental dan penurunan semangat (*discouragement*) serta menghindari proses stigmatisasi yang dapat menghambat proses perkembangan, kematangan dan kemandirian anak dalam arti yang wajar.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dalam Pasal 1 Angka 1 menyatakan bahwa: "Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana." Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa inti dari pemasyarakatan adalah pembinaan terhadap narapidana supaya nantinya dapat kembali ke masyarakat dengan baik. Untuk dapat melakukan pembinaan itu diperlukan suatu sistem yang dinamakan sistem pemasyarakatan. Batasan tentang sistem pemasyarakatan yaitu suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung

jawab. Dalam sistem tersebut, pihak-pihak yang berhubungan bukan hanya antara pembina dengan yang dibina, melainkan juga dengan pihak masyarakat. Hubungan segitiga ini dilaksanakan secara terpadu, dengan tujuan untuk meningkatkan orang-orang yang dibina. (Nashriana, 2011 : 24)

Menurut undang-undang sistem peradilan pidana anak ini anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Pada tahap ini anak juga mendapat hak yang sama dengan tahap adjudikasi. Jangka waktu pemidanaan di LPKA ada batasnya, yaitu jika anak belum selesai menjalani pidana di LPKA namun telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Pemuda, dan jika telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun tetapi belum selesai menjalani pidana anak dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan dewasa dengan memperhatikan kesinambungan pembinaan anak.

Berdasarkan pengamatan dari Center for Detention Studies, anak-anak yang berhadapan dengan kasus hukum mengalami berbagai masalah. Permasalahan yang dihadapi oleh anak terakumulasi pada tiga tahap yaitu pada tahap pra adjudikasi, adjudikasi dan post adjudikasi (Lolong dalam Kusumadewi, 2013)

Pada tahap pra adjudikasi, masalah yang dihadapi oleh anak yang berhadapan dengan hukum berkisar pada beberapa masalah utama: (Lolong dalam Kusumadewi, 2013 : 29)

1. Minimnya upaya diversifikasi bagi anak dalam tahapan awal proses peradilan pidana, yaitu pada saat penyidikan dan penahanan oleh Kepolisian.
2. Terbatasnya Rumah Tahanan khusus anak yang mengakibatkan adanya percampuran antara tahanan anak dengan tahanan dewasa yang melahirkan efek turunan yang lebih buruk seperti adanya kerentanan terhadap pelanggaran atas hak anak seperti adanya tindak kekerasan dari penghuni lain yang lebih dewasa juga tidak

optimalnya proses perawatan dan pemenuhan hak bagi anak.

3. Tahanan anak ditempatkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan selama proses peradilan, tidak semua mendapat penangguhan penahanan.
4. Belum terpenuhinya dengan baik hak-hak dasar bagi anak, seperti kualitas makanan, pendidikan, standar kesehatan, sanitasi, rekreasi, dan lain sebagainya.

Pada tahap adjudikasi, anak yang berhadapan dengan hukum sering berhadapan dengan situasi seperti, pertama, anak dengan kasus ringan dan masa hukuman singkat banyak yang diproses hingga ke tingkat pengadilan, kedua, minimnya putusan non pemenjaraan bagi anak dalam tahapan pengadilan. (Lolong dalam Kusumadewi, 2013 : 32)

Pada tahap post adjudikasi, masalah yang dihadapi anak kurang lebih sama pada tahap pra adjudikasi, namun secara lebih spesifik dapat diuraikan antara lain: (Lolong dalam Kusumadewi, 2013 : 34)

1. Terjadinya percampuran antara anak didik dengan narapidana dewasa sehingga adanya kerentanan terhadap pelanggaran hak sebagai anak didik serta haknya sebagai anak, termasuk kekerasan oleh penghuni lain yang lebih dewasa serta petugas.
2. Padatnya hunian Lembaga Pemasyarakatan yang menghambat proses pembinaan dan reintegrasi bagi anak didik.
3. Belum terpenuhinya dengan baik hak-hak anak didik Pemasyarakatan seperti kualitas makanan, pendidikan, standar kesehatan, ibadah, rekreasi, tempat kunjungan, dan lainnya. Begitu juga dengan minimnya fasilitas dan sarana prasarana yang menunjang pembinaan bagi anak didik seperti fasilitas pendidikan, perpustakaan, fasilitas olah

- raga, fasilitas pelatihan keterampilan, sumber air serta fasilitas lainnya.
4. Sulitnya anak memperoleh program asimilasi dan reintegrasi terkait dengan syarat administratif tertentu, seperti belum berpihaknya proses kepada kepentingan yang terbaik bagi anak dalam bentuk percepatan waktu hukuman dan kemudahan mengakses bantuan hukum.

Anak yang berhadapan dengan hukum rentan menjadi korban tindak kekerasan. Dari hasil konsultasi anak yang berhadapan dengan hukum, anak-anak mengalami tindak kekerasan di ruang tahanan, rumah tahanan, dan lembaga pemasyarakatan. Jenis kekerasan yang mereka terima dapat dilihat pada tabel di bawah ini. (KPP et.al, 2005 dalam Yayasan Pemantau Hak Anak, 2011).

10.4 Tujuan Pemidanaan Bagi Anak

Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan oleh negara kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana). Ruba'i dan Astuti, 1995, hlm. 25) Pidana merupakan reaksi atas delik yang banyak berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik dan dirumuskan pula dalam hukum. (Waluyo, 2000 : 9).

Stelsel sanksi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) suatu bangsa mencerminkan budaya masyarakat bangsa tersebut. Hal ini sesuai dengan pandangan bahwa bagian terpenting dari KUHP suatu bangsa adalah *stelsel* sanksinya, karena dari *stelsel* tersebut akan tercermin nilai sosial budaya bangsa itu. (Muladi, 1995 : 131). Sehingga semakin represif formulasi pidana dalam KUHP memberikan makna semakin represif masyarakat bangsa itu dalam memberikan reaksi terhadap pelaku tindak pidana. Represif tidak saja bermakna karena beratnya pidana yang dirumuskan, tetapi juga karena

sistem perumusan ancaman pidananya, misalnya sangat imperatif, tidak bersifat alternatif, dan tidak memberikan kemungkinan adanya perbaikan pada diri pelaku (Adi, 2009 : 9)

Dengan demikian dalam perkembangannya, terdapat tiga teori tujuan pembedanaan, yaitu sebagai berikut:

Teori Absolut. Teori absolut adalah teori yang tertua dan telah berlangsung beberapa abad. Menurut teori ini pidana dipandang sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan pidana. (Ruba'i, 1997 : 16). Menurut Karl O. Christiansen sebagaimana dikutip oleh Muladi dan Barda Nawani Arief, teori absolut mempunyai ciri-ciri pokok yang membedakannya dengan teori yang lain, ciri tersebut adalah: (Muladi, 1995 : 17)

1. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
2. Pembalasan adalah tujuan utamanya dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain, misalnya kesejahteraan masyarakat;
3. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
4. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
5. Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

Dari teori ini tujuan penjatuhan pidana adalah semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). (Muladi, 1995 : 10-11) Sehingga dasar pembenaran pidana terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Sebagaimana dikatakan oleh Packer bahwa, "*The retributive view rests on the idea that it is right for the wicked to be punished: because man is responsible for his actions, he ought to receive his just desert*". (Packer, 1988 : 37). Packer juga menegaskan bahwa pembalasan merupakan dasar pembenaran penjatuhan pidana bagi pelaku kejahatan. Packer 1988, hlm. 37) Pendapat Packer sejalan dengan

pernyataan Cavadino dan Dignan bahwa: *The retributivists principle - that wrongdoers should be punished because they deserve it - is in some ways the complete antithesis of reductivism... It is the fact that the offender has committed a wrongful act which deserves punishment, not the future consequences as the punishment, that it is important to the retributivist. Retributivism claims that it is in some way morally right to return evil for evil, that two wrongs can somehow make a right.* (Cavadino and Dignan, 1993 : 38)

Dengan demikian, menurut Cavadino dan Dignan prinsip dari teori pembalasan adalah seorang yang bersalah harus dihukum karena layak mendapatkan pembalasan akibat dari perbuatannya.

Teori Relatif. Menurut teori ini hukum pidana bertujuan untuk mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang cenderung melakukan kejahatan. (Ruba'i dan Astuti, 1995). Teori ini juga dikenal dengan sebutan *deterrence*. Menurut Packer: (Pecker, 1988, hal. 39) *The utilitarian or preventive position, by contrast, has considerable appeal although, as we shall see, it does not suffice as a justification for punishment. It's premise is that punishment, as an infliction of pain is unjustifiable unless it can be shown that more good is likely to result from inflicting than from withholding it. The good that is thought to result from punishing criminals is the prevention or reduction of a greater evil, crime.*

Berdasarkan kutipan di atas, Packer berpendapat bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah dan mengurangi kejahatan. Selanjutnya, menurut Karl O. Christiansen sebagaimana dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief, teori relatif mempunyai ciri-ciri pokok Tujuan pidana adalah pencegahan; (Muladi dan Arief, 1992 : 17)

1. Pencegahan bukan tujuan akhir, tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
2. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misalnya karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
3. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk mencegah kejahatan;

Pidana melihat ke depan (bersifat prospektif) pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, menurut teori ini tujuan penjatuhan pidana adalah pencegahan. Pencegahan bukan tujuan akhir, tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat dan hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misalnya karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana. M. Prihartanti, 2006 : 39).

Menurut teori ini juga, bahwa penjatuhan pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk mencegah kejahatan dan pidana melihat ke muka (bersifat prospektif). Pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Pencegahan atau *deterrence* terhadap kejahatan pada dasarnya dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu *individual deterrence* dan *general deterrence*. *Individual deteterrence* atau sering disebut prevensi spesial ditujukan bagi terpidana. Dalam hal ini, pidana bertujuan untuk mempengaruhi pelaku supaya menjadi

orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat. (Muladi dan Arief, 1992, hlm. 18) Pidana akan terasa tidak menyenangkan dan menakutkan bagi terpidana sehingga diharapkan terpidana tidak mengulangi lagi perbuatan jahatnya. Sebagaimana diungkapkan oleh Cavadino dan Dignan bahwa, "*Individual deterrence occurs when someone commits a crime, is punished for it, and find the punishment so unpleasant as frightening that the offence is never repeated for fear of more of the same or worse*". (Cavadino and Dignan, 1993 : 33).

Teori tujuan pidana serupa dengan prevensi spesial dikenal dengan sebutan *Reformation* atau *Rehabilitation Theory*. Sedangkan dalam *general deterrence*, pencegahan kejahatan ingin dicapai oleh pidana dengan cara memberikan pengaruh pada tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan tindak pidana. (Muladi dan Arief, 1992 : 24) Dengan demikian dalam *general deterrence*, arah pencegahan bukan pada pelaku namun pada masyarakat. (Cavadino and Dignan, 1993 : 34).

Rehabilitation Theory menurut teori pembinaan, tujuan pidana adalah untuk merubah tingkah laku/kepribadian narapidana agar ia meninggalkan kebiasaan buruk yang bertentangan dengan norma-norma hukum serta norma-norma lainnya dan agar lebih cenderung untuk mematuhi norma-norma yang berlaku. Teori pembinaan lebih diarahkan pada perbaikan narapidana, bukan pada tindak pidana yang telah terjadi. Sehingga pelaku tindak pidana tidak mengulangi lagi perbuatannya dan dapat diterima di masyarakat. Menurut Packer, "*The most immediately appealing justification for punishment is the claim that it may be used to prevent crime by so changing the personality of the offender that he will conform to the dictates of law; in word, by reforming him*". (Packer, 1988 : 53).

Hal ini sejalan dengan pendapat Cavadino dan Dignan, "*Reform (or rehabilitation) is the idea that punishment can reduce the incidence of crime by taking a form which will improve the*

individual offender's character or behaviour and make him or her less likely to re-offend in future". (Cavadino and Dignan, 1993, hal. 36). Lebih lanjut, Cavadino dan Dignan menjelaskan, "....reform remains a reductivist aim which it may well be right to pursue within a penal system". (Cavadino and Dignan, 1993 : 37).

Menurut teori rehabilitasi, demi keberhasilan perbaikan perilaku terpidana, maka masing-masing individu sebagai terpidana memerlukan perlakuan sesuai dengan kebutuhannya, sebagaimana diungkapkan oleh Packer: (Packer, 1988 : 54) *"...The rehabilitative ideal teaches us that we must treat each offender as an individual whose special needs and problems must be known as fully as possible in order to enable us to deal effectively with him. Punishment, in this view, must be forward looking. The gravity of the offense, however measured, may give us a clue to the intensity and duration of the measures needed to rehabilitate; but it is only a clue, not a prescription. There is then no generally postulated equivalence between*

10.5 Pidana Terhadap Anak Di Bawah Umur

Di dalam Pasal 45 KUHP menyatakan bahwa: Dalam menuntut orang yang belum cukup umur (*minderjarig*) karena melakukan perbuatan sebelum umur 16 (enam belas) tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tua, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, tanpa pidana apa pun, yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517-519, 526, 532, 536 dan 540 serta belum lewat 2 (dua) tahun sejak dinyatakan salah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut diatas, dan putusannya menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana. (Moeljatno, 2003: 22).

Dari ketentuan tersebut berarti seseorang yang umurnya telah lebih dari enam belas tahun, maka ia dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan pidana yang diberlakukan bagi orang dewasa.

Sementara dalam Pasal 47 KUHP ancaman pidana bagi anak yang belum berumur 16 tahun dapat berupa:

1. Jika hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap perbuatan pidananya dikurangi sepertiga.
2. Jika perbuatan merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
3. Pidana tambahan yang tersebut dalam Pasal 10 sub b, nomor 1 dan 3, tidak dapat dijatuhkan terhadap anak nakal yang berumur 12 (dua belas) tahun dan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang diancam dengan hukuman mati atau seumur hidup.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tidak mengikuti ketentuan pidana pada Pasal 10 KUHP, dan membuat sanksinya secara tersendiri. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal terdapat dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 ialah: pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana pengawasan

Terhadap anak nakal tidak dapat dijatuhkan pidana mati, maupun pidana seumur hidup, akan tetapi pidana penjara bagi anak nakal maksimal sepuluh tahun. Jenis pidana baru dalam undang-undang ini adalah pidana pengawasan yang tidak terdapat dalam KUHP. Pidana tambahan bagi anak nakal dapat berupa: perampasan barang tertentu; dan/atau pembayaran ganti rugi.

Ancaman pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal yang melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, maka bagi anak ancaman pidananya menjadi maksimal sepuluh tahun. Sedangkan yang belum berumur delapan tahun walaupun melakukan tindak pidana, belum dapat dijatuhkan ke sidang pengadilan anak. Ini didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pedagogis, bahwa anak yang belum berumur delapan tahun itu belum dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Akan tetapi dalam hal anak itu melakukan tindak pidana dalam batas umur delapan tahun akan tetapi belum berumur 18 tahun maka ia dapat diajukan ke depan sidang pengadilan anak. (Sulardi & Yohana, P.W, 2015 : 251-268. Khusus mengenai sanksi terhadap anak dalam undang-undang ini ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih berumur 8 sampai 12 tahun hanya dikenakan tindakan, sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur 12 sampai 18 tahun dijatuhkan pidana. Perbedaan perlakuan tersebut didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak (Soetodjo, 2005: 29).

Dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 ditentukan bahwa tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah:

1. Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;
2. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau
3. Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

Di bawah ini akan dikemukakan beberapa Pasal dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang berkaitan dengan ancaman pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal yaitu :

Pasal 26 (1). Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. (2). Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun. (3) Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka terhadap anak nakal tersebut hanya dapat dijatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b. (4) Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka terhadap anak nakal tersebut dijatuhkan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Pasal 27 Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa. Pasal 28 (1). Pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal paling besar setengah dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa. (2). Apabila denda sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) ternyata tidak dapat dibayar, maka diganti dengan wajib latihan kerja.

Pasal 30 (1) Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun. (2). Apabila terhadap anak nakal sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, dijatuhkan pidana pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka anak tersebut ditempatkan di bawah pengawasan Jaksa dan Bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan.

Dalam Pasal 26, 27 dan 28 di atas terdapat istilah ancaman pidana maksimum. Dalam konteks hukum pidana ada dua macam ancaman pidana maksimum, yakni ancaman pidana maksimum umum dan ancaman pidana maksimum khusus. Maksimum umum disebut dalam Pasal 12 ayat (2) KUHP, yakni pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek 1 (satu) hari dan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut-turut.

Jadi pidana maksimum umum adalah maksimum lamanya pidana bagi semua perbuatan pidana. Adapun maksimum lamanya pidana bagi tiap-tiap perbuatan pidana adalah maksimum khusus. Misalnya Pasal 362 KUHP tentang pencurian diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Adapun yang dimaksud dengan maksimum pidana dalam Pasal 26, 27, dan 28 tersebut di atas adalah pidana maksimum khusus, yaitu apabila hakim menjatuhkan pidana, maka paling lama setengah dari maksimum pokok pidana terhadap perbuatan pidananya (dalam hal ini maksimum pidana khusus). (Rinita, 2012 : 281).

Pemidanaan anak merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) upaya untuk menyadarkan terpidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat pada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai. Mengingat kekhususan yang dimiliki anak, baik dari segi rohani dan jasmani, maupun dari segi pertanggungjawaban pidana atas perilaku dan tindakannya, maka haruslah diusahakan agar pemidanaan terhadap anak terutama pidana perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) bilamana upaya lain tidak berhasil. (Cahyaningtyas, I, 2015 : 342 - 353)

Undang-undang tentang perlindungan anak dan undang-undang tentang hak asasi manusia telah mengatur mengenai konsep ini. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengatakan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Selanjutnya penegasan tentang hal ini juga diatur dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Peraturan-peraturan tersebut mengatakan bahwa penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

10.6 Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Perlindungan terhadap anak yang berkonflik sangat penting agar sistem peradilan pidana anak tidak memberi dampak buruk terhadap kemampuan intelektual, mental dan perilaku anak. Oleh karena itu dengan diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah terjadi pembaharuan sistem peradilan pidana terhadap anak termasuk pembaharuan jenis pidana yang diberikan terhadap anak termasuk mengenai penerapan pidana pelatihan kerja sebagai ganti pidana denda. Akan tetapi mengenai penerapan pelatihan kerja sampai sekarang pemerintah belum membuat aturan mengenai tata pelaksanaan pidana pelatihan kerja. Kendatipun belum ada Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan pidana tersebut, namun dalam prakteknya, hakim dalam mengadili perkara tindak pidana anak sudah menerapkan pidana pelatihan kerja terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. (M.N. Djamil, 2013 : 62).

Anak sebagai generasi muda merupakan potensi bangsa untuk meneruskan estafet pembangunan. Oleh karena itu anak harus dilindungi. Ada anak yang mengalami hambatan dalam masalah kelakuan sehingga memerlukan pelayanan khusus. Bagi anak yang harus melewati Sistem Pedarilan pidana, harus mendapat perlakuan khusus mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pelaksanaan pidana. Pembinaan narapidana anak belum secara tegas dibedakan dengan pembinaan narapidana dewasa. Pembinaan narapidana anak berkaitan erat dengan aspek kebijakan peraturan perundang-undangan yang melandasinya, yang saat ini mengacu pada Undang-undang Peradilan Anak dan Undang-Undang Pemasyarakatan, sedangkan peraturan pelaksanaannya belum ada, sehingga masih memakai surat-surat keputusan dan surat-surat edaran yang lama. (E. Effendi, 2011 : 72).

Untuk masa yang akan datang sebaiknya dipikirkan adanya fleksibilitas dalam proses pemasyarakatan terhadap anak, misalnya adanya kelonggaran terhadap batas-batas/tahapan waktu serta adanya elastisitas pemidanaan, seperti adanya perubahan pembatalan dan pencabutan sanksi, mengingat anak sangat rawan terhadap keadaan di Lembaga Pemasyarakatan. Adanya model pembinaan bagi narapidana di dalam Lembaga Pemasya- rakatan tidak terlepas dari sebuah dinamika, yang bertujuan untuk lebih banyak memberikan bekal bagi narapidana dalam menyongsong kehidupan setelah selesai menjalani masa hukuman (bebas). Seperti halnya yang terjadi jauh sebelumnya, peristilahan Penjara pun telah mengalami perubahan menjadi Pemasyarakatan. Tentang lahirnya istilah Lembaga Pemasyarakatan dipilih sesuai dengan visi dan misi lembaga itu untuk menyiapkan para narapidana kembali ke masyarakat. Istilah ini dicetuskan pertama kali oleh Saharjo, yang menjabat Menteri Kehakiman RI saat itu. (T. Setiady, 2010 : 29).

Pemasyarakatan sebagai suatu system pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan antara Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat. Dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa pada hakekatnya warga binaan pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam system pembinaan yang terpadu. Dan perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan berdasarkan system kepenjaraan tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan.

Ketentuan usia anak bagi Indonesia dapat dilihat berdasarkan beberapa proses yang antara lain : menurut Undang-undang Hukum Pidana, anak adalah seseorang yang berusia di bawah 16 tahun dan belum menikah (dengan memberikan istilah seseorang di bawah umur), sedangkan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, anak adalah seseorang yang berusia 18 tahun dan belum menikah. Sementara itu Undang-undang Nomor 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan anak, Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah menikah.

Kenyataan tentang kondisi unik dan posisi rapuh yang dimiliki anak-anak, maka masalah-masalah yang muncul di sekitar kehidupan anak juga memiliki ciri dan kekhasannya sendiri. Berbeda dengan orang-orang dewasa, masalah-masalah dimana anak terlibat di dalamnya umumnya lebih dikarenakan oleh kebutuhan mereka untuk mencari dan menemukan jati diri mereka. Sejauh mana proses alamiah tersebut dapat dilalui anak dengan baik, sangat tergantung pada tersedianya lingkungan fisik dan sosial yang kondusif terhadap kelabilan kondisi mereka. Dan

sudah menjadi kewajiban bagi orang-orang dewasa untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan salah satu haknya tersebut. Anak-anak memang memiliki hak-hak istimewa, karena anak-anak kita harus lebih memperhatikan pemenuhan kebutuhan anak atas hak-haknya dan bukan lebih menuntut pelaksanaan kewajibannya. S(embiring, N. W, 2009 : 120).

Peraturan perundang-undangan yang ada selama ini dirasakan masih belum mampu memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sehingga diperlukan suatu pembaharuan. Menurut Barda Nawawi, sebetulnya usaha pembaharuan hukum di Indonesia sudah di mulai sejak lahirnya UUD 1945. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari landasan dan sekaligus tujuan yang ingin di capai seperti yang telah di rumuskan dalam pembukaan UUD 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila. Inilah garis kebijakan umum yang menjadi landasan sekaligus tujuan politik hukum Indonesia. Hal tersebut pula yang mendasari dan menjadi tujuan dari pembaharuan hukum, termasuk pembaharuan di bidang hukum pidana dan penanggulangan Kejahatan (Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan KUHP Baru*, Jakarta, Kencana, 2008, hal. 3) anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak (Rika Saraswaty, 2009 : 33).

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan kewajiban bagi kita semua mengingat anak sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki peranan strategis dalam mewujudkan cita-cita bangsa, oleh sebab itu anak harus mendapatkan pembinaan dan perlindungan sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Anak termasuk kelompok yang rentan terhadap terjadinya suatu tindak pidana baik sebagai

korban, saksi, maupun sebagai pelaku dari suatu tindak pidana. (T. Setiady, 2010 : 48).

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Bagi anak-anak yang perkaranya terproses lebih lanjut sampai kepengadilan, dalam penerapan pidananya sering kali hak-hak dan kejiwaan anak-anak kurang diperhatikan oleh aparat penegak hukum, apalagi anak-anak yang orang tuanya tidak mampu, yang tidak memiliki penasehat hukum atau pengacara pribadi. Dan mereka hanya menerima begitu saja keputusan yang diberikan oleh hakim, meskipun sebenarnya mereka mempunyai hak untuk mengajukan banding dan peninjauan kembali. Namun mereka sering tidak menggunakan hal tersebut karena mereka tidak tahu bagaimana caranya dan kepada siapa memintanya untuk memperoleh hak-hak tersebut. (Sofjan Sastrawidjaja, 1995 : 48).

Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan pidana selama ini seringkali diposisikan sebagai objek dan cenderung merugikan anak. Dalam perkara anak adakalanya anak sebagai pelaku, korban dan saksi dalam suatu tindak untuk itu perlu penanganan yang serius dan harus dilakukan oleh pejabat yang memahami masalah anak. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum mengalami kemajuan proses penyelesaian perkara anak tidak hanya dapat diselesaikan melalui proses peradilan akan tetapi juga dapat diselesaikan

di luar proses peradilan melalui diversi dengan pendekatan keadilan restoratif. (M.N. Djamil, 2013 : 54).

Dalam perkembangannya Indonesia telah memiliki aturan khusus tentang perlindungan anak yaitu Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang selanjutnya diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sungguhpun kita telah memiliki seperangkat aturan yang baik namun masih dirasa kurang efektif dalam menyelesaikan kasus anak yang berhadapan dengan hukum.

Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal ini sesuai dengan ketentuan konvensi hak anak yang diratifikasi oleh pemerintah indonesia melalui keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan

10.7 Hak dan Kewajiban Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak

Mengenai hak dan kewajiban dari para Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II A dimulai sejak Narapidana tersebut masuk atau diterima di Lembaga Pemasyarakatan. Pertama sekali Narapidana yang masuk atau diterima di Lembaga Pemasyarakatan tersebut terlebih dahulu dilakukan pengecekan terhadap vonis Hakim, hal tersebut bertujuan untuk mengetahui berapa lama Narapidana tersebut akan menjalani hukuman di dalam Lembaga Pemasyarakatan serta menentukan hak- hak Narapidana untuk mendapat Asimilasi. Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti

Bersyarat. Berdasarkan Pasal 14 UUP yang menyatakan bahwa Narapidana berhak

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
2. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
5. Menyampaikan keluhan.
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media masa lainnya yang tidak dilarang.
7. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya.
8. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
9. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
10. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
11. Mendapatkan cuti menjelang bebas.
12. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewajiban dari Narapidana anak selama berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak antara lain, yaitu Kewajiban yang dilakukan Narapidana sehari-hari adalah membersihkan kamar, membersihkan halaman, membersihkan kantor, membersihkan ruang perawatan klinik, membantu memasak makanan para Narapidana anak, membantu pekerjaan ringan di kantor bagi mereka yang diangkat sebagai pemuka atau pembantu pegawai/petugas, mencuci pakaian penghuni Lembaga Pemasyarakatan Anak dan lain-lain. Kewajiban Narapidana dalam mengisi waktu adalah bersekolah, latihan marching Band, berdasarkan hobby seperti latihan musik, gamelan, pekerjaan tangan yang dikerjakan sesuai dengan

kesenangan masing-masing, selama pekerjaan tersebut tidak berbahaya, misalnya jahit-menjahit, menyulam, handycraft, membuat keset dan lain sebagainya. (Nandang Sambas, 2010 : 49).

Kewajiban daripada Narapidana pada umumnya adalah bahwa Narapidana walaupun sebenarnya terpisah dari masyarakat, tetapi Narapidana tersebut tidak lepas tanggung jawabnya kepada masyarakat serta mempunyai hak dan kewajiban, karena hanya dalam masyarakatlah pribadinya dapat berkembang sepenuhnya secara bebas. Narapidana hanya hilang kemerdekaan bergerak, akan tetapi tidak lepas dari hak pilihannya untuk mensukseskan pembangunan yaitu materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi para Narapidana Anak usia 17 tahun keatas yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak, masih bisa ikut serta mensukseskan Pemilihan Umum.

10.8 Upaya-Upaya Yang Dilakukan Oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak Menuju Sistem Pemasyarakatan Yang Lebih Baik

Di tengah kondisi seperti sekarang ini, diperlukan suatu upaya reformasi mendasar dan menyeluruh, tidak hanya dalam Sistem Pemasyarakatan, namun dalam sistem elemen-elemen peradilan pidana lainnya seperti pihak Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Untuk Sistem Pemasyarakatan, reformasi mendasar minimal dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah hal-hal antara lain : (Setyobudi, 2012 : 39)

1. Reformasi dalam proses kebijakan pemasyarakatan.
2. Reformasi dalam sistem pembinaan narapidana
3. Reformasi paradigmatic Pemasyarakatan

Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak terkait dengan sistem pemidanaan

narapidana, berusaha membuat pemanfaatan waktu luang agar lebih bermanfaat bagi narapidana maupun lembaga dengan berbagai kegiatan, karena memang relatif sulit untuk menciptakan sistem pembinaan yang dapat merubah perilaku narapidana. Pembinaan moral dan agama yang selama ini diberikan dalam Lembaga Pemasyarakatan mereka anggap sepertinya sesuatu hal yang dipaksakan oleh sebagian narapidana, maka dari itu pihak Lembaga Pemasyarakatan terus berusaha memberikan pandangan-pandangan ataupun masukan-masukan agar mereka termotivasi untuk dirinya sendiri dengan memberikan insentif tersendiri dari kegiatan-kegiatan ketrampilan maupun pendidikan yang dilakukan bagi narapidana meskipun hanya berupa makanan dan minuman, untuk memacu mereka supaya terus menghasilkan karya-karya, walaupun kegiatan di Lembaga Pemasyarakatan Anak tidak selalu sesuai dengan bakat yang mereka inginkan. (Kusriani, Siwosubroto, 1971 : 219).

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak-anak yang menjalani pidana penjara adalah berhak melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, berhak mendapatkan perawatan baik perawatan jasmani atau rohani, berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran, berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, berhak menyampaikan keluhan, berhak mendapatkan bahan bacaan dan pembebasan bersyarat (asimilasi), mendapatkan cuti (cuti mengunjungi keluarga dan cuti menjelang bebas). Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjalani pidana, tidak hanya sebatas memenuhi hak- haknya saja tetapi tak mau kalah pentingnya adalah memberikan pembinaan yang baik dan sesuai dengan kebutuhan anak-anak tersebut, agar pembinaan yang dilakukan berjalan efektif. Memang seharusnya anak-anak pidana ini ditempatkan khusus di Lembaga Pemasyarakatan dan berbaur dengan narapidana anak-anak. (C.I. Harsono Hs, Bc.IP, 1995 : 39).

Dalam prakteknya dijumpai hambatan yaitu dimana terdapat perbedaan pandangan dan keyakinan yang kuat yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak seorang individu, kelompok organisasi swasta atau pemerintah, masalah kepentingan dan kewajiban, masalah kerjasama dan koordinasi, dan masalah jaminan hukum. Adapun perlindungan anak juga merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehubungan dengan hal ini menurut Abdul Hakim Nusantara yang menyatakan bahwa : Masalah perlindungan hukum anak-anak merupakan suatu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tapi perlu pendekatan luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya. (Sutatiek S, 2013 : 32).

Upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana adalah dengan adanya pemahaman dan penyebarluasan pengertian dan pemikiran- pemikiran mengenai manusia, keadilan, hak dan kewajiban, kepentingan pribadi dan kepentingan nasional dan pemikiran- pemikiran lain yang positif yang dapat merupakan pedoman-pedoman kita bersikap dan bertindak ikut serta melibatkan diri dalam kegiatan pelaksanaan perlindungan anak. (Gatot Supramono, 2000 : 32).

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Wahyono, 1993, *Tinjauan tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika.
- Adi, K. 2009, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*, Malang, UMM Press.
- B. Waluyo, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta, Penerbit Sinar Grafika.
- Cavadino, M., & Dignan, J, 1993, *The Penal System*, Londo.: SAGE Publication
- C.I. Harsono Hs, Bc.IP, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta, Djambatan.
- CST Kansif, 2004, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta. Pradnya Paramita.
- Darwan Prinst, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.
- Detrick, S., Abel, G., Berger, M., Delon, A., & Meek, R, 2008, *Violence Against Children In Coflict With The Law, A Study on Indicators and Data Collection in Belgium, England and Wales, France and the Netherlands*. Nederland: Defence for Children International The Netherlands.
- E. Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, Bandung, Refika Aditama.
- H. L. Packer, 1988, *The Limit of The Criminal Sanction*, California, Stanford University Press
- Irwanto, 1998, Focus Group Discussion (FGD): *Sebuah Pengantar Praktis*, Jakarta, Pusat Kajian Pengembangan Masyarakat Unika Atma Jaya.
- KPP, YPHA, WVI, Save The Children, YKAI, Plan, Unicef, dan CCF, 2005, *Kekerasan terhadap Anak di Mata Anak Indonesia*, Jakarta
- Muladi, 1995, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan I, Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- M. Ruba'i, & Astuti, M. S, 1995, *Hukum Pidana I*, Malang, IKIP -----, 1997, *Mengenal Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Malang. IKIP Malang,
- M.N. Djamil, 2013, Anak bukan untuk dihukum; Catatan pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Jakarta. Sinar Grafika.
- Moeljatno, 2015, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Nandang Sambas, 2010, *Pembaruan sistem pemidanaan anak di Indonesia*, Yogyakarta, Graha Ilmu.
- T. Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung, Alfabeta.
- Sutatiek S, 2013, *Rekonstruksi sistem sanksi*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo.
- Salam Faisal, 2005, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju.
- Sofjan Sastrawidjaja, 1995, *Hukum Pidana I*, Bandung, Armico.
- Rika Saraswaty, 2009, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Wagiati Soetodjo, 2005, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, Refika Aditama.
- Gatot Supramono, 2000, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta, Djambatan.
- Wadong, Maulana Hasan, 2000, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Gramedia Wina Sarana.
- Cahyaningtyas, I. 2015. *Pembinaan Anak Pidana Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Perspektif Restorative Justice*. Jurnal NOTARIUS, Edisi 08 Nomor 2. Halaman 342 - 353
- Sulardi & Yohana, P.W. 2015. *Kepastian hukum, kemanfaatan, & keadilan terhadap perkara pidana anak*. Jurnal Yudisial, 8(3), 251-268.

- Wahyudi, S. 2009. *Penegakan Peradilan Pidana Anak Dengan Pendekatan Hukum Progresif Dalam Rangka Perlindungan Anak*. Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 9 No. 1 Januari 2009. Halaman 29 - 39
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan
- Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
- Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.
- Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak)
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Nomor: M.02.PK.04.10 Tahun 2007 Tentang Wali Pemasarakatan, Direktur Jenderal Pemasarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta
- Keputusan Menteri Kehakiman No. M.02- PK.04.10 tahun 1990, tentang Pola Pembinaan Narapidana Tahanan
- Badan Pembinaan Hukum Nasional [BPHN]. (2010). *Perencanaan pembangunan hukum nasional bidang hukum pidana & sistem pemidanaan (Politik hukum & pemidanaan)*. Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Aprilianda, N., et.al. 2014. Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Model Pembinaan Anak Berbasis Pendidikan Layak Anak dalam Sistem Pemasarakatan. Jakarta: Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI

- M. Prihartanti, 2006, *Perananan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Kesatuan Konsep Sistem Peradilan Pidana: Studi Kasus Pembinaan Anak Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo*. Skripsi. Universitas Sebelas Maret. Fakultas Hukum.
- Sembiring, N. W. 2009. *Efektifitas Pembinaan Narapidana Anak oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Tanjung Gusta*, Medan. Skripsi. Universitas Sumatera Utara: Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial
- Rinita, I. I. 2012. *Analisa Yuridis Penerapan Pemidanaan Edukatif Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*, (Tesis). Jakarta: Fakultas Hukum
- Setyobudi. 2012, *Pembinaan Anak Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Kusriani, Siwosubroto. 1971. "Sekadar Catatan mengenai Peradilan Anak sebagai Sistem Delikwensi Control". Makalah Dikemukakan oleh Sub Konsorsium Ilmu Hukum, Ilmu Sosial Budaya, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Kusumadewi, D. 2013. Anak-Anak Dalam Jeruji Besi, 20 januari 2016. <http://citizendaily.net/anak-anak-dalam-jeruji-besi/>
- Martha, P. I. D. L., Keneng, I K., & Sudjana, I Ketut. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjalani Pidana Penjara Di Lembaga Pemasyarakatan*. 20 Maret 2015. <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=83035&val=908>

BAB 11

PERLINDUNGAN ANAK DARI KEJAHATAN DUNIA MAYA

Oleh Mahrida

11.1 Pendahuluan

Pembicaraan mengenai kekerasan anak bak gunung es, kita tidak akan pernah mengetahui pangkal dan kedalamannya, yang terlihat hanya puncak, demikian pula dengan permasalahan terkait dengan perlindungan anak dari kejahatan di dunia maya, faktanya masih banyak permasalahan yang harus diselesaikan. Jumlah pemakai internet saat ini mencapai jumlah yang sangat besar yaitu menginjak angka 3,8 miliar jiwa. Jumlah tersebut merupakan 51% dari jumlah manusia yang ada di dunia, sementara di Indonesia pemakai internet telah mencapai angka 175,5 juta pemakai, angka ini mengalami peningkatan 17% sejak tahun 2019, peningkatan ini mengacu pada hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII, pengguna internet di Indonesia mencapai 215,63 juta orang pada 2022-2023. Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 2,67 % daripada periode sebelumnya yaitu 210,03 juta pengguna. Hal tersebut didukung dengan keberadaan penetrasi dan jangkauan digital nasional yang telah mencakup nyaris 64% dari wilayah di Indonesia.

Internet dapat menjadi ruang yang luas bagi generasi muda untuk saling berinteraksi , bersosialisasi, dan belajar tetapi bisa juga dipakai oleh para pelanggar sebagai tempat dalam berinteraksi dengan anak-anak serta berbuat tindakan yang melanggar secara serius misalnya tindakan pedofilia, kekerasan, dan jenis pelanggaran lain. Jenis kekerasan pada anak dan remaja

di ruang digital itu sangat banyak. Dengan akses digital yang mudah apalagi cukup terjangkau secara biaya fasilitas gadget dan lain-lain yang kini bukan sesuatu yang mewah lagi karena mengakses ini mudah juga konten sangat mudah diproduksi oleh siapapun.

Untuk memblokir situs memang sudah dilakukan oleh pemerintah tetapi bocoran-bocoran untuk membuka situs pun banyak sekali bertebaran. “Jadi situs-situs terlarang seperti pornografi yang sebenarnya sudah dibanned oleh pemerintah sudah diblokir oleh Kemenkominfo tetapi masih banyak juga yang menyiasatnya. Sehingga membuat para generasi muda bahkan anak-anak dapat dengan mudah mengakses. Hasil survei dari penelitian KPAI pada 2020, sebanyak 93,8% dari 4799 siswa SMA dan SMP di sebuah daerah mengaku sudah pernah berhubungan seksual. Itu akibat dari mereka sering menonton konten pornografi di internet. Hal ini sangat miris generasi muda penerus bangsa akibat internet yang tidak sehat, berakibat fatal.

Sebagai orangtua agar lebih memperhatikan anaknya dalam bermedia sosial dan dapat mengecek siapa saja yang menjadi temannya, jangan sampai mereka memiliki teman dekat tapi belum pernah bertemu sekalipun.

11.2 Kejahatan Dunia Maya mengenai *Online Child Sexual Exploitation* dalam Perspektif Hukum Positif.

Pakar kriminologi mengklasifikasikan antara tindakan *mala prohibita* dan *mala in se*, tindakan-tindakan yang diartikan sebagai *mala prohibita* mengacu pada tindakan negatif sebab tidak diperbolehkan sementara tindakan *mala in se* didefinisikan sebagai tindakan negatif dengan sendirinya (Hagan, 2013, hal. 11). Eksploitasi seksual anak bisa dibedakan sebagai tindakan negatif karena dilarang, dalam hukum positif Indonesia tindak kejahatan itu tertuang dalam sejumlah peraturan perundang-undangan.

Menurut Muhammad Mustofa seorang Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, menjelaskan bahwa kriminologi harus bisa berguna dalam menerangkan gejala kejahatan dalam berbagai keadaan. Pada Pandemi COVID-19 sangat mempengaruhi dan telah terjadi pergeseran sikap sosial warga masyarakat, perubahan sikap itu juga terjadi di bidang kriminalitas. Teknologi cyber menjadi alternatif teknik berinteraksi sosial saat terjadi wabah Covid-19 (Webinar FISIP UI 2020, 2020). Eksploitasi seksual anak mengalami kenaikan dengan pemakaian sistem online. Jika dipandang dari definisinya, *online child sexual exploitation* ataupun bisa dinamakan dengan eksploitasi seksual anak online adalah realisasi dari eksploitasi seksual anak yang dapat berbentuk paksaan atau manipulasi dalam menciptakan atau membuat konten yang isinya seksual terhadap anak untuk mendayagunakan fasilitas jaringan internet (Irawanto, 2017).

Tindakan eksploitasi seksual anak online menjadikan penggunaan internet sangat berharga sebagai fasilitas dalam kesinambungan eksploitasi seksual terhadap anak. Bentuk eksploitasi seksual online terhadap anak ini tertuang dalam *sexting* dan *grooming*. NCMEC (*National Center for Missing & Exploited Children*), mengungkapkan *Internet Sexual Exploitation could be in the form of enticement, unlawful soliciting, or illegally exposing of a minor to sexually explicit behavior* (Abimbola-Akinola, 2017, hal. 13), maknanya jika eksploitasi seksual internet bisa terjadi dalam wujud rayuan dan bujukan, permohonan yang merupakan pelanggaran hukum maupun secara ilegal mengunggah anak di bawah umur ke tingkah laku seks.

Istilah atau terminologi tentang eksploitasi seksual anak online adalah perluasan dari istilah eksploitasi seksual anak. Eksploitasi seksual anak tidak diatur secara khusus dalam perundang-undangan di Indonesia. Sejumlah peraturan yang masih relevan dijadikan acuan/rujukan tentang eksploitasi seksual anak

online, yakni pengaturan yang tercantum dalam sejumlah peraturan undang-undang misalnya UU ITE, UU Perlindungan Anak, UU Pornografi, dan UU TPPO (Nahar *dkk*, 2019, hal. 28).

Seperti yang diuraikan pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 mengenai pornografi tindakan yang dilarang membuat, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan ataupun menyediakan pornografi (Pasal 4). Ancaman hukuman pidana 6 bulan s/d 12 tahun dan/atau denda Rp. 250 juta s/d 6 miliar, (Pasal 45 ayat 1) (Presiden Republik Indonesia, 2008).

UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak Perbuatan yang dilarang Eksploitasi Seksual Anak, (pasal 76 I). Ancaman hukuman pidana maksimum 10 tahun dan/atau denda maksimum 200 juta rupiah, (Pasal 88) (Presiden Republik Indonesia, 2016a).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO tindakan yang dilarang, perekrutan, pengangkutan, penyimpanan, pengiriman, penerimaan maupun pemindahan seseorang dengan mengancam kekerasan, menggunakan kekerasan, penculikan, penyekapan, penipuan, pemalsuan, penyelewengan kekuasaan atau kedudukan rawan, penjeratan utang atau memberikan manfaat atau bayaran meskipun mendapatkan kesepakatan dari orang yang memiliki kontrol terhadap orang lain yang bertujuan untuk mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia (Pasal 2 ayat 1). Ancaman hukuman pidana 3 bulan s/d 15 tahun dan/atau denda Rp. 120 juta s/d 600 juta, (Pasal 2 ayat 1) (Presiden Republik Indonesia, 2007).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE tindakan yang dilarang mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau memproduksi akses menuju Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memuat pelanggaran asusila, (Pasal 27). Ancaman hukuman pidana

maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal satu miliar rupiah, (Pasal 45 ayat 1) (Presiden Republik Indonesia, 2016b).

Kelemahan yang terdapat dalam hukum positif Republik Indonesia, yakni belum terdapat ketentuan-ketentuan yang menjelaskan secara tersendiri tentang eksploitasi seksual anak dengan pemakaian koneksi internet dan juga belum jelasnya pengertian yang berhubungan dengan istilah perbuatan pidana eksploitasi seksual anak dalam ketentuan perundang-undangan. Pada beberapa perkara tindakan eksploitasi seksual anak dengan memanfaatkan fasilitas koneksi internet ini bisa melenggang bebas dari ancaman hukuman dengan dalih bahwa dalam hukum positif tidak terdapat peraturan-peraturan secara khusus yang mengatur tentang eksploitasi seksual anak secara online (Nahar *dkk.*, 2019, hal. 28).

Eksplorasi seksual anak secara online salah satunya dijelaskan dalam peraturan Protokol Opsional Konvensi Hak Anak yang berhubungan dengan Penjualan Anak, prostitusi anak, pornografi anak, dikarenakan untuk rekomendasi eksploitasi seksual terhadap anak online secara global dengan berpedoman pada definisi yang tercantum dalam protokol tersebut, seperti yang sudah dijelaskan dalam Pasal 3 yakni mengkriminalisasi segala hal perbuatan memproduksi, menyebarkan, menyalurkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, menjual, maupun memiliki konten yang mengandung pornografi anak. Peraturan tersebut dapat dikatakan sebagai peraturan pertama yang melarang penyebaran informasi yang bermuatan pornografi anak dalam bentuk apapun walaupun melalui online. Namun, Indonesia tetap perlu selalu merumuskan peraturan-peraturan khusus tentang eksploitasi seksual anak online ini karena Indonesia terkenal sebagai negara yang memiliki antusiasme dalam penanganan eksploitasi seksual anak. Hal ini dibuktikan dengan peresmian UNCRC sejak tahun 1990 oleh Indonesia

Melalui hukum positif di Indonesia belum mengatur peraturan-peraturan tentang tiga (3) bentuk eksploitasi seksual anak secara online misalnya sexting dan grooming serta kekerasan seksual yang disiarkan secara langsung. Padahal, apabila dipandang dari perkembangan teknologi yang semakin pesat, gelombang kriminalitas dunia maya mengenai eksploitasi seksual anak secara online ini begitu penting dirumuskan dalam ketentuan undang-undang.

11.3 Jenis Kasus Cyber Crime pada Anak-Anak dan Remaja

Terdapat beberapa macam cyber crime yang diperbuat oleh anak-anak dan remaja baik menjadi pelaku ataupun korban.

11.3.1 Remaja menonton video Pornografi.

Kemudahan akses internet yang juga terjangkau terlebih para remaja disediakan fasilitas yaitu gawai oleh kedua orang tuanya kerap kali mengakibatkan remaja-remaja itu terpapar video asusila. Terlebih akses terhadap konten tersebut seakan begitu mudah dilaksanakan oleh siapa saja dan kurangnya ketegasan negara dalam usaha memblokir situs yang mengandung konten-konten negatif tersebut. Hal ini telah memberikan konsekuensi yang sangat merusak generasi muda bahkan anak-anak. Hal tersebut terbukti dengan hasil survei yang dilakukan oleh Komnas Perlindungan Anak pada bulan Desember 2020 yang mengungkapkan bahwa 93,8% dari 4.799 siswi SMP/SMA di Depok provinsi Jawa Barat mengakui bahwa dirinya pernah berhubungan seksual. Mereka mengakui bahwasanya mereka sudah tidak lagi perawan dan mengakui jika mereka pernah menyaksikan video pornografi.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi menjelaskan bahwa pornografi adalah gambar, foto, sketsa, ilustrasi, suara, tulisan, bunyi, gerak tubuh, gambar bergerak animasi, percakapan, dan kartun (Presiden Republik Indonesia,

2008). Atau bentuk informasi lain melalui macam-macam wujud media komunikasi dan/atau pertunjukan di depan umum yang mengandung unsur cabul atau eksploitasi seksual yang merupakan pelanggaran norma asusila dalam masyarakat. Maka, pornografi dapat menjadi momok bagi remaja sebab ada banyak dampak buruk yang bisa ditimbulkan. Berikut adalah sejumlah dampak kecanduan pornografi bagi para remaja:

a. Menyebabkan gangguan emosi.

Apabila dilihat dari segi psikologi, pornografi bisa berakibat pada gangguan emosi. Adapun dampak psikis yang terjadi saat kecanduan pornografi yaitu perasaan kacau sebab selalu berusaha mencari video pornografi atau mudah marah dan tersinggung apabila aktivitas pencarian pornografinya terganggu. Selain itu, kecanduan pornografi juga bisa memicu pengidapnya pelupa dan sukar untuk konsentrasi. Orang yang terlanjur kecanduan pornografi juga cenderung mudah gelisah sebab takut apabila rahasianya diketahui sehingga sukar berhubungan dengan teman ataupun keluarganya.

b. Bisa menimbulkan kerusakan otak pada remaja.

Dampak kecanduan pornografi yang lain adalah kerusakan otak. Ketika menyaksikan konten pornografi, tubuh akan memproduksi hormone dopamine. Oleh karena itu, intensitas melihat pornografi akan mempengaruhi produksi dopamine yang jika berlebihan dapat merusak prefrontal cortex. Prefrontal cortex merupakan salah satu bagian otak yang memiliki peran dalam fungsi eksekutif sebagai pusat kepribadian. Apabila prefrontal cortex dipenuhi dengan dopamine, maka dapat berdampak pada kesulitan dalam membedakan yang baik dan buruk, kesulitan mengambil keputusan, hilangnya rasa percaya diri, menurunnya daya imajinasi, dan kesulitan dalam perencanaan masa depan. Kecanduan akan pornografi juga

dapat berakibat pada berkurangnya jaringan otak yang lama kelamaan akan mengalami penyusutan hingga kerusakan permanen.

c. Masa depan dapat hancur.

Seorang remaja harus memahami dampak buruk dari kecanduan pornografi. Bahaya laten dari kecanduan pornografi yang terakhir yaitu kehancuran masa depan. Seorang individu yang kecanduan pornografi akan sukar menghentikan tingkah laku kecanduan sehingga tidak memperhatikan hal lain yang lebih bermanfaat. Di samping itu dirinya akan kehilangan kebiasaan hidup tertib dan teratur. Terlebih bahaya yang mengganggu apabila kecanduan pornografi adalah risiko terjerat seks bebas. Pastinya seks bebas mempunyai dampak yang negatif bahkan dapat menghancurkan masa depan. Terlebih apabila nafsu seksual semakin tinggi maka pecandu pornografi dapat melakukan hal-hal tak terduga misalnya pelecehan seksual hingga pemerkosaan. Oleh karena itu, sebisa mungkin remaja harus menghindarkan diri dari pornografi agar dampak-dampak di atas tidak terjadi. (<https://www.kompas.com/>)

11.3.2 Grooming

Apa itu *child grooming*, para orang tua harus berhati-hati atas *child grooming* yang sedang marak terjadi. Tidak hanya bisa terjadi pada kalangan orang dewasa, pelecehan seksual juga bisa terjadi pada anak-anak. Definisi pelecehan seksual kepada anak-anak juga dinamakan dengan *child grooming*. Beberapa waktu lalu, media sosial sedang ramai memperbincangkan tentang gaya pacaran artis muda yaitu Sandrinna Michelle yang baru berumur 15 tahun. Sandrinna Michelle menjalin asmara dengan salah satu aktor yakni Junior Roberts yang berumur 22 tahun. Mereka belum lama ini

mengumumkan hubungan mereka di media sosial. Bahkan mereka tak segan-segan mempublikasikan foto mesra di media sosial. Bukannya mendapat pujian, hubungan asmara Junior dan Sandrinna malah menuai hujatan dari publik. Mayoritas warganet menganggap jika gaya pacaran Sandrinna Michelle dan Junior Roberts dinilai berlebihan. Apalagi Sandrinna masih tergolong anak di bawah umur. Warganet menyebut hal itu merupakan perbuatan child grooming. Hal ini disebabkan karena bisa memunculkan dampak buruk bagi psikis anak.

Child grooming merupakan usaha orang dewasa dalam pembangunan sebuah interaksi, ikatan emosional, kepercayaan dengan seorang remaja maupun anak yang tidak sedarah dengannya. Tetapi hal ini memiliki tujuan negatif yaitu agar dapat melaksanakan perbuatan pelecehan seksual kepada anak itu. Pelaku child grooming dapat dilakukan oleh siapapun dengan berbagai wujud. Mulai dari orang terdekat, pelatih olahraga, guru, senior, mentor, guru les, bahkan orang yang tidak dikenal. Di samping memalsukan anak yang bertujuan seksual, pelaku child grooming secara sadar mempermainkan emosional anak hingga psikisnya memburuk yang dapat masuk ke dalam kekerasan mental. Misalnya, pelaku child grooming mempunyai hubungan dengan keluarga korban untuk membangun dasar kepercayaan sampai korban tidak sadar jika sedang ditipu. Hal ini dapat membuat pelaku melancarkan perbuatannya untuk berbuat pelecehan seksual terhadap korban di masa yang akan datang.

Tindakan manipulatif hanya digunakan untuk menjalin hubungan asmara dengan si korban. Padahal hubungan itu merupakan bagian dari eksploitasi seksual, emosional, dan pelecehan yang berakibat negatif pada kehidupan seseorang. Orang yang berhubungan dengan anak di bawah usia 18 tahun merupakan perbuatan child grooming atau kekerasan seksual pada anak. Walaupun pelaku mengaku hanya ingin mencari

kebahagiaan dan mencari teman untuk bicara. Banyak anak di bawah umur terlena dengan sikap orang dewasa yang mengencaninya. Hal tersebut dengan alasan jika mereka lebih dewasa, tidak egois, pengertian, mau mengalah, dan senantiasa memberikan penghargaan dan apresiasi lebih pada korban. Faktanya, hal itu bukan hal yang benar untuk berperilaku kepada anak-anak di bawah umur dan bisa disebut dengan perbuatan penipuan/manipulatif.

Apabila seorang anak telah menjadi korban pelecehan seksual maka akan berdampak pada perasaan campur aduk dan tidak menentu yang dirasakan oleh si anak. Hal ini disebabkan pelaku tertarik dan memperlihatkan kasih sayangnya pada anak dengan cara yang berbeda dari orang dewasa kebanyakan. Di samping itu, pelaku umumnya secara sadar mengizinkan si anak berbuat hal yang tidak dilakukan oleh orang dewasa. Korban pelecehan seksual terhadap anak ini akan merasakan sejumlah dampak negatif dari perbuatan pelaku. Mulai dari gelisah atau sukar berkonsentrasi hingga insomnia. Lambat laun korban akan mengucilkan diri dari lingkungannya, mudah marah, dan tidak komunikatif. Terdapat juga dampak buruk jangka panjang yaitu anak itu akan hidup dalam kegelisahan dan mengalami depresi. Bahkan hal tersebut dialami hingga mereka dewasa sebab merasakan trauma.

Ciri-ciri child grooming yang wajib diwaspadai oleh orang tua adalah:

- a. Kerap memberikan hadiah kepada anak sehingga anak merasa dirinya spesial
- b. Membuat anak dan orang tua merasa hutang budi karena selalu memberikan bantuan
- c. Selalu mengambil kesempatan untuk bermesraan dengan korban di tempat yang sepi
- d. Tidak segan melakukan kontak fisik yang berlebihan misalnya memeluk, membelai, mengelus, dan menggelitik.

- e. Memberikan pembahasan mengenai perbuatan seksual kepada korban.

Anak-anak di bawah umur saat ini dinilai dewasa sebelum umurnya. Perkembangan zaman yang semakin pesat menjadikan anak di bawah umur bersikap tidak sesuai usianya, berpakaian dewasa, sampai menjalin asmara dengan orang yang lebih dewasa. Maka, orang tua yang saat ini memiliki anak perempuan di bawah umur harus ekstra waspada terhadap pergaulan anak saat ini. Orang tua harus selalu memantau anak agar tidak tersesat ke jalan yang salah dan mengalami perbuatan pelecehan seksual yang diperbuat oleh orang dewasa.

Jenis kasus *cyber crime* pada anak dan remaja lainnya yaitu *grooming*. Aktivitas di mana ada seseorang yang melakukan pendekatan dengan cara membangun hubungan kepercayaan dan hubungan emosional sehingga orang yang dimaksud ini dipercaya korban (Akub, 2018). Dia menjadi yakin dan percaya sehingga mudah untuk berbagi apapun. Di sinilah celah yang dilakukan pelaku jenis hubungannya bisa beragam sebagai kekasih, mentor atau juga figur yang memang disukai anak-anak atau menjadi idola.

Grooming ini juga bisa dilakukan di banyak platform seperti media sosial, email juga forum dan lainnya. Modusnya bermacam-macam setelah dekat dan percaya mereka diminta untuk membuka baju atau melakukan hal-hal seksual. Padahal aktivitas itu direkam pelaku untuk disebarluaskan di jejaring pornografi hingga dibuat untuk memeras korban. *Grooming* online adalah salah satu bentuk eksploitasi seksual anak online melalui bujukan maut dengan keinginan seksual secara online. Bujukan dan rayuan anak yang bertujuan seksual itu sering disebabkan oleh *grooming* atau *grooming* online. Permohonan anak dapat dianalisis untuk sebuah aplikasi yang mana kedewasaan bergaul dengan seorang anak (Oxford Dictionary, 1996, hal. 78).

Grooming dapat pula diartikan sebagai kegiatan individu dalam media sosial untuk menjalin hubungan, kepercayaan, dan hubungan emosional dengan seorang remaja atau anak sehingga mereka bisa menipu, mengeksploitasi, dan melecehkannya. Seorang *groomer* yang berhasil akan bisa menciptakan sosok yang terlihat berwibawa di depan korbannya. Jenis hubungan yang diciptakan oleh seorang *groomer* beraneka ragam. Bisa sebagai seorang pacar, mentor, ataupun sosok yang diidolakan oleh anak. portal yang dimanfaatkan oleh pelaku grooming juga bervariasi, mulai dari situs media sosial, whatsapp, e-mail, ataupun chat forum. Perkara sebagaimana terjadi di tahun 2019 lalu yang dilakukan oleh pelaku berinisial TR (25) yang merupakan narapidana di Surabaya. Ia menggunakan akun palsu untuk memperoleh foto dan video korban. Olehnya, korban diminta untuk membuka pakaian dan selanjutnya ia menyentuh alat vitalnya, foto serta video cabul yang dimintanya tadi kemudian dikirim via whatsapp.

11.3.3 Sexting

Saat ini remaja senantiasa terkoneksi dengan apapun, mereka menjalani hidup secara online dan di hadapan publik. Mereka membagikan foto di twitter, Instagram, dan lainnya. Di samping itu mereka juga berbagi pesan kepada rekan-rekannya daripada langsung menelepon. Namun kadang kala remaja tidak membuat opsi yang bijak mengenai sesuatu yang mereka kirim kepada orang lain dan satu putusan impulsif bisa berpengaruh pada kehidupan mereka selama bertahun-tahun di masa depan.

Sebagian besar remaja berbagi konten seksual eksplisit merupakan cara yang normal untuk bersosialisasi dengan teman sejawatnya. Mereka memandang tidak ada yang aneh dengan *sexting*, khususnya jika semua orang melakukannya. Tetapi banyak remaja tidak menyadari jika *sexting* mempunyai dampak yang

serius. Di bawah ini merupakan sejumlah hal yang harus diketahui dari *sexting*.

Sexting adalah proses mengirim dan menerima gambar eksplisit dan sugestif dimana terjadi proses tukar menukar dan penyebarluasan gambar seksual dari satu gawai ke gawai yang lain. Dan pada akhir-akhir tahun ini banyak terjadi perilaku menyimpang ini terjadi pada remaja terkhususnya. *Sexting* merupakan kegiatan pengiriman dan penerimaan gambar yang mengandung hal intim, sebagian persoalan *sexting* mulai dijumpai dan terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Misalnya dalam bentuk percakapan memiliki suasana kenikmatan antar remaja, sama-sama berbagi gambar, foto, dan video kenikmatan di kalangan remaja, dan bentuk lain dari *sexting* (Nahar *dkk.*, 2019, hal. 66).

Sexting adalah kegiatan mengirim pesan, video, atau gambar, yang mengandung seksualitas atau dinilai mesum (tabu) lewat ponsel. Publikasi laporan terbaru di JAMA Pediatric menganalisa 39 kasus dengan jumlah total 10.300 remaja lintas gender berusia di bawah 18 tahun. Kajian kasus itu mengungkapkan jika “*sexting*” mengalami kenaikan dan terkesan semakin “biasa” diperbuat oleh para remaja di beberapa tahun belakangan. Walaupun kebanyakan remaja tertutup mengenai kegiatan ini, tetapi terdapat 15% remaja yang mengakui pernah berbagi pesan yang berhubungan dengan seks dan 27% lainnya pernah menerima *sexting*.

Begitu seks merebak di dunia maya, maka menyebabkan kekerasan seksual sehingga anak remaja kehilangan kontrol terhadap gambar tersebut. Orang-orang bisa saling berbagi, menyalin, dan memakainya untuk menindas anak remaja secara seksual. Misalnya ancaman seksual yaitu menilainya sebagai pelacur. Remaja beranggapan bahwa kegiatan seksual anak selanjutnya melakukan penindasan. Mereka juga membuat anggapan mengenai citra anak remaja. Para pelaku kejahatan seks maya bahkan bisa saja penyebarluaskan gambar tersebut untuk

memperlakukan penindasan kepada anak. Tidak terdapat cara lain untuk mengendalikan siapa saja yang melihat gambar itu sesudah anak remaja membagikannya. Tidak sedikit kasus ketika seorang remaja menemukan bahwa foto pribadinya telah tersebar dan kadang kala dibagikan secara online. Setelah foto tersebar, para predator seksual bisa melihatnya yang membuat anak remaja itu berisiko mengalami eksploitasi secara seksual.

Merusak reputasi, pengiriman pesan seksual secara eksplisit kepada orang lain bukan ide yang bagus, bahkan seserius apa hubungan mereka. Foto-foto seperti ini dapat merusak reputasi. Contohnya orang yang menerima foto mungkin berbual tentangnya dan memperlihatkan kepada orang lain. Atau mereka mungkin saja mengirimkannya setelah mereka kandas. Hal itu juga bisa berakibat pada penghinaan dan penindasan. Foto-foto ini bahkan bisa menghancurkan reputasi anak. Orang bisa menggiring opini mengenai anak Mom hanya dengan melihat foto tersebut.

Berilah didikan pada anak remaja mengenai dampak hukum dan emosional dari sexting. Pengajaran mengenai risiko yang terlibat orang tua bisa menghindarkan anak dari keterlibatan dalam tindakan tersebut. Sebuah cerita yang memilukan tengah ramai diperbincangkan orang di facebook beberapa hari terakhir. Seorang Ibu terkejut kala mengetahui anak perempuannya yang masih duduk di bangku SD dipaksa oleh teman-temannya untuk membagikan foto tanpa pakaian. Beruntung anak bercerita kepada ibunya sebelum semuanya terlambat. Kita tidak tahu seberapa banyak peristiwa tersebut terjadi pada anak-anak di sekitar kita. Hal ini merupakan sejenis sexting, yakni kegiatan yang melibatkan tindakan berbicara mesum lewat pesan instan ataupun pesan pendek, saling berbagi konten pornografi, bahkan ajakan untuk berbuat seks.

Jika ingin membandingkan dengan di Amerika Serikat, terdapat laporan misalnya seperti dilansir dari New York Times pada hari Selasa (10/11) lalu, bahwa 100 siswa SMA Canon City saling berbagi foto dirinya sendiri tanpa busana dan berdasarkan fakta hasil penelitian tahun 2012 yang dilaksanakan di tujuh sekolah menengah di Texas, terdapat 28% siswa sudah mengirimkan foto diri mereka tanpa pakaian baik lewat pesan teks atau email kepada orang lain. Padahal sangat berbahaya sexting bagi anak-anak, sebab mereka rawan menjadi korban pelecehan seksual, incaran predator pedofil, keterlibatan dalam seks bebas, dan lain-lain.

Upaya yang bisa dilakukan sebagai guru dan orang tua. Pertama, bicaralah dengan anak. Ajak mereka berdiskusi mengenai tren sexting atau sejenisnya di antara mereka. Carilah informasi tersebut kepada mereka. Kemudian tanyakan sikap mereka mengenai hal itu dan apa yang hendak mereka perbuat jika ada temannya yang mengirim sexting atau meminta mereka untuk berbuat sexting. Kedua, sampaikanlah tentang bahaya di dunia online. Apabila sekali saja foto vulgar dibagikan, maka ia takkan mungkin bisa ditarik kembali dan akan sampai kepada siapapun, bukan hanya teman yang mereka kirimi. Selain itu jelaskan bahaya bertemu dengan orang yang baru saja dikenal dari media sosial. Jangan biarkan mereka bertemu seorang diri. Ketiga, pahami bagaimana remaja melakukan sexting. Hal ini disebabkan sering kali mereka berbagi sexting dengan bahasa yang hanya mereka saja yang mengetahui. Umumnya menggunakan akronim atau singkatan untuk menghindari pengawasan dari orang tua. misalnya akronim PIR adalah *Parent in Room*, maksudnya terdapat orang dewasa di sekitar mereka sehingga tidak bisa berbicara secara bebas saat itu atau POS yang artinya *Parent over my shoulder*. Anda juga bisa mempelajari lebih jauh untuk

menciptakan internet yang bijak untuk anak-anak dengan mengunjungi situs *internetsehat.id*.

Dalam situs tersebut terdapat berbagai materi digital untuk membantu anda melindungi anak dari bahaya internet. Keempat, ajari anak untuk tidak menyebarkan data pribadinya di internet, misalnya nama lengkap, nomor telepon, alamat, dan alamat sekolah. Terlebih sampai menyebarkan foto diri dengan gaya tak senonoh. Kelima, berilah waktu luang untuk bersama dengan mereka dengan membangun kegiatan keluarga yang menyenangkan dengan menikmati kegemaran bersama-sama.

Tips selanjutnya adalah pemakaian “jasa” pihak ketiga dalam pencegahan agar anak tidak terjebak. Keenam, saringlah konten internet yang mereka akses di ponsel atau komputer mereka. Hal ini bisa dilakukan dengan penggunaan alat yang ada pada penyedia jasa internet di rumah atau memakai software parental control yang terdapat dalam software antivirus guna pencegahan anak dari paparan situs dewasa. Parental control juga membantu kita untuk mengetahui kegiatan anak di media sosial.

Terlepas dari itu semua, secanggih apapun teknologi antivirus kelas dunia sekarang ini yang diterbitkan untuk mencegah anak menjadi korban sexting, pornoaksi, atau pornografi, tidak ada yang bisa mengalahkan kekuatan komunikasi antara anak dan orang tua (<https://app.cnnindonesia.com/>)

11.3.4 Sextortion

Kejahatan *sextortion* (dari sex: seks dan extortion: pemerasan), memiliki motif secara sengaja mendekati perempuan untuk menjalin hubungan lewat media sosial dan saat hubungan sudah erat pelaku kemudian meminta foto atau video cabul korban dan saat pelaku sudah memilikinya maka pelaku melakukan

perbuatannya dengan memeras korban dengan mengancam foto cabul tersebut akan disebar.

Sextortion merupakan wujud kekerasan seksual online yang memakan banyak korban, namun peraturan hukumnya masih sangat kurang, teknologi digital meningkatkan kesempatan bagi kemunculan kekerasan seksual salah satunya yaitu disebut dengan *'sextortion'*. yang merupakan kombinasi dari *'sexual'* (seksual) dan *'extortion'* (pemerasan), adalah pola pemerasan yang mencakup ancaman untuk menyakiti, merugikan, dan mempermalukan korban apabila ia tidak memenuhi hasrat seksual pelaku. Pelaku juga dapat mengancam untuk menyebarluaskan konten seksual pribadi korban untuk memeras uang atau hasrat seksual lain dari mereka. Modus ini contohnya bermula dari interaksi konsensual yang dibarengi dengan konten cabul yang selanjutnya disalahgunakan oleh pelaku *catfishing* (menggunakan identitas palsu), hingga peretasan.

Dampak dari tindakan ini yaitu korban *sextortion* menjadi pribadi yang anti sosial, mengalami penurunan nilai, putus sekolah, mengalami depresi, dan terlibat dalam aktivitas lain yang merugikan diri sendiri pada tingkat yang sangat rentan.

Aturan hukum beberapa negara seperti Amerika Serikat (AS memasukkan *sextortion* sebagai kategori kejahatan siber (*cybercrime*)). Walaupun demikian, perlindungan hukum tindakan ini di sejumlah negara masih belum optimal. Misalnya di Amerika, penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat banyak kesenjangan penyelesaian hukum perbuatan *sextortion* antara tingkat federal dan negara bagian.

Meninjau ulang perlindungan yuridis *'sextortion'* dalam UU ITE dan KUHP sesungguhnya, secara umum atau *lex generalis*, perlindungan hukum perbuatan pemerasan di Indonesia dijelaskan dalam KUHP. Sementara pemerasan yang diperbuat dengan menerapkan teknologi informasi elektronik secara khusus atau *lex specialis* dijelaskan dalam UU ITE. Pasal

368 ayat 1 KUHP mendefinisikan pemerasan adalah kejahatan atas harta kekayaan. Sarana terjadinya pemerasan dalam KUHP merupakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Apabila berpedoman pada pengertian dalam KUHP di atas, maka *sextortion* tidak bisa diklasifikasikan sebagai pemerasan sebab tidak selalu berkaitan dengan harta kekayaan. Kriteria ancaman kekerasan yang dijelaskan dalam KUHP juga berpengaruh pada pingsannya seseorang atau ketidakberdayaan, sedangkan wujud lain ancaman dalam *sextortion* berbeda. Umumnya pelaku dengan sadar melecehkan korban lewat konten cabul milik korban yang mereka punyai dan menggunakannya sebagai bahan ancaman untuk menyebarkan dan memaksa korban untuk memenuhi keinginannya.

Penelitian mengungkapkan bahwa di samping menginginkan benda berupa konten cabul tambahan atau uang, pelaku *sextortion* juga sering memaksa korban untuk berhubungan intim. Sangat disayangkan permintaan hubungan intim bukan termasuk dalam unsur “barang” dalam pasal 368 ayat 1 KUHP. Di samping itu terdapat celah lain dalam KUHP yaitu Pasal 369 ayat 1 tentang ancaman pencemaran nama baik yang dimaksud dalam pasal ini meliputi penistaan, penistaan dengan surat, penghinaan ringan, pengaduan palsu, aduan ringan, dan tindakan fitnah. Tetapi ancaman pencemaran nama baik dan ancaman menyebarluaskan rahasia sejenis ini tidak termasuk *sextortion*.

Sedangkan dalam UU ITE mengatur kejahatan pemerasan yang memanfaatkan sistem digital, namun Pasal 27 ayat 4 UU ITE belum cukup menjadikan *sextortion* sebagai tindak kriminal. Konsep dokumen elektronik atau informasi hanya mencakup muatan pemerasan dan ancaman secara umum, bukan penggunaan konten seksual. Pasal 29 UU ITE sesungguhnya sudah menjelaskan wujud ancaman yaitu berupa

kekerasan yang mengaitkan dampak fisik dan psikis atau kerugian ekonomi dan perbuatan menakut-nakuti orang lain. Namun pasal ini juga belum cukup karena pada dasarnya sextortion bukanlah ancaman fisik atau psikis ataupun menakut-nakuti korban, tetapi adanya pemerasan dengan dampak penyebarluasan konten seksual yang selanjutnya menimbulkan kesenjangan hubungan kuasa antara korban dan pelaku.

Hal-hal tersebut memperlihatkan bahwa UU ITE masih cenderung abai terhadap motif di balik suatu perbuatan, dan kurang mempunyai sudut pandang gender. Oleh karena itu, sering terjadi masalah dalam penentuan pasal untuk menghukum berbagai bentuk Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS). Misalnya, dalam putusan Pengadilan Negeri (PN) di Sleman pada tahun 2018 dan di Makassar pada tahun 2019, fokus dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun putusan Majelis Hakim sebatas pada penyebarluasan konten yang melanggar, bukan tindak pemerasan seksual itu sendiri. Pada kasus di Sleman, misalnya, hakim memidana pelaku berdasarkan Pasal 29 UU Pornografi (atas penyebarluasan materi pornografi) dan Pasal 45B UU ITE (atas ancaman kekerasan dan menakut-nakuti). Pada kasus di Makassar, hakim memidana pelaku berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU ITE (penyebarluasan materi asusila).

Bagaimana dengan UU TPKS yang khusus mengatur kekerasan seksual, keberadaan UU TPKS mengenai macam-macam tindak pidana kekerasan seksual, apakah sudah cukup untuk menjerat kasus sextortion, sesungguhnya pasal 14 ayat 1 UU TPKS mengenai kekerasan seksual secara online sudah mengatur pemerasan melalui berbagai bentuk. Pertama, a. melibatkan gambar, rekaman, atau tangkapan layar yang mengandung seksual di luar keinginan atau tanpa kesepakatan subyek dalam konten itu. Kedua, b. melibatkan transmisi

dokumen atau informasi elektronik yang mengandung seksual di luar keinginan penerima. Ketiga, c. melibatkan penguntitan atau pencarian menggunakan sistem digital. Dalam undang-undang TPKS ruang lingkup pemerasan mengalami ekspansi dan mengakui jika pemerasan mengandung seksual melibatkan bermacam-macam ancaman. Ekspansi itu sudah menyediakan ruang bagi akomodasi kasus sextortion.

Walaupun begitu, UU TPKS juga memiliki kekurangan, aturan ini secara jelas mengatur tindakan sextortion itu sendiri dan masih memunculkan kawasan abu-abu, sebab tidak menjelaskan paparan tentang apa saja yang termasuk informasi dan dokumen elektronik yang mengandung seksual. UU TPKS juga menimbulkan makna ganda lain sebab tidak menjelaskan apakah pemerasan atau ancaman mengacu pada definisi di KUHP sebagai peraturan *lex generalis* atau bukan.

Penyempurnaan hukum perlu dilakukan, dengan status quo sekarang ini, pejabat penegak hukum hanya bisa menggunakan pasal umum dan ambigu seperti pasal penyebaran konten di UU ITE dalam pemutusan kasus sextortion. Demi mengevaluasi bangunan yuridis pada kasus sextortion, aparat seharusnya secara detail memperhatikan tindakan pemerasan seksual oleh pelaku, kehadiran UU TPKS pada tahun ini sebenarnya menjadi momen yang baik untuk menghilangkan kekerasan seksual. Namun, aturan ini masih memerlukan penyempurnaan dan penjelasan tentang unsur pasal di dalamnya dan penambahan delik pokok dari tindakan sextortion untuk pengisian kekosongan hukum.

11.3.5 Cyber Bullying

Kejahatan di dunia digital lainnya adalah *cyber bullying* memang terjadi tidak hanya terhadap anak-anak saja tapi di kehidupan orang dewasa pun *bullying* ini masih sering terjadi. “Bagi remaja dan anak yang aktif di media sosial seringkali mereka

mendapatkan *bullying* yang berasal dari teman-teman mereka sendiri atau orang-orang yang seumuran mereka. Jadi betapa para remaja di Indonesia ini sudah berani untuk memaki orang yang sebetulnya belum pernah bertemu. Mereka merasa aman karena tidak akan ketahuan padahal tidak seperti itu. Edukasi mengenai ini pun harus selalu dilakukan, meskipun menggunakan akun bodong, lokasi mereka akan dapat dilacak dengan mudah, karena jejak digital tidak akan mudah terhapus.

Bullying atau perundungan umumnya terjadi kepada anak-anak dan remaja yang aktif di sosial media. Pada dasarnya Bullying di sosial media terjadi pada seluruh usia. Seperti halnya hasil riset Polling Indonesia yang bekerja sama dengan APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) menyebutkan terdapat kurang lebih 49 persen netizen yang pernah menjadi target perundung di media sosial. Cenderung memprihatinkan bagi data pengguna internet di Indonesia yakni para remaja yakni yang berusia 15 sampai dengan 19 tahun.

Peristiwa *Cyber bullying* sudah banyak terjadi di zaman digitalisasi saat ini, akibat perundungan di dunia maya ini pun sangat mengerikan. Untuk sejumlah kasus, korban bahkan lebih memilih bunuh diri dikarenakan perundungan yang dialami.

Cyber bullying merupakan perbuatan perundungan yang dialami di dunia maya. Pada dasarnya, perbuatan tersebut sering dialami di game online, sosial media, dan berbagai jenis *platform* yang memberikan fitur *chatting*. Berdasarkan penelitian berjudul *A Majority of Teens Have Experienced Some Form of Cyber bullying*, ditemui bahwa 59% remaja yang memakai internet pernah menjadi korban *cyber bullying*. Angka tersebut lebih besar dari korban berumur dewasa sebanyak 33 persen. Sejumlah contoh perundungan yang banyak terjadi di dunia maya, yakni :

- a. Melakukan pelecehan antar lawan jenis atau
- b. Sesama jenis. Mengucilkan orang tertentu ketika bermain game online.
- c. Mempermalukan orang lain di sosial media melalui menyebarkan aib atau kebohongan.
- d. Memaksa mengirim gambar atau pesan bermuatan seksual.
- e. Membuat akun palsu yang mengatasnamakan korban, kemudian menebar informasi yang bisa menjadikannya malu, membuat grup chat yang memuat orang banyak dan memasukkan korban ke dalamnya, lalu mengolok-olok secara bersama, dan
- f. Memberi pesan berupa ancaman atau ejekan dari kolom komentar di sosial media.

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perundungan di sosial media, perbuatan tersebut pada dasarnya timbul dikarenakan terdapatnya pengaruh dari lingkungan, baik di lingkungan bermain, sekolah, atau rumah. Beberapa aspek yang dapat menyebabkan bullying di dunia maya, yakni ikut-ikutan teman, ingin terlihat kuat di pandangan orang lain, sulit berempati dengan orang lain, tidak harmonisnya hubungan dengan keluarga, dan , guna memperoleh popularitas.

Dampak cyber bullying terhadap korban memiliki keburukan yang sama dengan perundungan di dunia nyata. Pada sejumlah kasus, dampak yang dimunculkan pun lebih parah. Bahaya cyberbullying bukan saja berhubungan terhadap gangguan mental, tetapi juga dapat mengarah ke fisik. Sejumlah studi mengatakan bahwa korban perundungan paling tidak mempunyai pikiran untuk mengakhiri hidupnya sebanyak 2 sampai dengan 9 kali. Kemudian penelitian pada 150.000 anak muda di 30 negara yang dipimpin Profesor Ann John dari Swansea University Medical School, Wales, memperhatikan bahayanya cyberbullying.

Tindakan tersebut bukan saja korban, tapi juga pelaku yang umumnya terjadi terhadap anak-anak muda di bawah 25 tahun. Hasil penelitian menyebutkan bahwa anak-anak yang menjadi korban *cyber bullying* cenderung lebih sering membahayakan dirinya sendiri sampai dengan melakukan bunuh diri. Sedangkan mereka yang berperan sebagai pelaku, 20% beresiko lebih tinggi berpikiran untuk bunuh diri. Adapun di bawah ini merupakan beberapa dampak perundungan di dunia maya yang harus dihindari.

- a. Gejala fisik, contohnya sakit perut dan sakit kepala.
- b. Menurunnya percaya diri.
- c. Sulit beristirahat atau tidur.
- d. Tidak percaya dengan orang lain.
- e. curiga dan waspada berlebihan.
- f. Gangguan kecemasan.
- g. tidak adanya motivasi untuk melakukan aktivitas.
- h. Depresi.
- i. Sulit beradaptasi dengan lingkungan.
- j. timbulnya hasrat untuk bunuh diri.

Cara menangani perundungan di sosial media melihat akibat yang mungkin dimunculkan, tindakan *cyber bullying* berupa apa pun tidak bisa ditoleransikan. Apabila Anda melihat *bullying* atau menjadi korbannya, sejumlah tindakan ini dapat dilaksanakan guna mengatasi perundungan di dunia maya.

- a. Blokir akun pelaku bullying.
- b. Keluar dari platform atau grup perundungan.
- c. Laporkan akun pelaku ke website atau platform terkait.
- d. Ceritakan tindakan yang Anda peroleh ke orang terpercaya.
- e. Simpanlah buktinya, kemudian membuat laporan ke pihak berwajib.

Apabila perbuatan perundungan yang diperoleh telah mempengaruhi kesehatan mental, konsultasikanlah keadaan Anda ke dokter. Hal tersebut perlu dilakukan untuk menghindari adanya kondisi Anda yang semakin parah. Melihat akibat yang mungkin dimunculkan, tindakan cyberbullying dengan bentuk apa pun tidak bisa dibenarkan. Apabila Anda menjadi korban atau melihat *bullying*, sejumlah tindakan ini dapat dilaksanakan guna mengatasi perundungan di dunia maya.

- a. Blokir akun pelaku bullying.
- b. Keluar dari platform atau grup perundungan.
- c. Laporkan akun pelaku ke website atau platform terkait.
- d. Ceritakan tindakan yang Anda peroleh ke orang terpercaya.
- e. Simpanlah buktinya, kemudian membuat laporan ke pihak berwajib.

Apabila perbuatan perundungan yang diperoleh telah mempengaruhi kesehatan mental, konsultasikanlah keadaan Anda ke dokter. Hal tersebut perlu dilakukan untuk menghindari adanya kondisi Anda yang semakin parah.

11.3.6 Scamming

Perkembangan pesat pada TIK (teknologi informasi dan komunikasi) menjadikan kehidupan semakin mudah. Salah satunya terkait urusan mencari teman hidup. Sekarang ini cukup banyak situs-situs *dating* daring maupun aplikasi *chat*, yang siap membantu siapapun untuk mencari pasangan hidup.

Di dunia perjodohan *online* sekarang ini, ada yang dinamakan sebagai peristiwa *romance scam* atau *love scam*, yakni penipuan berkedok asmara. Di sini, pelakunya memakai beberapa trik guna mendapatkan kepercayaan korban secara penuh. Pelaku menggunakan kepercayaan tersebut untuk menipu korbannya.

Belum lagi berbagai *platform* medsos (media sosial) yang juga bisa membantu untuk mendapatkan, menemukan, dan

mencari calon pasangan. Jujur saja, melalui dunia maya, saat ini kita bukan saja bisa mendapatkan, menemukan, dan mencari calon pasangan sebangsa dan setanah air, tapi juga calon pasangan dari berbagai wilayah, semuanya sungguh sangat mungkin. Walaupun demikian, tetap harus selalu waspada. Jangan sampai terlena atau lengah. Bagaimana juga, tidak sedikit orang yang hanya memanfaatkan perkembangan teknologi dengan tujuan merugikan orang lain dan menguntungkan diri sendiri.

Berniat untuk mendapatkan dan menemukan calon pasangan, tapi malah menjadi korban kejahatan.

Kejahatan lain yaitu *scamming*, perilaku yang dilakukan oleh seseorang untuk menipu orang lain sedang hits sekarang di kaum remaja adalah *scammer* cinta. Awalnya pelaku memajang foto seorang pria atau wanita yang menarik perhatian, lalu kenalan kemudian chatting dengan intensitas yang sering dan memberikan perhatian lebih. Kemudian dia minta bertemu lalu dirampok ataupun tidak bertemu tapi meminjam uang dengan berbagai alasan. Tentu setelah uang didapat, dia akan menghilang tanpa jejak.

Love scamming atau terkadang dinamakan *romance scam* merupakan modus penipuan uang yang umumnya dilancarkan melalui pemanfaatan media sosial. Pelakunya umumnya mengajak korban untuk berkenalan, Ciri-ciri Scamming :

- 1) Berpura-pura menjadi perusahaan atau orang yang diketahui pengguna.
- 2) Scammer akan mengatakan ada permasalahan ataupun hadiah.
- 3) Scammer akan meminta Anda melakukan tindakan secara cepat.
- 4) Scammer meminta Anda melakukan pembayaran.

PPATK pada pelaksanaan tugas pencegahan dan pemberantasan TPPT dan TPPU di masa pandemi tidak sedikit

yang mendapati modus tindak pidana yang dilakukan dengan cara online. Tindak pidana yang merebak di masa pandemi ini yakni tindak pidana penipuan dari media sosial yang menggunakan modus *Love Scams* dan *Sex Scams* dengan kerugian tahun 2020 sd 2021 hingga milyaran Rupiah yang korbannya sebagian besar perempuan yang berada di luar negeri. Secara umum perempuan-perempuan yang menjadi korban berstatus lajang dengan usia yang sudah paruh baya.

Menurut hasil analisis yang dilaksanakan PPAK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), *love scam*/ kejahatan *sex* bermula dari pengenalan korban dan pelaku di Layanan Jejaring Sosial, contohnya Facebook. Pada waktu singkat pengenalan itu dilanjutkan dengan hubungan asmara. Korban menjadi terlena karena bujuk rayu, dan mau melakukan apa pun yang dikehendaki pelaku.

Dengan cara garis besar, modus penipuan yang dilakukan dibagi ke dalam 2 jenis, yakni *Pertama* pelaku seakan-akan tengah melakukan pengembangan usahanya, dengan demikian memerlukan tambahan modal. Pelaku memengaruhi korban agar memberi pinjaman dana sebagai modalnya dan berjanji akan mengembalikannya beserta keuntungan yang didapatkan. Berikutnya korban akan mengirim dana ke rekening pelaku maupun pihak lain yang dipilih pelaku. Secara umum permintaan dana akan mengulang hingga korban tersadar bahwa dia sudah tertipu dan pelaku tidak dapat dihubungi, sementara dana maupun keuntungannya juga tidak dikembalikan, yang *kedua*, Pelaku akan membujuk korban untuk mengirim foto bagian-bagian tubuh korban dan sesudah fotonya dikirimkan, pelaku akan meminta korban mengirim uang, jika korban tidak mau, maka korban akan diancam untuk menyebarkan fotonya ke media sosial.

Love scam bisa dialami siapapun. Supaya tidak menjadi korbannya, maka terdapat sejumlah upaya yang bisa dilakukan yakni : *Pertama*, jangan pernah menyebarkan data pribadi, seperti

nama lengkap, tanggal lahir, atau alamat rumah, baik di jejaring media sosial maupun situs *dating*. *Kedua*, gunakanlah situs *dating* yang terpercaya yang memungkinkan Anda tetap dapat merahasiakan detail pribadi diri Anda sampai dengan siap membagikannya pada orang yang memang dipercayai. *Ketiga*, jangan pernah mau mengirim dan dikirim uang dari dan pada siapa pun yang hanya ditemui di dunia maya. Jika permintaan tersebut datang dari orang yang dikenal, maka harus dipastikan secara *offline*. *Keempat*, jangan mudah melakukan *video call* atau menggunakan *webcam*. Tayangan *video call* maupun *webcam* bisa direkam pihak lain. Rekaman tersebut bisa saja dipergunakan dengan tujuan yang justru merugikan diri Anda. *Kelima*, senantiasa menggunakan *basic instinct*. Apabila kita merasa ada suatu hal yang tidak beres, ikutilah *basic instinct*, dan berwaspada. Kewaspadaan merupakan hal paling baik yang harus dilakukan, contohnya ketika melakukan aktivitas *online*. Memang, tidak semuanya jahat, tapi juga tidak semuanya baik.

11.3.7 Video Call Sex (VCS)

Kasus kejahatan siber pada anak, distribusi materi pornografi, kesusilaan, dan eksploitasi banyak terjadi karena pelaku memanfaatkan media sosial dan aplikasi percakapan. Kejahatan Siber dapat dialami siapapun, contohnya tindakan modus mencari anak di bawah umur untuk melakukan video call dan ditipu.

Paksaan seksual yang dilakukan secara langsung, kata kekerasan intim yang dilakukan secara langsung masih belum banyak dipergunakan. Kebanyakan di Indonesia lebih dikenal dengan sebutan *Video Call Sex* (VCS). Modusnya bermacam-macam, mulai dari pemerasan seksual siber melakukan modus VCS (*video call sex*), contohnya kasus di Medan sampai diancam disebar rekaman relasi seksual yang diambil tanpa diketahui korban sesudah bertemu melalui aplikasi kencan.

11.4 Peran Penting Orang Tua, sebagai Garda terdepan Perlindungan anak dari Kejahatan Dunia Maya

Sebagai orang tua, maka anak-anak harus selalu diawasi saat menggunakan media sosial dan mempergunakan aplikasi yang banyak bertebaran sekarang ini. Jangan pernah memberi fasilitas pada anak di bawah umur dan harus mendapat pengawasan secara ketat. "Baik sarana media sosial, game online, atau semua konten-konten media online karena predator anak dapat menjerat anak-anak kita, sehingga perlu dikontrol orang tua (Hani, Hartati dan Aiyuda, 2020).

Peranan keluarga, orang tua, guru dan korban tentu diperlukan untuk menangkap pelaku maupun mengungkapkan kasus-kasus kejahatan siber terhadap anak, sehingga setiap sosialisasi dan penyuluhan Unit PPA di Kepolisian selalu menghimbau dan mempersilahkan masyarakat untuk mau melaporkan dan keberanian untuk speak up apabila anak-anaknya menjadi korban kejahatan siber. Segera dilaporkan ke Ditreskrimsus atau Polisi tiap Polda jika mendapati kejahatan siber, karena hal ini dapat dialami siapapun. Terlebih karena perkembangan teknologi saat ini, contohnya handphone yang saat ini telah umum digunakan anak-anak.

Guna mencegah adanya jenis cyber crime (kejahatan dunia maya) yang dibahas di atas, perlu bagi orang tua untuk menjalankan perannya, adapun sejumlah hal yang dapat dilakukan:

- a. Tanamkan keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya sejak dini.

Pada saat anak paham bahwa dirinya memiliki keterikatan secara syariat islam, dan seluruh kegiatan kehidupannya selalu diawasi Allah. Dengan demikian hal tersebut menjadi pilar yang kuat untuk anak supaya terhindari dari adanya

- tindakan yang hendak mengarah pada kejahatan dunia maya yang dibahas di atas.
- b. Mengasah akal anak untuk berpikir benar.
Kemampuan berpikir benar terhadap anak bisa muncul apabila memperoleh informasi yang benar dari orangtua dan lingkungan sekitarnya yang sesuai dengan syariat islam. Informasi tersebut nantinya dijadikan anak untuk menilai informasi yang didapat.
 - c. Kenalkan syari'ah islam dan akhlak mulia.
Anak-anak harus sejak dini dikenalkan hukum-hukum mengenai menjaga pergaulan, kewajiban menutup aurat, beradab mulia, berbakti pada orang tua, dan hukum-hukum islam yang berkaitan langsung pada kehidupan anak.
 - d. Memberi teladan.
Anak umumnya meniru apapun yang dilihat maupun didengar, sehingga orang tua perlu harus menjadi teladan yang baik untuk anak pada ucapan dan perbuatan, contohnya penggunaan gadget oleh orang tua.
 - e. Menanamkan sikap tanggung jawab terhadap tindakan yang dilakukan.
Hal tersebut membuat anak tidak mudah terjerat pada hal yang buruk. Sebab dirinya paham bahwa keburukan yang dilakukan dapat menyebabkan dosa, murka Allah, dan neraka. Sedangkan kebaikan yang dilakukan dapat memberi pahala, surga, dan ampunan Allah.

Orang tua harus paham terkait tantangan untuk menyikapi penggunaan internet anak. Pendidikan terkait apa yang bisa dan tidak bisa diakses anak pada dunia internet harus diberi dari kecil. Ketua Umum ICT Watch memaparkan hal-hal yang bisa diperhatikan orang tua untuk memberi pendidikan internet pada anak, paling tidak terdapat 6 tantangan yang dihadapi orang tua pada zaman digitalisasi, yakni:

- a. Kemudahan akses internet, akses kuota internet dan wifi gratis dengan harga murah menjadikan akses semakin mudah;
- b. Bebas terhubung tanpa aturan, tidak terdapat peraturan mengenai pemakaian internet menyebabkan anak menjadi bebas menggunakan;
- c. Anak lebih pintar dari orang tuanya, *digital native* menjadikan anak semakin mudah menguasai teknologi digital dibandingkan orang tua, tetapi bukan artinya anak-anak lebih paham;
- d. Dunia *user-generated content*, informasi di media sosial data datang dari siapa saja, diperlukan daya pikir kritis pada saat memilah atau memposting informasi di internet;
- e. Anak ingin bebas, dampak informasi yang diperoleh melalui internet menjadikan anak semakin ingin bebas;
- f. Belum memahami risiko, di samping adanya pengaruh positif, ada juga risiko negatif internet yang tidak dipahami.

Menurut data tersebut bisa diklasifikasikan risiko anak terhadap dunia internet yang ditampilkan pada tabel di bawah ini:

Anak sebagai Penerima	Anak sebagai Partisipan	Anak sebagai Korban	
Agresif	Kekerasan atau konten sadis	Gangguan dan kegiatan menguntit	<i>Bullying</i> dan permusuhan
Seksual	Konten pornografi	Kekerasan seksual dari orang asing	Kekerasan seksual
Nilai	Ujaran rasis dan kebencian	Pengaruh ideologi	Potensi konten berbahaya
Komersil	Iklan dan pemasaran	Eksplotasi dan penyalahgunaan data pribadi	Perjudian dan pelanggaran hak cipta

Menurut penggolongan tersebut, konsumsi konten pornografi merupakan akibat yang sering diperoleh anak, contohnya iklan *pop-up* bermuatan pornografi menjadi faktor anak melihat konten negatif itu dengan cara tidak sengaja. “maka tidak semuanya, sebab anak dapat mengunjungi situs porno melalui berbagai cara. Malah iklan yang muncul menjadi aspek utama anak terkena konten tersebut. Peranan orang tua tidak hanya memberi pengawasan, tetapi juga mengikuti dinamika dunia teknologi yang selalu berubah. “Langkah-langkah itu tidak bisa terlaksana secara lancar jika orang tua tidak berupaya memahami teknologi, terlebih kemampuan anak mempelajari teknologi lebih cepat. Terdapat 5 langkah kunci memberi perlindungan anak oleh Ketua Umum ICT Watch:

- a. Mengintegrasikan hak anak terhadap proses manajemen dan kebijakan korporasi dengan cara memadai;
- b. Menciptakan lingkungan *online* yang sesuai dan aman untuknya menurut usianya;
- c. Membangun proses standar dalam menangani konten yang di dalamnya terkandung pelecehan seksual anak;
- d. Mempromosikan teknologi digital sebagai sarana partisipasi publik pada perlindungan anak.
- e. Mendidik anak, guru, dan orangtua mengenai keamanan anak dan tanggung-jawab dalam menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

11.5 Penutup

Sejumlah 30% penduduk Indonesia merupakan anak-anak. Mereka merupakan generasi digital native, generasi yang lahir pada saat teknologi telah mengalami perkembangan dengan menggunakan internet dan handphone untuk bermain dan belajar. Maka anak-anak di zaman sekarang ini telah biasa menggunakan internet. Hal tersebut harus berada dalam pengawasan supaya anak-anak tidak terpapar hal negatif saat menggunakan internet.

Internet seperti pisau bermata dua, teknologi informasi yang berkembang signifikan di samping memberi dampak positif pun memberi berbagai dampak negatif. seperti akses pornografi, berita hoax, grooming, sexting, cyberbullying, masalah keamanan informasi, dan praktisya melakukan interaksi dengan orang asing. “berkembangnya informasi dan teknologi menyebabkan informasi bisa diakses secara cepat dan mudah. Maka tidak sedikit konten yang tidak baik diserap anak.

Indonesia adalah negara yang jumlah pengguna media sosialnya paling tinggi di dunia. Sehingga harus kesadaran diri dalam memilih informasi yang bisa diakses. Menurut pendapatnya, kejahatan siber bisa dialami siapapun, dimanapun dan kapanpun, guru harus berhati-hati dan bijak menggunakan platform digital.

Guna menghindari anak mengunjungi website yang tidak pantas, Kemendikbudristek sudah memberi fasilitas seperti rumah belajar. Situs tersebut memberi layanan untuk siswa, guru, maupun orang tua. Dengan adanya Rumah Belajar, peserta didik bisa memperoleh sumber-sumber belajar yang efektif, gratis, dan aman. Di samping itu, Kemendikbud pun membentuk aplikasi Setara Daring guna memberi fasilitas kepada siswa yang tengah belajar di pendidikan kesetaraan paket A, B maupun C. Hal tersebut pun dapat di-download secara gratis dengan sumber yang beragam dan yang telah melalui revisi para pakar. Semuanya dapat dijelajahi dengan handphone kapan pun dan di mana pun.

Anak akan sangat sering menemui konten negatif, hal tersebut terjadi ketika anak menggunakan internet. Konten negatif tersebut bisa dalam bentuk perilaku menyimpang, kekerasan berlebihan, konten, atau perjudian yang menyebabkan anak memiliki perilaku negatif. Disamping itu, anak pun sering mengalami kejahatan siber, contohnya sexting, kekerasan seksual online, prostitusi online, sextortion, dan lainnya. Kejahatan dunia maya ini bukan saja menempatkan anak sebagai korban.

Berdasarkan data Komisi Penyiaran Indonesia, anak juga berpotensi menjadi pelaku kejahatan siber.

DAFTAR PUSTAKA

- Abimbola-Akinola, D.A. 2017. *The Cyber Crime and Internet and Internet Sexual Exploitation of Children, All Student Theses*. Tersedia pada: <https://opus.govst.edu/theses/107>.
- Akub, M.S. 2018. "Pengaturan Tindak Pidana Mayantara (Cyber Crime) dalam Sistem Hukum Indonesia," *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 21(2), hal. 85–93.
- Hagan, F.E. 2013. *Pengantar Kriminologi (Teori, Metode, dan Perilaku kriminal)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hani, U., Hartati, R. dan Aiyuda, N. 2020. "Kontrol diri terhadap cybersex pada remaja," *Psychopolytan: Jurnal Psikologi*, 3(2), hal. 126–132.
- Irawanto, B. 2017. "Mereguk Kenikmatan Di Dunia Maya: Virtualitas Dan Penubuhan Dalam Cybersex," *Jurnal Kawistara*, 7(1), hal. 30–40.
- Nahar dkk. 2019. *Buku Panduan Terminologi Perlindungan Anak dari Eksploitasi*. Jakarta: Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Oxford Dictionary. 1996. *Oxford Advanced Learner's Dictionary*. Inggris: Oxford University.
- Presiden Republik Indonesia. 2007. *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2007 Nomor 4720*.
- Presiden Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2008 Nomor 4928*.

- Presiden Republik Indonesia. 2016a. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik In.*
- Presiden Republik Indonesia. 2016b. *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2016 Nomor 5952.*
- Webinar FISIP UI 2020. 2020. *Mencegah dan Membatasi Cyber Crime di Masa Pandemi.* Tersedia pada: <https://fisip.ui.ac.id/mencegah-dan-membatasi-cyber-crime-di-masa-pandemi/> (Diakses: 5 Maret 2023).

BIODATA PENULIS



Lefri Mikhael, S.H.

Alumni Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Penulis lahir di Jakarta pada tahun 2000. Penulis adalah Lulusan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret tahun 2022. Saat ini Penulis bekerja sebagai *junior associate* pada salah satu *law firm* di Jakarta. Saat masa perkuliahan, Penulis aktif di beberapa organisasi, antara lain Moot Court Community FH UNS, Clinical Legal Education FH UNS, dan Badan Eksekutif Mahasiswa UNS. Penulis memiliki ketertarikan dalam penulisan ilmiah di bidang hukum pidana, hukum konstitusi, dan hukum hak asasi manusia. Penulis terbuka akan kolaborasi penulisan jurnal atau lainnya. Portofolio tulisan dapat diakses melalui akun *google scholar* pada [link scholar.google.com/citations?user=iNUzxhIAAAAJ](https://scholar.google.com/citations?user=iNUzxhIAAAAJ). Penulis dapat dihubungi melalui email: Lefrimikhael22@gmail.com.

BIODATA PENULIS



Dr. Ns. Ady Purwoto,S.Kep.,M.Kep.,S.H.,M.H.

Ady Purwoto lahir di Tegal Jawa Tengah. Putra Tunggal dari pasangan Bapak K.DJojo Soemarto dan Ibu Sariah Ia Menempuh pendidikan tinggi di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mahardika Cirebon untuk jenjang S1 Keperawatan dan Profesi Ners Tahun 2015, Institut Ilmu Kesehatan Strada Indonesia Kediri untuk jenjang S2 Keperawatan Tahun 2022, Universitas Terbuka dan Universitas Wiraswasta Indonesia Jakarta untuk jenjang S1 Hukum Tahun 2022, Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon untuk jenjang S2 Hukum Tahun 2018 dan Universitas Islam Sultan Agung Semarang Untuk jenjang S3 Hukum Tahun 2022. Saat ini ia bekerja sebagai dosen tetap di Akademi Keperawatan Berkala Widya Husada Jakarta sebagai Dosen Keperawatan, Universitas IBN Khaldun bogor sebagai Dosen Hukum. Artikel yang ia tulis telah diterbitkan oleh berbagai jurnal nasional dan Internasional bereputasi.

Penulis dapat di Hubungi melalui Email Atau WA:
adypurwoto21@gmail.com / 082226711167

BIODATA PENULIS



Zonita Zirhani Rumalean, SH., MH
Dosen Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua

Penulis lahir di Jayapura tanggal 24 Juni 1988. Dari ayah bernama Muhammad Tahir Rumalean, SH (Alm) dan ibu bernama Handajani. Penulis memiliki suami yang bernama Hari Wibowo dan berdomisili di Kota Jayapura, Provinsi Papua.

Penulis menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S.1) di Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Papua (2006-2011) dan melanjutkan Pendidikan Strata Dua (S.2) di Pasca Sarjana, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Yapis Papua (2018-2020). Saat ini Penulis sebagai Dosen Tetap di Universitas Yapis Papua pada Program Studi Ilmu Hukum dengan mengampu beberapa matakuliah seperti Delik- Delik KUHP, Antropologi Hukum, Hukum Adat, Perbandingan Hukum Perdata, Hukum Perikatan.

Saat ini Penulis menjabat sebagai Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua.

BIODATA PENULIS



DR. Dian Eka Kusuma Wardani, SH., MH

Dosen Fakultas Hukum

Universitas Sawerigading Makassar

Penulis lahir di Ujung Pandang tanggal 28 November 1984. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Fakultas Hukum Universitas “45” Makassar lulus tahun 2008, pendidikan S2 pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin lulus tahun 2010, pendidikan S3 pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin lulus tahun 2021. Pengalaman kerja antara lain Dosen Fakultas Hukum Universitas Sawerigading (2015 – sekarang). Dosen Luar Biasa Fakultas Hukum Atma Jaya Makassar (2015-2017). Dosen Luar Biasa Politeknik Negeri Ujung Pandang (2015-2017). Dosen Luar Biasa Politeknik Negeri Media Kreatif Makassar (2019- sekarang). Kepala Lab. Hukum, Universitas Sawerigading Makassar (2016-2020). Anggota TIM Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Barru. Staf Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kerjasama Universitas Sawerigading Makassar (2022 – sekarang). *Editor In Chief Sawerigading Law Journal* (2022- sekarang). Verifikator SINTA Universitas Sawerigading Makassar (2018-sekarang).

Verifikator LPPM Universitas Sawerigading Makassar (2022-sekarang).

BIODATA PENULIS



Ria Anggraeni Utami

Dosen tetap di Universitas Bengkulu Program Studi Hukum
Program Sarjana Bagian Hukum Pidana dan Perlindungan
Masyarakat

Penulis lahir di Bengkulu pada tanggal 20 Januari 1986. Penulis merupakan dosen tetap di Universitas Bengkulu Program Studi Hukum Program Sarjana Bagian Hukum Pidana dan Perlindungan Masyarakat. Penulis menyelesaikan gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Bengkulu tahun 2007 dan meraih gelar Magister Hukum dari Program Pascasarjana Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2012. Penulis selain mengajar juga aktif menulis artikel di beberapa jurnal ilmiah, menulis di beberapa buku, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Saat ini penulis juga menjabat sebagai Sekretaris Bagian Hukum Pidana dan Perlindungan Masyarakat Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Bengkulu pada tahun 2021 s/d sekarang.

BIODATA PENULIS



Dr. Istiana Heriani, S.H.,M.H

Dosen tetap pada Program Studi Ilmu Hukum Di Fakultas Hukum
Universitas Islam Kalimantan MAB

Penulis lahir di Banjarmasin, tanggal 25 Januari 1979. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Ilmu Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan MAB. Juga sebagai Tutor di FHSIP Universitas Terbuka. Menyelesaikan pendidikan Doktor Ilmu Hukum di PDIH UNISSULA, Magister Ilmu Hukum di Pascasarjana UNISMA Malang dan Sarjana Hukum pada Jurusan Ilmu Hukum di Fakultas Hukum ULM Banjarmasin. Penulis menekuni bidang Hukum Kesehatan, Hak Asasi Manusia, Hukum Tata Negara.

BIODATA PENULIS



Dr. Yohanis Sudiman Bakti, SH, MH

Dosen Program Sarjana dan Pascasarjana
Fakultas Hukum Universitas Doktor Husni Ingratubun
(UNINGRAT) Papua
Jayapura

Penulis lahir di Tana Toraja Sulawesi Selatan pada Tanggal 18 September 1973 adalah dosen Fakultas Hukum UNINGRAT PAPUA di Jayapura program S1 Ilmu Hukum dan Program Pascasarjana. menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Kristen Indonesia Paulus (UKIP) Makassar tahun 1998, menyelesaikan pendidikan Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2009 dan menyelesaikan Program Doktor Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2016. Penulis adalah yang sering diundang menjadi saksi ahli hukum pidana di tingkat penyidikan maupun pada proses persidangan di Pengadilan Negeri. Selain dosen juga aktif sebagai advokat yang tergabung dalam organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI RBA) yang menangani perkara baik litigasi maupun non litigasi.

BIODATA PENULIS



Dr. Abdul Hamid, S.H., M.H.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan
Muhammad Arsyad Albanjari Banjarmasin

Penulis adalah dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Albanjari Banjarmasin dan juga praktisi hukum. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin lulus tahun 1996, pendidikan S2 pada Fakultas Hukum Universitas Islam Malang (UNISMA) Malang lulus tahun 2015, dan Pendidikan S3 pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) Semarang lulus tahun 2019. Penulis menekuni dan mengajar bidang hukum antara lain Hukum Acara Peradilan Agama, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Hukum Hubungan Industrial, Hukum Perdata, Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus, Hukum Perbankan, Hukum Kesehatan, Hukum Dagang, Hukum Kepailitan, Hukum Kontrak, Hukum Advokatur, Arbitrase dan Alternatif Penyelesai Sengketa. Pengalaman sebagai praktisi hukum sejak tahun 2000 menyelesaikan perkara-perkara pidana di pengadilan umum dan pengadilan khusus, perdata di pengadilan umum dan pengadilan

agama, perkara tata usahan negara, perkara hubungan industrial, perkara pemilihan umum dan legislatif. Pengalaman organisasi Ketua LKBH Fakultas Hukum Universitar Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Albanjari sejak tahun 2008 hingga 2019, Wakil Ketua DPC Perhimpunan Advikat Indonesia (Peradi) Martapura-Banjarmbaru, Sekretaris DPC Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Martapura-Banjarmbaru, Ketua Divisi Hukum DPW Forum Silaturahmi Doktor Indonesia (Forsiladi) Provinsi Kalimantan Selatan. Penulis juga menulis beberapa buku bersama (Bookchapter) seperti:

1. Rekonstruksi Paradigma dan Sistem Hukum Indonesia Di Era Pandemi Covid-19 tema Paradigma Hukum Sebagai Evaluasi dan Kritik Hukum Nasional Indonesia di Era Pandemi Covid-19 (2021).
2. Hukum Pidana Dalam KUHP tema Penipuan (2022).
3. Penerapan Hukum Bisnis Di Indonesia tema Hukum Kontrak Bisnis (2022).
4. Hukum Perdata tema Pencegahan dan Pembatalan Dalam Suatu Perkawinan Serta Perjanjian Kawin (2022).
5. Hukum Kesehatan tema Malapraktik (2022).
6. Hukum Bisnis tema Kepailitan (2022).
7. Hukum Adat tema Sistem Hukum Adat (2022).
8. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya tema Asuransi (2022).
9. Tindak Pidana Korupsi tema Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Sebagai Undang-Undang Tindak Pidana Khusus (2022).
10. Pengantar Ilmu Hukum tema Fungsi, Tujuan dan Hakikat Hukum (2023)
11. Politik Hukum Pemilu tema *Ius Constitutum* atau Hukum Positif Hukum Pemilu (2023).
12. Sosiologi Hukum tema Paradigma Dasar Hukum Dalam Perspektif Sosiologis (2023).

13. Asas-Asas Hukum Pidana (2023).
14. Tindak Pidana Dalam KUHP (2023)
15. Telaah Tematik Hukum Pidana Di Indonesia Paska Disahkannya KUHP Baru (2023).

BIODATA PENULIS



Avelia Rahmah Y. Mantali, SH.,MH

Dosen Bidang Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo

Penulis lahir di Batudaa Kabupaten Gorontalo pada tanggal 01 Maret 1993. Penulis adalah dosen tetap di Jurusan Ilmu Hukum (Bidang Hukum Pidana) Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Menyelesaikan pendidikan S1 di Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo dan pendidikan S2 di Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo.

BIODATA PENULIS



Dr. Mia Amalia, SH, MH

Dosen tetap di Fakultas Hukum dan dosen di Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Suryakencana

Dr. Mia Amalia, SH, MH, merupakan seorang dosen tetap di Fakultas Hukum dan dosen di Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Suryakencana, Sekarang menjabat sebagai Wakil Rektor II Bidang Administrasi Keuangan Sarana Prasarana dan Kerjasama di Universitas Suryakencana. Pendidikan S-I Sekolah Tinggi Hukum Suryakencana (STHS) Cianjur. S2 Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Suryakencana. S3 di Universitas Islam Bandung. UEL Summer School di Vietnam. Membuat beberapa rancangan Perda naskah akademik. Saksi ahli pidana di Polres Cianjur dan Polres Sukabumi. Penerima Hibah Penelitian Dosen Pemula, Hibah Disertasi Doktor dari Kemenristek-Dikti. Beberapa buku yang ditulis secara berkolaborasi dengan dosen-dosen di seluruh Indonesia adalah Metodologi Penelitian Hukum, Tinjauan Cryptocurrency Dalam Berbagai Perspektif Hukum, Perspektif Pengabdian Masyarakat Sebuah Konsep Pengelolaan dan Aplikasi, Pinjaman Online Ditinjau Dari Multidimensi keilmuan, Pengantar Hukum Indonesia, Pengantar Hukum Pajak, Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Mewujudkan Kesadaran Bayar Pajak Dalam

Kajian Sosiologi Hukum, Pengantar Sosiologi Hukum, Asas-Asas Hukum Pidana, Sumber Hukum Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Pendekatan Sosiokultural, Perubahan Sosial di tengah Perkembangan Ekonomi Kawasan Industri Terhadap Hukum Adat Pada Masyarakat Cianjur, Penemuan Hukum Dalam Pembentukan Sistem Hukum, Konsep Pemberlakuan, Tantangan dan Solusi Dalam Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Era Industri 4.0. Pengantar Antropologi Hukum

BIODATA PENULIS



Mahrida, S.H., M.H., M.Kn,

Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan
(UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin

Mahrida, S.H., M.H., M.Kn, lahir di Tumbang Manjul pada tanggal 18 Agustus 1974. Penulis adalah Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin sejak tahun 2009 s.d sekarang dan selaku Anggota Polri.

Menyelesaikan S-1 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (UNLAM) lulus tahun 1999, Pendidikan S-2 Magister Hukum di Pascasarjana UNLAM lulus tahun 2009, kemudian melanjutkan S-2 Kenotaritan di Unlam lulus Tahun 2018. Sekarang Mahasiswa aktif di S3-IS UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menekuni dan mengajar bidang hukum antara lain : Kode Etik Profesi Kepolisian, Sosiologi, Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar Hukum Indonesia, Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Hukum Pidana Khusus, Hukum Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian, Kriminologi, Victimologi, Hak Asasi Manusia, Metode Penemuan Hukum, Perbandingan Sistem Hukum, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum keluarga.

Sebagai anggota Polri Penulis sekarang berpangkat AKBP, pernah menjabat sebagai Kasubbid Wabprof Bid Propam Polda Kalsel, Kasubbid Sunluhkum Bidkum Polda Kalsel, Kasubbid Penmas Bid Humas Polda Kalsel, Kasi Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda Kalsel, Kanit PPA Subdit 4 Ditreskrimum Polda Kalsel, Penyidik Madya, Kapolsekta Banjarmasin Barat, sekarang menjabat Kasubdit 4 Ditreskrimum Polda Kalsel .

Pengalaman sebagai praktisi hukum sejak tahun 2009 menangani perkara praperadilan, PTUN, Perdata, Pidana selaku Tim Advokat Kapolda Kalsel.

Pengalaman berorganisasi, menjadi Satgas Perlindungan Perempuan dan anak mewakili Provinsi Kalsel dengan SKEP Menteri Perempuan dan Anak 2017 s.d 2021, Konselor di P2TP2A Intan Biduri Provinsi Kalsel dari Tahun 2016 s.d Tahun 2020, Tim Pengangkatan Anak dan Adopsi Dinas Sosial Provinsi Kalsel Tahun 2016 s.d Tahun 2021, sebagai Sekretaris Pusat Koperasi Polda Kalsel sejak 2008 s.d 2015, Ketua Pengurus Pusat Koperasi Polda Kalsel (Puskoppolda Kalsel) 2016 s.d sekarang, Forum Puspa Kalsel 2016 s.d sekarang, Asesor (bersertifikat) angkatan pertama pada Assessesment Center Polda Kalsel sejak 2009 s.d sekarang.

Memiliki Piagam Tanda Kehormatan Satyalancana Kesetiaan 8 tahun dan Satyalancana Kesetiaan 16 Tahun.

Buku Hukum hasil Kalaborasi para Dosen se Indonesia (E-book, HAKI dan ber-Sertifikat) :

- 1) Book Chapter Penerapan Hukum Bisnis di Indonesia, tulisan ada pada Bab 3 tentang *Bentuk-Bentuk Badan Usaha*, Cet 1, Oktober 2022, Penerbit Tahta Media Group. Terindeks Google Scholar, ISBN: 978-623-5488-55-4.
- 2) Kolaborasi Buku Hukum Adat, tulisan ada pada Bab 6 tentang *Perkembangan Politik Hukum yang berhubungan dengan Hukum Adat*, Cet 1, November 2022, Penerbit PT.Global Eksekutif Teknologi (Get Press Indonesia). Terindeks Google Play Book, ISBN: 978-623-8102-04-4.

- 3) Kolaborasi Buku Hukum Tata Ruang, tulisan ada pada Bab 5 tentang *Partisipasi masyarakat dalam Penataan Ruang*, Cet. 1, 9 Januari 2023, Penerbit PT.Global Eksekutif Teknologi (Get Press Indonesia). Terindeks Google Play Book / Google Scholar, ISBN: 978-623-8102-72-3
- 4) Kolaborasi Buku Tindak Pidana dalam KUHP, tulisan ada pada Bab 6 tentang *Kejahatan Korporasi*, Cet.1, Desember 2022, Penerbit PT.Global Eksekutif Teknologi (Get Press Indonesia).Terindeks Google Play Book, ISBN: 978-623-8102-24-2.
- 5) Kolaborasi Buku Politik Hukum Pemilu, tulisan ada pada Bab 3 tentang *Ius Operatum atau Pelaksanaan Hukum Pemilu*, Cet.1, 11 Januari 2023, Penerbit PT.Global Eksekutif Teknologi (Get Press Indonesia). Terindeks Google Play Book/ Google Scholar, ISBN: 978-623-8102-82-2.
- 6) Kolaborasi Buku Asas-Asas Hukum Pidana, tulisan ada pada Bab 10 tentang *Hapusnya Hak Menuntut Pidana*, Cet.1, 6 Pebruari 2023, Penerbit PT.Global Eksekutif Teknologi (Get Press Indonesia). Terindeks Google Play Book / Google Scholar, ISBN: 978-623-198-055-7.
- 7) Kolaborasi Buku Sosiologi Hukum, tulisan ada pada Bab 5 tentang *Sosiologi Hukum Max Weber dan Emile Durkheim*, Cet.1, 15 Pebruari 2023, Penerbit PT.Global Eksekutif Teknologi (Get Press Indonesia). Terindeks Google Play Book/ Google Scholar,ISBN: 978-623-198-081-6.
- 8) Kolaborasi Buku Hukum Acara Perdata dan Praktek Peradilan Perdata, tulisan ada pada Bab 7 tentang *Fungsi, Tujuan dan Jenis-Jenis Putusan Hakim*, Cet.1, 16 Pebruari 2023, Penerbit PT.Global Eksekutif Teknologi (Get Press Indonesia). Terindeks Google Play Book/ Google Scholar, ISBN: : 978-623-198-084-7.

- 9) Book Chapter Penerapan Hukum Islam di Indonesia, tulisan ada pada Bab 4 tentang *Penerapan Hukum Perbankan Syariah*, Cet.1, Maret 2023, Penerbit Tahta Media Group. Terindeks Google Scholar, ISBN : 978-623-8192-15-1.
- 10) Kolaborasi Buku Tindak Pidana Korupsi, tulisan ada pada Bab 5 tentang *Hukum Acara Tindak Pidana Korupsi*, Cet.1, Maret 2023, Penerbit PT.Global Eksekutif Teknologi (Get Press Indonesia). Terindeks Google Play Book / Google Scholar, ISBN: 978-623-198-159-2